بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

SUDAH BENARKAH SHOLAT KITA

Bimbingan Praktis
Sholat Wajib dan
Sunnah

Gresik, 19 Robi'ul Awwal 1429
27 Maret 2008
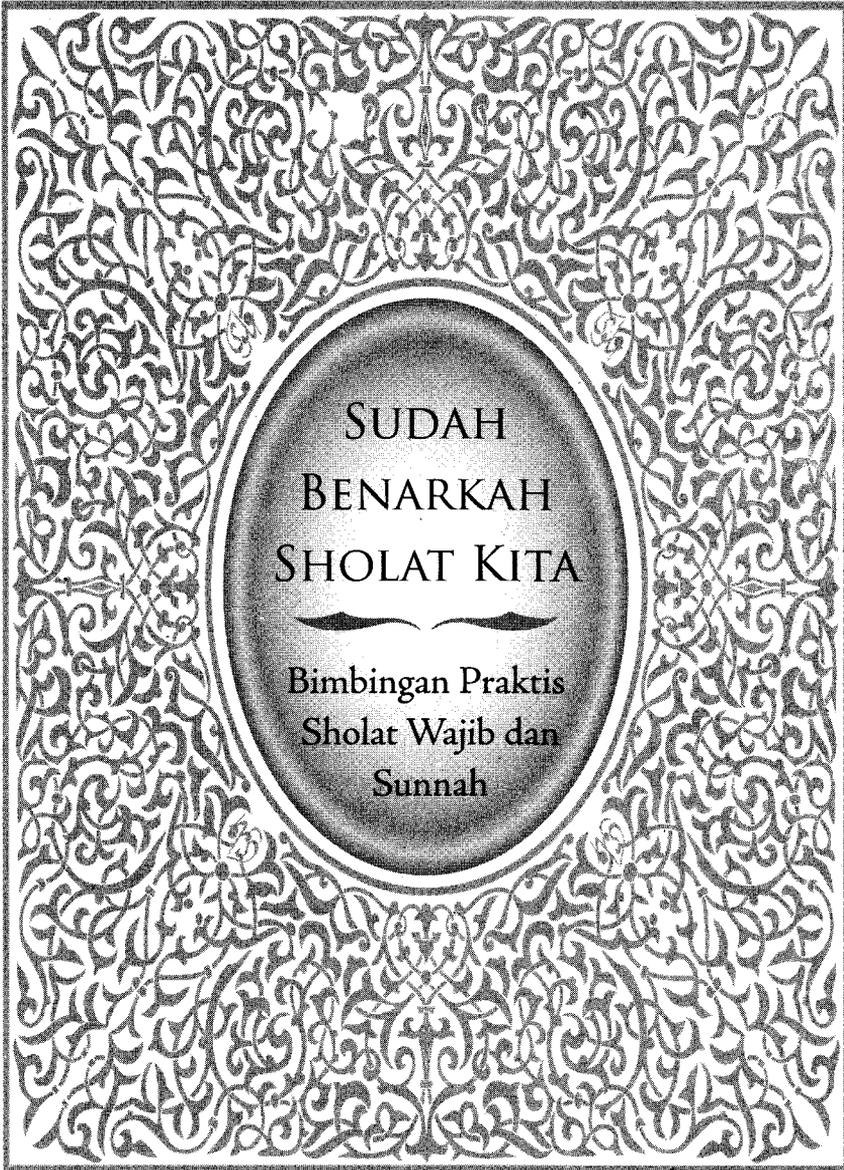
SUDAH BENARKAH SHOLAT KITA

Bimbingan Praktis Sholat Wajib dan Sunnah

Arif Fathul Ulum bin Ahmad Saifullah حفظه الله
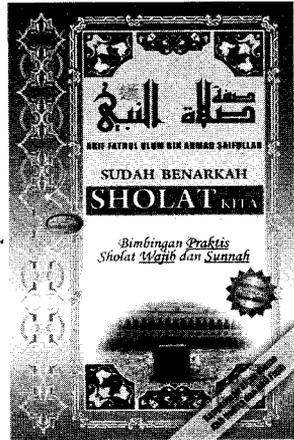
Judul Buku []

Sudah Benarkah Sholat Kita

(Bimbingan Praktis Sholat Wajib dan Sunnah)

Penulis []

Arif Fathul Ulum bin Ahmad Saifullah حفظه الله

Penyelaras Ejaan []
Abu Kholid

Mas'ul Teks Arabic
Abu Yasir

Penata Letak & Desain Sampul []
Abu Hanif

Penerbit []
MAJELIS ILMU publisher

Pemasaran []
031 77 434 931

Cetakan Pertama []
Robi'ul Awwal 1429

Cetakan ke []
2 3 4 5 6 7 8 9 10 .
(ANGKA TERKECIL)

ISBN 978-979-17725-0-1

Sepatutnya setiap muslimin menjaga hak-hak saudaranya

Sekapur Sirih

Segala puji bagi Alloh ﷻ, kita memuji-Nya, meminta pertolongan-Nya, memohon ampunan-Nya. Kita berlindung kepada Alloh dari jeleknya diri kita dan jeleknya amal perbuatan kita. Siapa saja yang diberi petunjuk Alloh maka tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan siapa saja yang disesatkan maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ, para sahabatnya dan kaum muslimin setelahnya yang mengikuti mereka hingga hari kiamat.

Sesungguhnya Nabi ﷺ telah memerintah kita sholat sebagaimana beliau ﷺ sholat. *Alhamdulillah,* para ulama Ahlus Sunnah *–rohimahumulloh–* telah menjaga dan mengajarkan Sunnah Nabi ﷺ tersebut. Tugas kita adalah menggali warisan ilmiah, mengamalkan dan mendakwahkannya.

Sholat adalah ibadah yang sangat istimewa. Sedekat-dekat hubungan hamba kepada Alloh ﷻ adalah ketika dia sujud (sholat). Sholat adalah tanda keislaman seseorang. Awal kali yang dihisab Alloh di hari Perhitungan adalah sholat. Namun sangat disayangkan, sebagian besar muslimin belajar sholat secara *instant*, mereka **mengikuti** sholat orang-orang yang ada di sekitar mereka, dengan sedikit mengetahui landasan syar'i ibadah yang mulia ini. Tentu saja hal ini membuahkan banyak kesalahan.

Para pembaca *rohimakumulloh.* Terdapat dua hal yang sangat berbeda dalam hal **mengikuti**. Jika seseorang sekedar mengikuti orang lain tanpa mengetahui mengapa dia mengamalkan demikian maka dikhawatirkan dia terjatuh kepada taqlid yang itu adalah yang tercela.

Seharusnya setiap muslimin sebelum beribadah terlebih dulu bertanya dalam hati, benarkah Alloh dan Rosululloh ﷺ —sebagai pembuat syariat— memerintahkan ibadah atau bagian dari ibadah ini? Sudah benarkah tata cara ibadah yang saya lakukan? Karena kita harus mengikuti (*ittiba'*) Nabi ﷺ, tidak taqlid kepada orang atau sekelompok muslimin.

Berikut ini kami hadirkan pembahasan ilmiah secara ringkas seputar ibadah sholat. Kami melengkapinya dengan beberapa soal jawab, semoga dapat menyiram hati sebagian muslimin yang haus akan ilmu syar'i. Untuk memperdalam pembahasan tata cara sholat yang sesuai dengan Sunnah shohihah hendaknya kita tidak jenuh dan merasa bisa, tetaplah belajar dan bertanya kepada para ustadz yang terpercaya keilmuannya.

Semoga Alloh ﷻ melipatgandakan pahala penulis risalah ilmiah ini dan semoga Alloh menerima amal ibadah kita.

Gresik, menjelang Subuh di hari Jum'at
29 Shofar 1429 / 29 Pebruari 2008

Abu Kholid
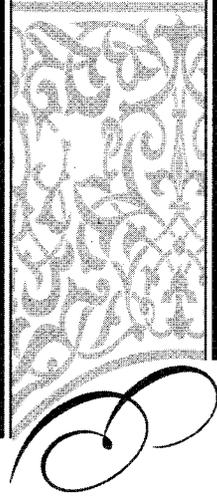
Muqoddimah

بسم الله الرحمن الرحيم

إِنَ الْحَمْدَ لله ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا
وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا

مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ
اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرُسُوْلُهُ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً

ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِ
لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً

Segala puji bagi Alloh yang telah mewajibkan sholat atas para hamba-Nya, Dia perintahkan mereka agar menegakkan sholat dan menunaikannya dengan sebaik-baiknya, Dia jadikan sholat sebagai tolok ukur akan kebaikan seorang muslim, Dia jadikan sholat sebagai pelarang seorang muslim dari perbuatan keji dan mungkar, dan Dia jadikan sholat sebagai pemisah antara keimanan dan kekufuran.

Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Kita Muhammad ﷺ yang telah menjelaskan kaifiyat sholat kepada umatnya dengan perkataan dan perbuatannya, dan memerintahkan umatnya agar mencontoh sholatnya, serta memberi kabar gembira dengan surga bagi siapa saja yang menunaikan sholat dengan sebaik-baiknya.

Amma ba'du,

Merupakan hal yang dimaklumi bahwasannya sholat memiliki kedudukan yang sangat agung dalam Islam dan bahwasannya seorang yang menegakkan sholat akan mendapatkan pahala dan keutamaan yang agung yang diberikan oleh Alloh yang berbeda-beda antara seorang yang satu dengan yang lainnya sesuai dengan *ittiba'*nya terhadap sholat Rosululloh ﷺ, hal ini diisyaratkan oleh Rosululloh ﷺ dalam sabdanya:

إِنَّ الْعَبْدَ لَيُصَلِّى الصَلاَةَ مَا يُكْتَبُ لَهُ مِنْهَا اِلاَّ عُشْرُهَا تُسْعُهَا ثُمْنُهَا
سُبْعُهَا سُدْسُهَا خُمْسُهَا رُبْعُهَا ثُلُثُهَا نِصْفُهَا

"*Sesungguhnya seorang hamba melakukan sholat sungguh tidak ditulis pahala baginya dari sholatnya kecuali sepersepuluhnya, sepersembilannya, seperdelapannya, sepertujuhnya, seperenamnya, seperlimanya, seperempatnya, sepertiganya, dan setengahnya*" (Diriwayatkan oleh Ibnul Mubarok dalam *az-Zuhd* 1/459, Ahmad dalam *Musnad*nya 4/321 dan ini lafadznya, Abu Dawud dalam *Sunan*nya 1/211, dan Nasa'i dalam *Sunan Kubro* 1/211 dan dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohihul Jami'* 1626 dan *Sifat Sholat Nabi* ﷺ hal. 36)

Dan tidaklah seorang muslim bisa menuaikan sholat dengan sebaik-baiknya kecuali jika menelaah sholat Nabi ﷺ yang diabadikan oleh para sahabat dan generasi sesudahnya di dalam kitab-kitab hadits secara terperinci baik secara ucapan maupun gerakan dan dijabarkan penjelasannya oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka.

Para ulama begitu memperhatikan masalah sholat ini sehingga selalu memuat pembahasan sholat ini di dalam kitab-kitab mereka, ada yang memasukkan di dalam bahasan-bahasan kitab-kitab hadits dan fiqih dan ada yang menyusun pembahasan sholat dalam tulisan tersendiri seperti al-Imam Bukhori dalam *Juz Qiro'ah*, Muhammad bin Nashr dalam *Ta'dhim Qodri Sholat* dan *Qiyam Lail*, Ibnul Qoyyim dalam *ash-Sholat wa Hukmu Tarikiha*, dan masih banyak lagi risalah-risalah lain yang berhubungan dengan pembahasan sholat dari para ulama *mutaqoddimin* dan *muta'akhkhirin*. Tulisan-tulisan para ulama ini merupakan cahaya penerang bagi setiap muslim yang ingin menunaikan sholat yang sesuai dengan tuntunan Rosululloh ﷺ sehingga bisa mendapatkan keutamaan yang agung di sisi Alloh.

Akan tetapi realita yang ada menunjukkan bahwa kaum muslimin tidaklah semuanya memiliki kesempatan dan kemampuan untuk menelaah

langsung kitab-kitab para ulama tentang masalah sholat sehingga memerlukan sebuah buku yang menjembatani mereka dengan tulisan-tulisan para ulama di atas dengan bahasan yang ringkas dan memuat hal-hal yang urgen dan praktis di dalam ibadah sholat. Karena pertimbangan inilah maka kami diminta oleh penerbit **Majelis Ilmu** agar menyusun sebuah buku tentang bimbingan sholat dengan harapan bisa menjadi pelita bagi setiap muslim yang ingin meningkatkan mutu ibadah sholatnya sehingga bisa mendapat pahala dan keutamaan di sisi Alloh. Meskipun sudah ada di antara saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam masalah ini, tetapi kami berbesar hati bahwa tulisan kami ini memiliki kekhususan-kekhususan yang barangkali tidak terdapat pada risalah-risalah sholat sebelum ini, di antara kekhususan-kekhususan tersebut adalah:

- Berusaha selalu menyebutkan dalil-dalil dari Kitab dan Sunnah dalam setiap poin-point bahasan, karena banyak buku-buku tentang tuntunan sholat yang tidak menyebutkan dalil dalam setiap bahasan sholat sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan keilmiahannya.
- Berusaha menyebutkan setiap bahasan dengan ringkas yang tidak menjemukan dengan tidak mengurangi maksud pembahasan.
- Berusaha mengacu kepada kitab-kitab para ulama yang berlandaskan pada dalil syar'i bukan hanya sekedar kepada pendapat.

Semoga tulisan yang bersahaja ini bisa menjadi saham penulis di dalam mengarahkan kaum muslimin di dalam menunaikan ibadah sholat yang shohih yang diterima di sisi Alloh. *Amin*

وَ آخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

Kediri, 27 Romadhon 1427 H
19 Oktober 2006 M

Arif Fathul Ulum bin Ahmad Saifullah
Penulis

Agar Ibadah Diterima

Syarat Sah Suatu Ibadah
<u>Antara Sunnah dan Bid'ah</u>
Definisi Sunnah Secara Bahasa
Definisi Sunnah Secara Istilah
Pengertian Bid'ah
Macam-macam Bid'ah
Tidak Ada Bid'ah Hasanah
<u>Antara Taqlid dan Ittiba'</u>
Definisi Taqlid
Celaan Terhadap Taqlid
Wajibnya Ittiba'
Taqlid Bukanlah Ittiba'
Ittiba' Adalah Jalannya Ahlus Sunnah,
Taqlid Adalah Jalannya Ahli Bid'ah

A. SYARAT SAH SUATU IBADAH

Ketahuilah wahai saudaraku seiman, bahwasanya sholat dan ibadah-ibadah kita yang lain tidak akan diterima di sisi Alloh kecuali jika terpenuhi dua syarat:
Syarat pertama: Hendaknya amalan tersebut **ikhlas** kepada Alloh, karena sesungguhnya Alloh tidak akan menerima amalan kecuali yang dimurnikan kepada-Nya. Alloh ﷻ berfirman:

وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ... ﴿٥﴾

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Alloh dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus... (QS. al-Bayyinah [95]: 5). Alloh ﷻ juga berfirman:

أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ ... ﴿٣﴾

Ingatlah, hanya kepunyaan Alloh-lah agama yang bersih (dari syirik)... (QS. az-Zumar [39]: 3) Dan Alloh ﷻ berfirman:

قُلِ ٱللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُۥ دِينِى ﴿١٤﴾

Katakanlah: "Hanya Alloh saja yang aku sembah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agamaku (QS. az-Zumar [39]: 14)

Syarat kedua: Hendaknya **ittiba'** (mengikuti) Rosululloh ﷺ, karena sesungguhnya Alloh tidak akan menerima amalan kecuali yang mencocoki dengan yang petunjuk Rosululloh ﷺ Alloh ﷻ berfirman:

...وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ... ﴿٧﴾

Apa yang diberikan Rosul kepadamu, maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. (QS. al-Hasyr [59]: 7)

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

Maka demi Robbmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (QS. an-Nisa'[4]: 65)

Rosululloh ﷺ bersabda:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيه فَهُوَ رَدٌّ

وَ فِي لَفْظ: مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْه أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

Barangsiapa yang mengada-adakan dalam urusan kami ini yang tidak ada padanya maka dia adalah tertolak." dan di dalam lafadz yang lain: "*Barangsiapa yang melakukan amalan yang tidak berdasarkan urusan dari kami maka dia adalah tertolak."* (Diriwayatkan oleh Bukhori di dalam Shohihnya: 2499 dan Muslim di dalam *Shohih*nya: 3243).

Hadits ini menunjukkan bahwa segala amalan yang tidak berdasar kepada urusan Nabi ﷺ maka dia akan tertolak. Maksud "urusan" Nabi ﷺ adalah agama dan syariatnya, maka barangsiapa yang melakukan amalan tanpa ada tuntunan dari Rosululloh ﷺ maka amalannya akan tertolak kembali kepada pelakunya tanpa mendapatkan pahala sedikitpun dari Alloh ﷻ.

Maka tidak akan berguna setiap amalan —termasuk juga sholat yang kita kerjakan— jika tidak ikhlas semata untuk Alloh dan benar sesuai dengan sunnah Rosululloh ﷺ.

Fudhoil bin 'Iyadh berkata tentang makna firman Alloh ﷻ:

... لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ... ﴿٢﴾

Supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. (QS. al-Mulk [67]: 2) "Yaitu yang paling ikhlas dan paling benar." Ditanyakan kepadanya: "Wahai Abu Ali apakah yang dimaksud dengan yang paling ikhlas dan paling benar?" Maka dia menjawab: "Sesungguhnya amalan jika dia ikhlas tetapi tidak benar maka tidak akan diterima, dan jika dia benar dan tidak ikhlas maka tidak akan diterima hingga menjadi ikhlas dan benar, dan ikhlas adalah jika diniatkan semata karena Alloh, dan benar jika berlandaskan atas sunnah." (Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim di dalam *Hilyatul Auliya'* 8/95).

Dan di antara ayat yang menggabungkan dua syarat di atas adalah firman Alloh ﷻ di akhir surat al-Kahfi [18]:

قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَيَّ أَنَّمَآ إِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌ وَٰحِدٌ ۖ فَمَن كَانَ
يَرْجُوا۟ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَـٰلِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدًۢا

Katakanlah: "Sesungguhnya Aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: Bahwa sesungguhnya Ilah kamu itu adalah Ilah yang Esa". Barangsiapa mengharap perjumpaan deng an Robbnya, hendaklah ia mengerjakan amal yang sholih dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadah kepada Robbnya."

(Untuk pembahasan lebih lanjut tentang masalah ini silahkan merujuk kitab *Iqtidho' Shirothol Mustaqim* oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah 2/372-374 dan kitab *Ushulul Iman fi Dhauil Kitabi was Sunnah* terbitan Departemen Waqof dan Urusan Agama Saudi Arabia).

B. ANTARA SUNNAH DAN BID'AH

1. Definisi Sunnah Secara Bahasa

Sunnah secara bahasa adalah الطَّرِيْقَةُ (jalan), yang baik maupun yang jelek. Rosululloh ﷺ bersabda:

مَنْ سَنَّ فِيْ الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِيْ الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ

Barangsiapa yang membuat Sunnah yang baik dalam Islam maka dia mendapat pahala dari Sunnah tersebut dan pahala orang yang mengamal-

kannya sesudahnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Dan barangsiapa yang membuat Sunnah yang jelek dalam Islam maka mendapat dosa dan dosa orang yang mengamalkannya sesudahnya tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun." (Shohih Muslim 2/705)

Ibnu Manzhur berkata: "Sunnah adalah jalan yang baik atau yang jelek." (*Lisanul Arab* 17/89)

2. Definisi Sunnah Secara Istilah

Adapun Sunnah menurut istilah ahli hadits maka dia adalah: "Apa yang datang dari Nabi ﷺ baik berupa perkataan, atau perbuatan, atau persetujuan, atau sifat fisik, atau perilaku, atau perjalanan hidup, sebelum dan sesudah diangkat menjadi nabi." (*Taujihun Nazhar Ila Ushulil Atsar* oleh Thohir bin Sholih ad-Dimasyqi hlm. 3 dan *as-Sunnah wa Makanatuha Fit Tasyri'* oleh as-Siba'i hlm. 47)

Sedangkan dalam istilah ahli ushul maka Sunnah adalah **apa saja yang dinukil dari Nabi ﷺ secara khusus dari hal-hal yang belum dinashkan dalam al-Qur'an, dia dinashkan dari sisi Nabi ﷺ yang merupakan penjelas dari yang ada dalam al-Kitab**." (*al-Muwafaqot* oleh asy-Syathibi 4/3)

Sunnah diartikan juga sebagai lawan dari bid'ah. Ketika bid'ah-bid'ah menyebar, al-Imam asy-Syathibi berkata: "Lafadz (Sunnah) dipakai juga sebagai lawan dari lafadz bid'ah, dikatakan Fulan di atas Sunnah jika dia beramal sesuai dengan apa yang ditempuh oleh Nabi ﷺ, dan dikatakan Fulan di atas bid'ah jika dia mengamalkan kebalikannya. (*al-Muwafaqot* 4/4)

Al-Hafidz Ibnu Rojab رحمه الله berkata: "Sunnah adalah jalan yang ditempuh, maka dia adalah berpegang teguh dengan jalan yang ditempuh oleh Nabi ﷺ dan Khulafaur Rosyidin baik berupa keyakinan, perbuatan, dan perkataan, inilah Sunnah yang sempurna. Karena inilah maka ulama salaf sejak dulu tidak memakai lafadz Sunnah kecuali meliputi semua hal di atas, ini diriwayatkan dari al-Hasan, Auza'i, dan Fudhail bin 'Iyadh." (*Jami'ul Ulum wal Hikam* hlm. 262)

3. Pengertian Bid'ah

Bid'ah menurut bahasa, diambil dari *al-bad'i* yaitu mengadakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya, Alloh berfirman:

بَدِيعُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ... ﴿١١٧﴾

Alloh pencipta langit dan bumi. (QS. al-Baqoroh: 117)

Artinya adalah Alloh yang mengadakannya tanpa ada contoh sebelumnya. Juga firman Alloh.

قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ ٱلرُّسُلِ ... ﴿٩﴾

Katakanlah: "Aku bukanlah Rosul yang pertama di antara rasul-rasul. (QS. al-Ahqof [46]: 9)

Maksudnya adalah: "Aku bukanlah orang yang pertama kali datang dengan risalah ini dari Alloh ﷻ kepada hamba-hamba-Nya, bahkan telah banyak sebelumku dari para Rosul yang telah mendahuluiku."

Dan dikatakan juga: "Fulan mengada-adakan bid'ah." Maksudnya dia memulai satu cara yang belum ada sebelumnya.

Perbuatan bid'ah itu ada dua bagian:

a. Perbuatan bid'ah bukan dalam urusan ad-Dien seperti penemuan-penemuan baru di bidang IPTEK, ini adalah *mubah* (diperbolehkan); karena asal dari semua adat istiadat (kebiasaan) adalah *mubah*.

b. Perbuatan bid'ah di dalam ad-Dien (Islam) hukumnya haram, karena yang ada dalam dien itu adalah *tauqifi* (tidak bisa diubah-ubah). Nabi ﷺ bersabda yang artinya: *"Barangsiapa yang mengadakan hal yang baru (berbuat yang baru) di dalam urusan kami ini yang bukan dari urusan tersebut, maka perbuatannya di tolak (tidak diterima)."* Dan di dalam riwayat lain disebutkan yang artinya: *Barangsiapa yang berbuat suatu amalan yang bukan didasarkan urusan kami, maka perbuatannya ditolak."*

4. Macam-macam Bid'ah

Bid'ah dalam ad-Dien (Islam) ada dua macam:

a. Bid'ah perkataan yang keluar dari keyakinan, seperti ucapan-ucapan orang Jahmiyah, Mu'tazilah, dan Rofidhoh serta semua *firqoh-firqoh* (kelompok-kelompok) sesat sekaligus keyakinan-keyakinan mereka.

b. Bid'ah dalam amalan ibadah, seperti beribadah kepada Alloh dengan apa yang tidak disyari'atkan oleh Alloh. Bid'ah dalam ibadah ini ada beberapa bagian yaitu:

   - Bid'ah yang berhubungan dengan **pokok ibadah** yaitu mengadakan suatu ibadah yang tidak ada dasarnya dalam syari'at Alloh Ta'ala, seperti mengerjakan sholat yang tidak disyari'atkan, puasa yang tidak disyari'atkan.
   - Bid'ah yang bentuknya menambah-nambah terhadap ibadah yang disyariatkan, seperti menambah roka'at kelima pada sholat Dzuhur atau sholat Ashar.
   - Bid'ah yang terdapat pada sifat pelaksanaan ibadah. Yaitu menunaikan ibadah yang sifatnya tidak disyari'atkan seperti membaca dzikir-dzikir yang disyariatkan dengan cara berjama'ah dan suara yang keras. Juga seperti membebani diri (memberatkan diri) dalam ibadah sampai keluar dari batas-batas Sunnah Rosululloh.
   - Bid'ah yang bentuknya mengkhususkan suatu ibadah yang disyari'atkan, tapi tidak dikhususkan oleh syari'at yang ada. Seperti mengkhususkan hari dan malam *nisfu Sya'ban* (tanggal 15 bulan Sya'ban) untuk puasa dan sholat malam. Memang pada dasarnya puasa dan shoat malam itu di syari'atkan, akan tetapi pengkhususannya dengan pembatasan waktu memerlukan suatu dalil.

5. Hukum Bid'ah Dalam ad-Dien

Segala bentuk bid'ah dalam ad-Dien hukumnya adalah haram dan sesat, sebagaimana sabda Rosululloh ﷺ :

وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

Janganlah kamu sekalian mengada-adakan urusan-urusan yang baru, karena sesungguhnya mengadakan hal yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. *(Hadits Riwayat Abdu Daud, dan at-Tirmidzi; hadits hasan shohih)*

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

Barangsiapa mengadakan hal yang baru yang bukan dari kami maka perbuatannya tertolak.

Dan dalam riwayat lain disebutkan:

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

Barangsiapa beramal suatu amalan yang tidak didasari oleh urusan kami maka amalannya tertolak.

Maka hadits tersebut menunjukkan bahwa segala yang diada-adakan dalam ad-Dien (Islam) adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat dan tertolak. Bid'ah di dalam ibadah dan aqidah itu hukumnya haram, tetapi pengharamannya tergantung pada bentuk bid'ahnya, ada di antaranya yang menyebabkan kafir (kekufuran), seperti *thowaf* mengelilingi kuburan untuk mendekatkan diri kepada ahli kubur, mempersembahkan sembelihan dan nadzar-nadzar kepada kuburan-kuburan itu, berdo'a kepada ahli kubur dan minta pertolongan kepada mereka, dan seterusnya. Ada juga bid'ah yang merupakan sarana menuju kesyirikan, seperti membangun bangunan di atas kubur, sholat berdo'a di sisinya. Ada juga bid'ah yang merupakan *fasiq* secara aqidah sebagaimana halnya bid'ah Khowarij, Qodariah dan Murji'ah dalam perkataan-perkataan mereka dan keyakinan al-Qur'an dan as-Sunnah. Dan ada juga bid'ah yang merupakan maksiat seperti bid'ahnya orang yang beribadah namun keluar dari batas-batas Sunnah Rosululloh ﷺ di antaranya puasa dengan berdiri di terik matahari, memotong tempat sperma dengan tujuan menghentikan syahwat *jima'* (bersetubuh).

6. Tidak Ada Bid'ah Hasanah

Orang yang membagi bid'ah menjadi *bid'ah hasanah* (baik) dan *bid'ah sayyiah* (jelek) adalah salah dan menyelisihi sabda Rosululloh ﷺ yang artinya: *"Sesungguhnya setiap bentuk bid'ah adalah sesat".*

Rosululloh ﷺ telah menghukumi **semua** bentuk bid'ah itu adalah sesat, dan orang ini (yang membagi bid'ah) mengatakan **tidak setiap** bid'ah itu sesat, tapi ada bid'ah yang baik !

Al-Hafidz Ibnu Rojab mengatakan dalam kitabnya *"Syarh Arba'in"* mengenai sabda Rosululloh ﷺ: *"Setiap bid'ah adalah sesat,"* merupakan (perkataan yang mencakup keseluruhan) tidak ada sesuatu pun yang keluar dari kalimat tersebut dan itu merupakan dasar dari dasar ad-Dien.

Hadits ini hampir sama dengan sabda Nabi ﷺ yang artinya: *"Barangsiapa mengadakan hal baru yang bukan dari urusan kami, maka perbuatannya ditolak."* Jadi setiap orang yang mengada-ada sesuatu kemudian menisbahkannya kepada ad-Dien, padahal tidak ada dasarnya dalam ad-Dien sebagai rujukannya, maka orang itu sesat, dan Islam berlepas diri darinya; baik pada masalah-masalah aqidah, perbuatan atau perkataan-perkataan, baik lahir maupun batin.

Mereka yang mengatakan adanya bid'ah hasanah itu tidak mempunyai dalil atas apa yang mereka katakan bahwa bid'ah itu ada yang baik, kecuali perkataan sahabat Umar رضي الله عنه pada sholat Tarawih: *"Sebaik-baik bid'ah adalah ini."* Juga mereka berkata: *"Sesungguhnya telah ada hal-hal baru (pada Islam ini)," yang tidak diingkari oleh ulama salaf, seperti mengumpulkan al-Qur'an menjadi satu kitab, juga penulisan hadits dan penyusunannya."*

Jawaban terhadap mereka adalah bahwa sesungguhnya masalah-masalah ini ada rujukannya dalam syari'at, jadi bukan diada-adakan. Ucapan Umar رضي الله عنه: *"Sebaik-baik bid'ah adalah ini,"* maksudnya adalah bid'ah menurut bahasa dan bukan bid'ah menurut syariat. Apa saja yang ada dalilnya dalam syariat sebagai rujukannya jika dikatakan *"itu bid'ah"* maksudnya adalah bid'ah menurut arti bahasa bukan menurut syari'at, karena bid'ah menurut syariat itu tidak ada dasarnya dalam syariat sebagai rujukannya.

Dan pengumpulan al-Qur'an dalam satu kitab, ada rujukannya dalam syariat karena Nabi ﷺ telah memerintahkan penulisan al-Qur'an, tapi penulisannya masih terpisah-pisah, maka dikumpulkan oleh para sahabat رضي الله عنهم pada satu *mushaf* (menjadi satu *mushaf*) untuk menjaga keutuhannya.

Juga sholat Tarawih, Nabi ﷺ pernah sholat secara berjama'ah bersama para sahabat beberapa malam, lalu pada akhirnya tidak bersama mereka (sahabat) khawatir dijadikan sebagai satu kewajiban dan para sahabat terus sholat Tarawih secara berkelompok-kelompok di masa Rosululloh ﷺ masih hidup juga setelah wafat beliau ﷺ sampai sahabat Umar رضي الله عنه menjadikan mereka satu jama'ah di belakang satu imam. Sebagaimana mereka dahulu di belakang (sholat) seorang. Ini bukan merupakan bid'ah dalam ad-Dien.

Begitu juga halnya penulisan hadits, itu juga ada rujukannya dalam syariat. Rosululloh ﷺ telah memerintahkan menulis sebagian hadits-hadits kepada sebagian sahabat karena ada permintaan kepada beliau dan yang dikhawatirkan pada penulisan hadits masa Rosululloh ﷺ secara umum adalah ditakutkan tercampur dengan penulisan al-Qur'an. Ketika Rosululloh ﷺ telah wafat, hilanglah kekhawatiran tersebut; sebab al-Qur'an sudah sempurna dan telah disesuaikan sebelum wafat Rosululloh ﷺ. Maka setelah itu kaum muslimin mengumpulkan hadits-hadits nbi ﷺ sebagai usaha untuk menjaga agar tidak hilang; semoga Alloh Ta'ala memberi balasan yang baik kepada mereka semua, karena mereka telah menjaga kitab Al-

loh dan Sunnah Nabi mereka ﷺ agar tidak hilang dan tidak rancu akibat ulah perbuatan orang-orang yang selalu tidak bertanggung jawab. (Lihat Kitabut Tauhid oleh Syaikh Sholih al-Fauzab hlm. 100-104)

C. ANTARA TAKLID DAN ITTIBA'

1. Definisi Taqlid

Taklid secara bahasa adalah meletakkan القِلَادَةُ (kalung) ke leher. Dipakai juga dalam hal menyerahkan perkara kepada seseorang, seakan-akan perkara tersebut diletakkan di lehernya seperti kalung. (*Lisanul Arab* 3/367 dan *Mudzakkiroh Ushul Fiqh* hal. 314)

Adapun taklid menurut istilah adalah **mengikuti perkataan yang tidak ada hujjahnya** sebagaimana dikatakan oleh al-Imam Abu Abdillah bin Khuwaiz Mindad (*Jami' Bayanil Ilmi wa Ahlihi* 2/993 dan *I'lamul Muwaqqi'in* 2/178). Ada juga yang mengatakan bahwa taklid adalah **mengikuti perkataan orang lain tanpa mengetahui dalilnya.** (*Mudzakkiroh Ushul Fiqh* hal. 314)

2. Celaan Terhadap Taqlid

Alloh ﷻ mencela taklid dalam Kitab-Nya. Alloh ﷻ berfirman:

ٱتَّخَذُوٓا۟ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَٰنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ... ﴿٣١﴾

Mereka menjadikan orang-orang alimnya, dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Alloh. (QS. at-Taubah [9]: 31)

Ketika Adi bin Hatim mendengar Rosululloh ﷺ membaca ayat ini maka dia mengatakan: "Wahai Rosululloh, kami dulu tidak menjadikan mereka sebagai tuhan-tuhan." Rosululloh ﷺ bersabda: "*Ya, bukankah jika mereka halalkan kepada kalian apa yang diharamkan atas kalian maka kalian juga menghalalkannya, dan jika mereka haramkan apa yang dihalalkan atas kalian maka kalian juga mengharamkannya?*" Adi berkata: "Ya." Rosululloh ﷺ bersabda: "*Itulah peribadatan kepada mereka.*" (Diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam *Jami'nya*: 3095 dan Baihaqi dalam *Sunan Kubro* 10/116 dan dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Ghoyatul Marom* hlm. 20)

Alloh ﷻ berfirman:

﴿ وَكَذَٰلِكَ مَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِى قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم مُّقْتَدُونَ ﴿٢٣﴾ ۞ قَٰلَ أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ ۖ قَالُوٓا۟ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِۦ كَٰفِرُونَ ﴿٢٤﴾ ﴾

Dan demikianlah, Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang pemberi

peringatan pun dalam suatu negeri, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata: "Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka." (Rosul itu) berkata: "Apakah (kamu akan mengikutinya juga) sekalipun aku membawa untukmu (agama) yang lebih (nyata) memberi petunjuk daripada apa yang kamu dapati bapak-bapakmu menganutnya?" Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami mengingkari agama yang kamu diutus untuk menyampaikannya." (QS. az-Zukhruf [43]: 23-24)

Al-Imam Ibnu Abdil Barr berkata: "Karena mereka taklid kepada bapak-bapak mereka maka mereka tidak mau mengikuti petunjuk para Rosul." (*Jami' Bayanil Ilmi wa Ahlihi* 2/977)

Alloh menyifati orang-orang yang taklid dengan firman-Nya:

﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلۡبُكۡمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعۡقِلُونَ ﴿٢٢﴾ ﴾

Sesungguhnya binatang (makhluk) yang seburuk-buruknya pada sisi Alloh ialah orang-orang yang pekak dan tuli yang tidak mengerti apa-apapun." (QS. al-An'am [6]: 22)

إِذۡ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ ٱلۡعَذَابَ وَتَقَطَّعَتۡ بِهِمُ
ٱلۡأَسۡبَابُ ﴿١٦٦﴾

Ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa; dan (ketika) segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. (QS. al-Baqoroh [2]: 166)

Al-Imam Ibnu Abdil Barr رحمه الله berkata: "Para ulama berargumen dengan ayat-ayat ini untuk membatalkan taklid." (*Jami' Bayanil Ilmi wa Ahlihi* 2/978)

3. Wajibnya Ittiba'

Ittiba' adalah **menempuh jalan orang yang (wajib) diikuti dan melakukan apa yang dia lakukan.** (*I'lamul Muwaqqi'in* 2/171)

Seorang muslim wajib ittiba' kepada Rosululloh ﷺ dengan menempuh jalan yang beliau tempuh dan melakukan apa yang beliau lakukan. Begitu banyak ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan setiap muslim agar selalu ittiba' kepada Rosululloh ﷺ di antaranya firman Alloh ﷻ:

قُلۡ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَۖ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡكَٰفِرِينَ ﴿٣٢﴾

Katakanlah: "Ta'atilah Alloh dan Rosul-Nya; jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Alloh tidak menyukai orang-orang kafir." (QS. Ali Imron [3]: 32)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَيۡنَ يَدَيِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ

ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Alloh dan Rosul-Nya dan bertaqwalah kepada Alloh. Sesungguhnya Alloh Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. al-Hujurot [2]: 1)

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْۖ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِي شَيْءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيْرٞ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman. Ta'atilah Alloh dan ta'atilah Rosul-(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Alloh (al-Qur'an) dan Rosul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Alloh dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. an-Nisa'[4]: 59)

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْۗ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ﴿٣١﴾

Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Alloh, ikutilah aku, niscaya Alloh mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu." Alloh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Ali Imron [3]: 31)

Rosululloh ﷺ bersabda:

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ مُوْسَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلاَّ أَنْ يَتَّبِعَنِيْ

Demi Dzat yang jiwaku di tangan-Nya seandainya Musa hidup maka tidak boleh baginya kecuali mengikutiku." (Dikeluarkan oleh Abdurrozaq dalam *Mushonnafnya* 6/113, Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushonnafnya* 9/47, Ahmad dalam *Musnadnya* 3/387, dan Ibnu Abdil Barr dalam *Jami' Bayan Ilmi* 2/805, Syaikh Al-Albani berkata dalam *Irwa'* 6/34: *Hasan*)

Syaikh al-Albani berkata: "Jika saja Musa *Kalimulloh* tidak boleh ittiba' kecuali kepada Rosululloh ﷺ bagaimana dengan yang lainnya? Hadits ini merupakan dalil yang *qoth'i* atas wajibnya mengesakan Nabi ﷺ dalam hal ittiba', dan ini merupakan keharusan *Syahadat* أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ, karena itulah Alloh sebutkan dalam ayat di atas (surat Ali Imron: 31) bahwa ittiba' kepada Rosululloh ﷺ bukan kepada yang lainnya adalah dalil kecintaan Alloh kepadanya." (Muqoddimah *Bidayatus Sul fi Tafdhili Rosul* hal. 5-6)

Demikian juga Alloh memerintahkan setiap muslim agar ittiba' kepada *sabilil mu'minin* yaitu jalan para sahabat Nabi ﷺ dan mengancam dengan hukuman yang berat kepada siapa saja yang menyeleweng darinya:

وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِۦ جَهَنَّمَ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾

Dan barangsiapa yang menentang Rosul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mu'min, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasinya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. (QS. an-Nisa' [4]: 115)

Pengertian lain dari **ittiba'** adalah jika engkau **mengikuti suatu perkataan seseorang yang nampak bagimu keshohihannya** sebagaimana dikatakan oleh al-Imam Ibnu Abdil Barr dalam kitabnya *Jami' Bayanil Ilmi wa Ahlihi* 2/787.

Al-Imam asy-Syafi'i berkata: "Aku tidak pernah mendebat seorang pun kecuali aku katakan: "Ya Alloh jalankan kebenaran pada hati dan lisannya, jika kebenaran bersamaku maka dia ittiba' kepadaku dan jika kebenaran bersamanya maka aku ittiba' padanya." (*Qowa'idul Ahkam fi Mashalihil Anam* oleh al-'Izz bin Abdussalam 2/136)

4. Taqlid Bukanlah Ittiba'

Al-Imam Ibnu Abdil Barr berkata: "**Taklid** menurut para ulama **bukan ittiba'**, karena **ittiba'** adalah jika engkau mengikuti perkataan seseorang yang nampak bagimu keshohihan perkataannya, dan **taklid** adalah jika engkau mengikuti perkataan seseorang dalam keadaan engkau tidak tahu segi dan makna perkataannya." (*Jami' Bayanil Ilmi wa Ahlihi* 2/787)

Abu Abdillah bin Khuwaiz Mindad berkata: "**Taklid** maknanya dalam syari'at adalah merujuk kepada suatu perkataan yang tidak ada argumennya, ini adalah dilarang dalam syari'at, adapun **ittiba'** maka adalah yang kokoh argumennya."

Beliau juga berkata: "Setiap orang yang engkau ikuti perkataannya tanpa ada dalil yang mewajibkanmu untuk mengikutinya maka engkau telah taklid kepadanya, dan taklid dalam agama tidak shohih. Setiap orang yang dalil mewajibkanmu untuk mengikuti perkataannya maka engkau ittiba' kepadanya, **ittiba' dalam agama dibolehkan dan taklid dilarang.** (Dinukil oleh Ibnu Abdil Barr dalam kitabnya *Jami' Bayanil Ilmi wa Ahlihi* 2/993)

5. Para Imam Melarang Taqlid mewajibkan Ittiba'

Di antara hal lain yang menunjukkan perbedaan yang mendasar antara taklid dan ittiba' adalah larangan para imam kepada para pengikutnya dari taklid dan perintah mereka kepada para pengikutnya agar selalu ittiba'.

Al-Imam Abu Hanifah berkata: "Tidak halal atas seorang pun me-

ngambil perkataan kami selama dia tidak tahu dari mana kami mengambilnya." Dalam riwayat lain beliau berkata: "Orang yang tidak tahu dalilku haram atasnya berfatwa dengan perkataanku." (Dinukil oleh Ibnu Abidin dalam *Hasyiyahnya* atas *Bahru Raiq* 6/293 dan Sya'rony dalam *al-Mizan* 1/55)

Al-Imam Malik berkata: "Sesungguhnya aku adalah manusia yang bisa benar dan (bisa) keliru. Lihatlah pendapatku, setiap yang sesuai dengan Kitab dan Sunnah maka ambillah, dan setiap yang tidak sesuai dengan Kitab dan Sunnah maka tinggalkanlah." (Diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Barr dalam *al-Jami'* 2/32)

Al-Imam asy-Syafi'i berkata: "Jika kalian menjumpai Sunnah Rosululloh ﷺ ittiba'lah kepadanya, janganlah kalian menoleh kepada perkataan siapa pun." (Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam *Hilyatul Auliya'* 9/107 dengan sanad yang shohih)

Beliau juga berkata: "Setiap yang aku katakan, kemudian ada hadits shohih yang menyelisihinya, maka hadits Nabi ﷺ lebih utama untuk diikuti, **janganlah kalian taklid** kepadaku. Diriwayatkan oleh Abu Hatim dalam *Adab Syafi'i* hal. 93 dengan sanad yang shohih.

Al-Imam Ahmad berkata: "**Janganlah engkau taklid** dalam agamamu kepada seorang pun dari mereka, apa yang datang dari Nabi ﷺ dan para sahabatnya ambillah." Beliau juga berkata: "**Ittiba'** adalah jika seseorang mengikuti apa yang datang dari Nabi ﷺ dan para sahabatnya." (*Masail al-Imam Ahmad* oleh Abu Dawud hlm. 276-277)

6. Ittiba' Adalah Jalan Ahlus Sunnah, Taqlid Adalah Jalan Ahli Bid'ah

Al-Imam Ibnu Abil 'Iz al-Hanafi berkata: "**Umat ini telah sepakat bahwa tidak wajib taat kepada seorang pun dalam segala sesuatu kecuali kepada Rosululloh ﷺ**... maka barangsiapa yang *ta'ashub* (fanatik) kepada salah seorang imam dan mengenyampingkan yang lainnya maka seperti orang yang ta'ashub kepada seorang sahabat dan mengenyampingkan yang lainnya, seperti orang-orang Rofidhoh yang ta'ashub kepada Ali dan mengenyampingkan tiga kholifah yang lainnya. **Ini adalah jalannya ahlul ahwa'**." (*al-Ittiba'* cet. kedua hal. 80)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: "Barangsiapa yang ta'ashub kepada seseorang dia kedudukannya seperti orang-orang Rofidhoh yang ta'ashub kepada salah seorang sahabat, dan seperti orang-orang Khowarij. **Ini adalah jalan ahli bid'ah dan ahwa'** yang mereka keluar dari syari'at dengan kesepakatan umat dan menurut Kitab dan Sunnah... **yang wajib kepada semua makhluk adalah ittiba' kepada seorang yang ma'shum** (yaitu Rosululloh ﷺ) yang mengucap dari hawa nafsunya, yang dia ucapkan adalah wahyu yang diturunkan kepadanya." (*Mukhtashor Fatawa Mishriyyah* hal. 46-47. Lihat kitab *al-Iqna' bima Ja'a A'immati Da'wah minal-Aqwal fil-Ittiba'* olh Syaikh Muhammad bin Hadi al-Madkholi)

Bab 02 THOHAROH

A. Definisi Thoharoh dan Hukumnya

Thoharoh adalah kebersihan dan kesucian dari kotoran dan najis, hukumnya adalah wajib atas seorang muslim berdasarkan firman Alloh:

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ

Dan pakaianmu sucikanlah. (QS. al-Muddatstsir [74]: 4). Dan firman Alloh:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ وَإِن كُنتُمۡ جُنُبٗا فَٱطَّهَّرُواْۚ

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka-muka kalian dan tangan-tangan kalian sampai dengan siku, dan usaplah kepala kalian dan (basuh) kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah. (QS. al-Maidah [5]: 6)

Dan berdasarkan sabda Rosululloh ﷺ:

لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ

"*Tidak diterima sholat yang dilakukan dengan tanpa bersuci.*" (*Shohih Muslim* 1/204) dan sabda Rosululloh ﷺ:

الطُّهُوْرُ شَطْرُ الإِيْمَانِ

"*Bersuci adalah separuh dari keimanan.*" (*Shohih Muslim* 1/203)

B. Dengan Apa Thoharoh Dilakukan

Thoharoh dilakukan dengan dua hal:

1. **Air mutlak**, yaitu air yang tetap berada pada asal penciptaannya, dimana dia tidak tercampur dengan sesuatu yang menyatu dengannya dari sesuatu yang najis atau sesuatu yang suci. Air ini adalah air hujan, air sumur, air dari mata air, air sungai, salju yang mencair, dan air laut yang asin, Alloh berfirman:

   وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا

   Dan Kami turunkan dari langit air yang suci. (QS. al-Furqon: 48). Rosululloh ﷺ bersabda:

   إِنَّ الْمَاءَ طَهُوْرٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ

   "*Air adalah suci yang tidak ada satupun bisa membuat dia najis.*" (Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohihul Jami'*: 1925)

2. **Tanah yang suci** yaitu bagian atas bumi dari yang suci berupa debu atau kerikil atau batu atau *sabkhah* (tanah lembab), berdasarkan sabda Rosululloh ﷺ:

   جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ طَهُوْرًا وَمَسْجِدًا

   "*Dijadikan bumi bagiku alat untuk bersuci dan tempat sujud.*" (Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shohih*nya)

   Tanah bisa digunakan untuk bersuci di saat tidak ada air atau tidak mampu menggunakannya karena sakit atau yang lainnya berdasarkan firman Alloh ﷻ :

   فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا

   Kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci) (QS. an-Nisa': 43). Dan berdasarkan sabda Rosululloh ﷺ:

إِنَّ الصَّعِيْدَ الطَّيِّبَ طَهُوْرُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِيْنَ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ

"*Sesungguhnya tanah yang baik adalah alat bersuci seorang muslim meskipun dia tidak menjumpai air selama sepuluh tahun, maka jika dia dapati air maka hendaknya dia basuhkan ke kulitnya.*" (Diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam *Jami*'nya 1/211, dishohihkan Syaikh al-Albani dalam *Irwaul Gholil*, I/181)

C. MACAM-MACAM AIR

1. Air *mutlak*, yang telah kita jelaskan di atas dan hukumnya bahwasanya dia adalah *thohur*, yaitu suci pada dirinya dan mensucikan yang lainnya, dan macamnya telah kita sebutkan di atas.
2. Air *musta'mal*, yaitu air yang lepas dari bagian-bagian tubuh orang yang berwudhu atau mandi, dan bahwasanya hukumnya adalah thohur seperti air mutlak dengan memandang asalnya, di mana asalnya adalah suci, telah *tsabit* bahwasanya:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مِنْ فَضْلِ مَاءٍ كَانَ فِيْ يَدِهِ

Rosululloh ﷺ mengusap kepalanya dari sisa air yang ada di tangannya. (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan*nya 1/32 dan dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohih Sunan Abu Dawud*: 121)

3. Air yang tercampur dengan sesuatu yang suci, seperti sabun dan hal-hal lain yang menyatu dengannya. Hukumnya suci selama masih dinamakan air, jika dia keluar dari kemutlakannya maka sudah tidak bisa dinamakan air yang mutlak lagi maka dia tetap suci pada dirinya, tidak mensucikan yang lainnya.
4. Air yang terkena najis, dia punya dua keadaan:
   a. Keadaan pertama: Sesuatu yang najis tersebut telah merubah rasa air atau warnanya atau baunya, dalam keadaan ini tidak boleh bersuci dengannya dengan kesepakatan para ulama.
   b. Keadaan kedua: Air tetap berada pada kemutlakannya, dia tidak berubah salah satu dari ketiga sifatnya oleh najis tersebut, hukumnya dalam keadaan ini maka dia suci pada dirinya dan mensucikan yang lainnya, sedikit atau banyak jumlah air tersebut, berdasarkan sabda Rosululloh ﷺ:

   إِنَّ الْمَاءَ طَهُوْرٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ

   "*Air adalah suci yang tidak ada satupun bisa membuat dia najis.*" (Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohihul Jami'*: 1925)

D. HAL-HAL YANG NAJIS

Hal-hal yang najis adalah yang keluar dari kemaluan dan dubur manusia seperti kencing, berak, madzi, wadi, darah haid demikian juga kencing dan kotoran binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya, liur anjing dan bangkai binatang kecuali kulitnya jika telah disamak berdasarkan sabda Rosululloh ﷺ:

أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ

"*Kulit mana saja yang disamak maka sungguh dia telah suci.*" (Diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi 4/221, Nasa'i 7/173 dan Ibnu Majah 2/1193 dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohihul Jami'*: 2711)

E. ADAB BUANG HAJAT

Di antara adab-adab buang hajat adalah:

1. Mencari tempat yang sepi dari manusia dan jauh dari pandangan mereka, berdasarkan hadits yang *tsabit* bahwasanya Rosululloh ﷺ bersabda:

   كَانَ إِذَا أَرَادَ الْبَرَازَ انْطَلَقَ حَتَّى لاَ يَرَاهُ أَحَدٌ

   "*Jika hendak buang hajat maka pergilah hingga tidak dilihat oleh seorang pun.*" (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan*nya 1/1 dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohih Sunan Abu Dawud* 1/13)

2. Hendaknya menahan diri dari berbicara di saat buang hajat.
3. Tidak menghadap atau membelakangi arah kiblat di saat berak atau kencing berdasarkan sabda Rosululloh ﷺ:

   لاَ تَسْتَقْبِلُوْا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوْهَا بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ

   "*Janganlah kalian menghadap atau membelakangi kiblat dalam keadaan berak atau kencing.*" (*Muttafaq 'alaih*)

4. Menjauhi tempat bernaung, jalan, dan tempat berbincang-bincang manusia, serta sumber air dan pohon-pohon yang berbuah berdasarkan sabda Rosululloh ﷺ:

   اتَّقُوْا اللاَّعِنَيْنِ الَّذِيْ يَتَخَلَّى فِيْ طَرِيْقِ النَّاسِ أَوْ فِيْ ظِلِّهِمْ

   "*Waspadalah dari dua hal yang menyebabkan dilaknat, yaitu yang buang hajat di jalan orang atau tempat bernaung mereka.*" (Diriwayatkan oleh Muslim)

5. Mendahulukan kaki kiri ketika masuk dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar.

6. Sebelum masuk mengucapkan: بِسْمِ اللهِ berdasarkan sabda Rosululloh:

سَتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِيْ آدَمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمُ الْخَلاَءَ أَنْ يَقُوْلَ بِسْمِ اللهِ

"*Tirai yang menutupi antara pandangan jin dan aurot anak Adam jika salah seorang dari mereka masuk ke kamar kecil adalah mengatakan Bismillah.*" (Diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohihul Jami'*: 3611)

Kemudian mengucapkan do'a:

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

"*Ya Alloh aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.*" (*Muttafaq 'alaih*)

7. Hendaknya tidak mengangkat pakaian hingga dekat ke tanah untuk menutup aurot yang secara syar'i diperintahkan agar ditutup.
8. Hendaknya sesudah buang hajat dan keluar dari WC mengucapkan: غُفْرَانَكَ. (Diriwayatkan oleh Muslim)

F. ADAB ISTINJA' DAN ISTIJMAR

Istinja' adalah membersihkan najis dari tempat keluarnya najis (qubul dan dubur), sedangkan istijmar adalah istinja' dengan menggunakan batu. Adapun adab-adabnya adalah sebagai berikut;

1. Hendaknya tidak istinja' dan istijmar dengan tulang dan kotoran binatang berdasarkan sabda Rosululloh ﷺ:

لاَ تَسْتَنْجُوْا بِالرَّوْثِ وَلاَ بِالعِظَامِ فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ

"*Janganlah kalian beristinja' dengan kotoran dan tulang binatang karena dia adalah bekal saudara kalian dari para jin.*" (Diriwayatkan oleh Muslim)

2. Hendaknya tidak istijmar dengan hal-hal yang mengandung manfa'at dan memiliki kehormatan seperti makanan.
3. Hendaknya tidak membasuh atau istinja' dengan tangan kanan atau menyentuh dzakar dengan tangan kanan berdasarkan sabda Rosululloh ﷺ:

إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَمَسُّ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ وَإِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ فَلاَ يَتَمَسَّحْ بِيَمِيْنِهِ

"*Jika seseorang dari kalian kencing maka jangan menyentuh dzakarnya dengan tangan kanannya dan jika masuk kamar kecil jangan mengusap dengan tangan kanannya.*" (*Muttafaq 'alaih*)

4. Hendaknya melakukan istijmar dengan jumlah yang ganjil seperti istijmar dengan tiga batu, kalau belum bersih dengan lima batu, dan seterusnya, berdasarkan perkataan Salaman ﵁:

نَهَانَا يَعْنِيْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِيْنِ وَأَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ وَأَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيْعٍ أَوْ عَظْمٍ

"*Rosululloh ﷺ melarang kami dari istinja' dengan tangan kanan atau istinja' dengan kurang dari tiga batu atau istinja' dengan kotoran atau tulang binatang.*" (Diriwayatkan oleh Muslim)

5. Jika menggabungkan antara air dan batu maka hendaknya mendahulukan batu dulu kemudian istinja' dengan air, jika mencukupkan dengan salah satunya dibolehkan, hanya saja air lebih baik dan lebih mensucikan.

Bab 03 al-Wudhu

A. Definisi Wudhu dan Hukumnya

Wudhu adalah menggunakan air yang suci atas anggota-anggota tubuh tertentu dan hukumnya adalah wajib atas seorang muslim yang hendak sholat berdasarkan firman Alloh:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ
وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِ

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka-muka kalian dan tangan-tangan kalian sampai dengan siku, dan usaplah kepala kalian dan (basuh) kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki. (QS. al-Maidah: 6)

Dan Rosululloh ﷺ bersabda:

لا تُقبَلُ صلاةُ أحدِكُمْ إذا أحْدَثَ حتَّى يتوضَّأ

"Tidak diterima sholat seorang di antara kalian jika dia berhadats sampai dia berwudhu." (*Muttafaq 'alaih*)

Dalil yang ketiga adalah al-ijma'. Kaum muslimin telah sepakat atas disyari'atkannya wudhu sejak zaman Rosululloh ﷺ hingga saat ini.

B. KEUTAMAAN WUDHU

Telah datang hadits-hadits yang banyak sekali tentang keutamaan wudhu di antaranya:

1. Dari Abu Huroiroh ﷺ bahwasannya Rosululloh ﷺ bersabda:

أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ ؟ قَالُوْا بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ إِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ

"Maukah kalian aku tunjukkan kepada sesuatu yang Alloh menghapus dengannya kesalahan-kesalahan dan mengangkat dengannya derajat-derajat?" Para sahabat berkata: "Ya, wahai Rosululloh," Rosululloh ﷺ bersabda: "Menyempurnakan wudhu meskipun dalam keadaan yang sangat dingin, banyak berjalan ke masjid, menunggu sholat berikutnya sesudah sholat yang sekarang, itulah ribath (di jalan Alloh)." (*Shohih Muslim* 1/219)

2. Dari Abu Huroiroh ﷺ bahwasannya Rosululloh ﷺ bersabda:

إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيْئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلاَهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوْبِ

"Jika seorang hamba yang muslim atau mu'min berwudhu, dia membasuh wajahnya maka keluarlah dari wajahnya bersama air atau bersama akhir tetes air setiap kesalahan yang dia lakukan dengan kedua matanya, jika dia membasuh kedua tangannya maka keluarlah dari kedua tangannya bersama air atau bersama akhir tetes air setiap kesalahan yang dia lakukan dengan kedua tangannya, jika dia membasuh kedua kakinya maka keluarlah dari kedua kakinya bersama air atau bersama akhir tetes air setiap kesalahan yang dia lakukan dengan kedua kakinya, hingga dia keluar dalam keadaan bersih dari dosa-dosa." (*Shohih Muslim* 1/215)

C. TATACARA WUDHU

- Niat, yaitu kemauan hati melakukan wudhu untuk menjalankan perintah Alloh dan mencari keridhoanNya, berdasarkan hadits Nabi ﷺ:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

"Sesungguhnya segala amalan itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan hasil sesuai dengan niatnya." (*Shohih Bukhori*: 1 dan *Shohih Muslim* 2/1515)

- Jika engkau hendak melakukan wudhu maka berniatlah di dalam hatimu untuk melakukannya, dan janganlah engkau melafadzkan dengan lisanmu, karena tidak ada dalil atas pelafadzan niat tersebut, kemudian sebutlah nama Alloh seraya mengatakan: بِسْمِ اللهِ , berdasarkan sabda Rosululloh ﷺ:

لاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ

"Tidak sah wudhu seseorang yang tidak disebutkan nama Alloh padanya." (Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya, lihat *Shohihul Jami'*: 7444)

- Kemudian basuhlah kedua telapak tanganmu sebanyak tiga kali, lalu berkumurlah tiga kali, lalu masukkanlah air ke dalam hidung sebanyak tiga kali, yang ini dilakukan dengan tangan kanan, dan di setiap kalinya keluarkanlah air dari hidung dengan tangan kiri, semua hal ini adalah yang shohih dari Rosululloh ﷺ.
- Kemudian basuhlah wajahmu sebanyak tiga kali, dan disunnahkan bagi seorang laki-laki untuk menyela-nyela jenggotnya.
- Kemudian basuhlah kedua tangan sampai siku sebanyak tiga kali.
- Lalu usaplah kepalamu semuanya sebanyak satu kali, berdasarkan firman Alloh: ﴿ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾: *"Dan usaplah kepala-kepala kalian,"* Rosululloh ﷺ telah menjelaskan hal itu sebagaimana diriwayatkan oleh Abdulloh bin Zaid رضي الله عنه :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ

"Bahwasannya Nabi ﷺ mengusap kepalanya dengan kedua tangannya lalu beliau menghadapkan kedua tangan dan membalikkan keduanya, memulai dengan bagian depan kepalanya sampai ke tengkuknya kemudian dikembalikan keduanya ke tempat yang beliau memulainya." (*Muttafaq 'alaih*)

- Kemudian usaplah kedua telingamu, dan hukum telinga adalah hukum kepala, karena kedua telinga adalah bagian dari kepala. Telah shohih dari Nabi ﷺ bahwasannya beliau bersabda:

الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ

"Kedua telinga adalah termasuk kepala." (*Shohihul Jami'*: 2762)

- Kemudian basuhlah kedua kakimu sebanyak tiga kali, dan disunnahkan bagimu menggosok sela-sela jari-jari keduanya dengan jari kelingking, karena hal itu telah *tsabit* dari Nabi ﷺ.
- Ini semua dilakukan dengan tartib, dan *muwa'alah*, yaitu melakukan gerakan wudhu langsung setelah gerakan yang sebelumnya, dan disunnahkan juga mendahulukan anggota tubuh yang kanan pada gerakan-gerakan ini semuanya, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh sayyidah 'Aisyah رضي الله عنها :

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِه وَتَرَجُّلِه وَطُهُورِه وَفِي شَأْنِه كُلِّه

"Bahwasannya Nabi ﷺ menyukai mendahulukan bagian yang kanan dalam memakai sandal, bersisir, bersuci, dan di dalam semua urusannya." (*Muttafaq 'alaih*)

- Dan termasuk sunnah adalah berhemat dalam memakai air, tidak berlebih-lebihan, sungguh telah datang hadits bahwa Nabi ﷺ pernah berwudhu sekali-sekali, dua kali-dua kali, dan tiga kali-tiga kali. (Diriwayatkan oleh Bukhori)
- Dan disunnahkan bagimu wahai saudaraku – sesudah engkau selesai berwudhu– untuk mengucapkan: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّاللهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ, kemudian engkau sholat dua roka'at, dengan tidak berbicara pada dirimu pada kedua roka'at tersebut. (Diriwayatkan oleh Muslim: 234, dan telah *tsabit* dalam sunnah do'a-do'a yang selainnya.)

D. HAL-HAL YANG MEMBATALKAN WUDHU

1. **Keluarnya sesuatu dari kemaluan atau dubur**, sedikit atau banyak seperti kencing, berak, madzi, wadi, dan kentut.
2. **Tidur yang lama dan berat** yang tidak menyisakan kesadaran dan dalam keadaan pantatnya tidak duduk di tanah berdasarkan sabda Rosulullah ﷺ:

العَيْنُ وِكَاءُ السَّه فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ

"Mata adalah tali dubur maka barangsiapa yang tidur hendaknya dia berwudhu." (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan*nya 1/52 dan Ibnu Majah dalam *Sunan*nya 1/161 dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohihul Jami'*: 4139)

3. **Menyentuh dzakar** dengan bagian dalam telapak tangan atau jari-jari

tanpa adanya penghalang berdasarkan sabda Rosululloh ﷺ:

مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

"Barangsiapa yang menyentuh dzakarnya maka hendaknya dia berwudhu." (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan*nya 1/46 dan Tirmidzi dalam *Sunan*nya 1/126 dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohihul Jami'*: 6554)

4. **Hilangnya akal** dan tertutupnya dengan sebab gila, pingsan, dan mabuk. Hilangnya akal membatalkan wudhu dengan kesepakatan para ulama.
5. **Murtad** (keluar dari Islam).
6. **Makan daging onta,** berdasarkan sabda Rosululloh ﷺ:

نَعَمْ تَوَضَّأْ مِنْ لُحُوْمِ الْإِبِلِ

"Ya wudhulah karena makan daging onta." (Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shohih*nya)

E. HAL-HAL YANG MEWAJIBKAN WUDHU

1. Sholat
2. Thowaf, berdasarkan sabda Rosululloh ﷺ:

الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أَنَّ اللهَ أَبَاحَ فِيْهِ الْكَلَامَ

"Thowaf di Baitulloh adalah sholat hanya saja Alloh membolehkan perkataan padanya." (Diriwayatkan oleh al-Hakim dalam *Mustadrok* 1/630 dan Darimi dalam *Sunan*nya 2/66 dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohihul Jami'*: 3954)

F. WUDHUNYA ORANG YANG BERUDZUR

Orang yang berudzur adalah orang yang keluar dari tubuhnya hal-hal yang membatalkan wudhu pada sebagian besar waktunya, seperti orang yang selalu keluar kencingnya atau angin dari duburnya atau wanita yang mengalami istihadhoh yang keluar darah darinya pada selain saat-saat haidh dan nifas, maka mereka semua ini disunnahkan bagi mereka – dengan pengobatan semampunya – wudhu pada setiap sholat.

Sholat mereka tetap sah meskipun keluar hal-hal tersebut di saat sholat. Dalil tentang hal ini adalah sabda Rosululloh ﷺ kepada Fathimah bintu Abi Hubaisy yang dia sedang mengalami istihadhoh: *"Kemudian berwudhulah pada setiap sholat."* (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan*nya 1/80 dan Tirmidzi dalam Jami'nya 1/217 dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Silsilah Shohihah* 1/609)

Bab 04 Mandi

Definisi Mandi
Hal-hal yang mewajibkan mandi
Hal-hal yang disunnahkan mandi
Tata cara mandi
Larangan bagi orang yang junub

Mandi adalah mengguyur tubuh dengan air dengan niat untuk menghilangkan hadats besar. Mandi disyari'atkan berdasarkan firman Alloh:

وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

"*Dan jika kalian junub maka mandilah.*" (QS. al-Maidah: 6), dan firman Alloh:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا۟ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا۟

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian sholat, sedang kalian dalam keadaan mabuk, sehingga kalian mengerti apa yang kalian ucapkan, (jangan pula hampiri masjid) sedang kalian dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kalian mandi..*" (QS. an-Nisa': 43)

Rosululloh ﷺ bersabda:

إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ

"*Jika khitan laki-laki telah melampaui khitan perempuan maka wajib mandi.*"(Diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam *Sunan*nya 1/181 dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohihul Jami'*: 475)

A. HAL-HAL YANG MEWAJIBKAN MANDI

1. **Junub**, meliputi *inzal* yaitu keluarnya mani dengan syahwat dalam keadaan tidur maupun terjaga baik laki-laki maupun perempuan. Termasuk dalam hal ini jima' yaitu bertemuanya dua khitan walaupun tidak diiringi inzal.
2. **Berhentinya darah haidh dan nifas** berdasarkan firman Alloh:

   وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ

   "Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran" oleh sebab itu hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kalian mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Alloh kepada kalian." (QS. al-Baqoroh [2]: 222)

   Dan berdasarkan sabda Rosululloh ﷺ kepada Fatimah bintu Abi Hubaisy:

   إِذَا أَقْبَلَت الحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي

   "Jika datang haidh maka tinggalkanlah sholat dan jika telah berakhir maka mandilah dan sholatlah." (*Muttafaq 'alaih*, Bukhori 1/122 dan Muslim 1/262)

   Tentang nifas maka hukumnya seperti haidh dengan dasar ijma' para sahabat.
3. **Kematian**, jika seorang muslim meninggal dunia maka dia wajib dimandikan sesuai dengan perintah Rosululloh ﷺ untuk memandikan Zainab putrinya ketika wafat sebagaimana datang dalam *Shohihain*.
4. **Islamnya seorang yang kafir**, orang kafir yang masuk Islam wajib mandi berdasarkan perintah Rosululloh ﷺ kepada Qois bin 'Ashim ketika masuk Islam (Diriwayatkan oleh Thobroni dan dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohihul Jami'*: 858)

B. HAL-HAL YANG DISUNNAHKAN MANDI PADANYA

1. **Untuk hari Jum'at**, berdasarkan sabda Rosululloh ﷺ:

   غُسْلُ يَوْمِ الْجُمْعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ

   "Mandi hari Jum'at wajib atas setiap yang sudah baligh." (*Muttafaq 'alaih*, Bukhori 1/300 dan Muslim 2/581)

2. **Mandi bagi orang yang memandikan mayit**, berdasarkan sabda Rosululloh ﷺ:

مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

"*Barangsiapa yang memandikan mayit hendaknya dia mandi dan barangsiapa yang mengusungnya hendaknya dia berwudhu.*" (Diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam *Jami'*nya 3/318 dan Ibnu Majah dalam *Sunan*nya 1/470 dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohihul Jami'*: 6404)

3. **Mandi untuk ihrom**, berdasarkan hadits dari Zaid bin Tsabit bahwasannya:

رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ

"*Dia melihat Nabi ﷺ melepas pakainnya untuk memulai ihrom dan mandi.*" (Diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam *Jami'*nya 3/192 dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shohih*nya dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohih Sunan Tirmidzi*)

4. **Untuk masuk Makkah**, berdasarkan atsar Ibnu Umar bahwasannya:

كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَقْدَمُ مَكَّةَ إِلَّا بَاتَ بِذِيْ طُوًى حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ وَيَدْخُلَ نَهَارًا وَيَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَعَلَهُ

"*Adalah Ibnu Umar tidak datang ke Makkah melainkan menginap di Dzi Thuwa hingga pagi dan mandi dan masuk di waktu siang, dia menyebut bahwasannya Nabi ﷺ melakukan hal itu.*" (Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shohih*nya 2/919)

5. **Mandi untuk dua hari raya**, berdasarkan atsar dari Nafi':

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى

"*Bahwasannya Ibnu Umar mandi hari Idul Fitri sebelum berangkat ke tanah lapang.*" (Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam *Muwaththo'* 1/177 dan Syafi'i dalam *Musnad*nya: 73 dan dishohihkan sanadnya oleh Syaikh Ali bin Hasan dalam *Ahkamul Idain* hal. 34)

C. TATA CARA MANDI

- Mengucapkan *basmalah* dengan meniatkan menghilangkan hadats besar dengan mandi tersebut.
- Lalu mencuci kedua telapak tangannya tiga kali dan *istinja'* dengan mencuci kemaluan dan dubur dan sekitarnya dari kotoran.
- Berwudhu sempurna (dengan membasuh kaki) atau mengakhirkan membasuh kedua kaki di akhir mandi.

- Kemudian menuangkan air di atas kepala dan menyela-nyela pangkal-pangkal rambut[1].
- Lalu membasuh kepala bersamaan dengan telinga tiga kali.
- Mengguyurkan air pada sisi kanan tubuh dari atas hingga bawah kemudian sisi kiri tubuh dengan menelusuri bagian-bagian yang tersembunyi seperti pusar, di bawah kedua ketiak dan semisalnya, hal ini berdasarkan hadits dari Aisyah:

إنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِيْنِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِيْ أُصُوْلِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدِ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ

"Bahwasannya Rosululloh ﷺ jika mandi janabah memulai dengan membasuh kedua tangannya kemudian menuangkan dengan tangan kanannya ke tangan kirinya dan membasuh kemaluannya kemudian wudhu seperti wudhunya untuk sholat, kemudian mengambil air dan memasukkan jari-jarinya ke pangkal-pangkal rambutnya hingga jika dia telah melihat sudah cukup dia tuangkan tiga tuangan di atas kepalanya kemudian menuangkan ke seluruh tubuhnya dan kemudian membasuh kedua kakinya." (*Shohih Muslim* 1/253)

D. HAL-HAL YANG DIHARAMKAN ATAS ORANG YANG JUNUB

1. **Sholat,** baik wajib maupun sunnah.
2. **Thowaf di Ka'bah.**
3. **Berdiam di dalam masjid,** kecuali jika lewat atau terpaksa berdasarkan firman Alloh:

وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا

"(jangan pula hampiri masjid) sedang kalian dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kalian mandi.." (QS. an-Nisa': 43)

---

1. Hal ini berlaku pada laki-laki adapun seorang wanita maka cukup baginya menuangkan tiga tuangan pada kepalanya dan menggosoknya dan tidak perlu melepas pintalan kepangan rambutnya berdasarkan hadits Ummu Salamah bahwasanya dia berkata: "Wahai Rosululloh sesunggunya aku adalah wanita yang mengikat gelungan kepalaku apakah aku harus melepaskannya untuk mandi junub?" Maka Rosululloh n\ bersabda: "Tidak, cukup bagimu mennuangkan tiga tuangan air ke kepalamu." (Diriwayatkan oleh Muslim dalam Shohihnya)

Bab 05 Sholat

A. HUKUM SHOLAT

Sholat hukumnya **wajib** atas setiap mukmin dan mukminah. Alloh telah memerintahkan agar kita menegakkan sholat di dalam banyak ayat dalam KitabNya, Alloh berfirman:

فَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَـٰبًا مَّوْقُوتًا

"*Maka dirikanlah sholat itu. Sesungguhnya sholat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.*" (QS. an-Nisa': 103). Dan berfirman:

حَـٰفِظُوا۟ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُوا۟ لِلَّهِ قَـٰنِتِينَ

"*Peliharalah semua sholat(mu), dan (peliharalah) Sholat Wustho dan berdirilah untuk Alloh (dalam sholatmu) dengan khusyu'.*" (QS. al-Baqoroh: 238)

Rosululloh ﷺ menjadikan sholat rukun yang kedua dari rukun Islam yang lima, beliau bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ

"Islam dibangun di atas lima perkara: Persaksian bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Alloh dan bahwasannya Muhammad adalah Rosululloh, menegakkan sholat, menunaikan zakat, puasa Romadhon, dan haji ke Baitullah." (*Muttafaq 'alaih*)

Orang yang meninggalkan sholat dan mengingkari tentang wajibnya sholat maka dia kafir.

B. PENTINGNYA SHOLAT

Sholat memiliki keutamaan yang agung, banyak sekali hadits-hadits yang menyebutkan tentang keutamaan sholat, di antaranya:

1. Ketika Rosululloh ﷺ ditanya tentang amalan yang paling utama, maka beliau bersabda: "*Sholat pada waktunya.*" (*Muttafaq 'alaih*)
2. Rosululloh ﷺ berkata: "*Bagaimana menurut pendapat kalian jika ada sungai di depan pintu seorang dari kalian, dia mandi di dalamnya setiap hari lima kali, apakah tersisa dari kotoran tubuhnya sedikit pun?*", para sahabat berkata: "Tidak tersisa dari kotoran tubuhnya sedikit pun," maka Rosululloh ﷺ bersabda: "*Itulah perumpamaan sholat lima waktu yang Alloh menghapus dosa-dosa dengannya.*" (*Muttafaq 'alaih*)
3. Sabda Rosululloh ﷺ:

رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَعَمُوْدُهُ الصَّلَاةُ وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ

"*Puncak perkara adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah jihad.*" (Diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam *Jami'*nya 5/11 dan Ibnu Majah dalam *Sunan*nya 2/1314 dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohihul Jami'*: 5136)

Demikian juga telah datang ayat-ayat dan hadits-hadits yang memberikan ancaman yang keras bagi siapa saja yang meninggalkan sholat dan mengakhirkannya dari waktunya, di antaranya adalah:

1. Firman Alloh:

فَخَلَفَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَٰتِۖ فَسَوۡفَ يَلۡقَوۡنَ غَيًّا

"*Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan.*" (QS. Maryam: 59)

2. Dan firman Alloh:

فَوَيۡلٌ لِّلۡمُصَلِّينَ ٱلَّذِينَ هُمۡ عَن صَلَاتِهِمۡ سَاهُونَ

"Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari sholatnya." (QS. al-Ma'un: 4-5)

3. Sabda Rosululloh ﷺ:

بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ

"Pemisah antara keislaman dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat." (*Shohih Muslim* 1/88)

4. Dan sabda Rosululloh ﷺ:

الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ

"Perjanjian antara kami dan antara mereka adalah sholat, barangsiapa yang meninggalkannya maka sungguh telah kafir." (Diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam *Jami*'nya 5/13, Nasa'i dalam *Sunan*nya 1/231, dan Ibnu Majah dalam *Sunan*nya 1/342 dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohihul Jami'*: 4143)

C. SYARAT-SYARAT SAHNYA SHOLAT

1. **Islam**. Tidak sah sholat orang yang kafir demikian juga tidak diterima semua amalannya, Alloh berfirman:

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا۟ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ شَٰهِدِينَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرِ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ وَفِى ٱلنَّارِ هُمْ خَٰلِدُونَ

"Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Alloh, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka." (QS. at-Taubah: 17)

2. **Berakal**. Orang gila tidak wajib sholat, berdasarkan sabda Rosululloh ﷺ:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الْمَجْنُوْنِ الْمَغْلُوْبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يُفِيْقَ وَعَنِ النَّائِمِ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ

"Diangkat pena dari tiga golongan: dari orang gila sampai sadar, dari orang tidur, dan dari anak kecil sampai baligh." (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan*nya 4/140, Ibnu Majah dalam *Sunan*nya 1/658 dan Tirmidzi dalam *Jami*'nya 4/32 dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohih Sunan Abu Dawud* 3/55)

3. **Baligh**. Tidak wajib sholat atas anak kecil hingga dia baligh berdasarkan hadits di atas, hanya saja hendaknya dia disunnahkan agar diperintah sholat ketika berusia tujuh tahun, berdasarkan sabda Rosululloh ﷺ:

   مُرُوْا الصَّبِيَّ بِالصَّلاَةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِيْنَ وَإِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِيْنَ فَاضْرِبُوْهُ عَلَيْهَا

   "*Perintahkanlah anak kecil agar dia sholat ketika berusia tujuh tahun, dan ketika berusia sepuluh tahun pukullah dia ketika tidak mau sholat.*" (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunannya 1/133 dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohih al-Jami'*: 5867)

4. **Suci dari hadats kecil dan hadats besar**. Hadats kecil adalah batalnya wudhu, dan hadats besar ketika seorang belum mandi dari janabah, berdasarkan firman Alloh:

   يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ۚ

   "*Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka-muka kalian dan tangan-tangan kalian sampai dengan siku, dan usaplah kepala kalian dan (basuh) kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki.*" (QS. al-Maidah: 6) dan sabda Nabi ﷺ:

   لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ

   "*Tidak diterima sholat yang dilakukan dengan tanpa bersuci.*" (*Shohih Muslim* 1/204)

5. **Kesucian tubuh, pakaian, dan tempat dari najis**. Alloh berfirman:

   وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ

   "*Dan pakaianmu sucikanlah.*" (QS. al-Muddatstsir: 4), dan sabda Rosululloh ﷺ kepada wanita yang mengalami istihadhoh:

   اغْسِلِيْ عَنْكِ الدَّمَ وَ صَلِّي

   "*Cucilah darah darimu dan sholatlah.*" (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunannya 1/80 dan Tirmidzi dalam Jami'nya 1/217 dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Silsilah Shohihah* 1/609), dan hadits dari Abu Huroiroh رضي الله عنه bahwasannya dia berkata:

قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوْهُ وَهَرِيْقُوْا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ أَوْ ذَنُوْباً مِنْ مَاءٍ

"Seorang Arab Baduwi berdiri dan kencing di masjid; maka orang-orang memegangnya, maka Rosululloh ﷺ bersabda: 'Biarkanlah dia dan tuangkanlah atas kencingnya satu timba atau satu ember air'." (Diriwayatkan oleh Bukhori dalam Shohihnya 1/89)

6. **Sudah masuk waktu sholat**. Tidak wajib sholat kecuali ketika sudah masuk waktunya, tidak sah sholat jika dikerjakan sebelum waktunya, berdasarkan firman Alloh:

إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَٰبًا مَّوْقُوتًا

"Sesungguhnya sholat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.." (QS. an-Nisa': 103), dan karena Jibril turun untuk mengajari Nabi ﷺ tentang waktu-waktu sholat, dia mengimami Nabi ﷺ di awal waktu dan di akhir waktu, kemudian berkata kepada Nabi ﷺ:

الْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الوَقْتَيْنِ

"Waktu sholat adalah antara dua ini." (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan*nya 1/107 dan Nasa'i dalam *Sunan*nya 1/260, dan Tirmidzi dalam *Jami'*nya 1/278, dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohihul Jami'*: 1402)

7. **Menutup aurot**. Berdasarkan firman Alloh:

يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ

"Hai anak Adam, pakailah pakaian kalian yang indah di setiap (memasuki) masjid." (QS. al-A'rof: 31)

Pakaian yang indah adalah yang menutup aurot, para ulama sepakat bahwasannya menutup aurot adalah syarat sahnya sholat, dan bahwasannya orang yang sholat telanjang dalam keadaan mampu untuk menutup aurotnya maka sholatnya rusak.

8. **Niat**. Berdasarkan sabda Rosululloh ﷺ:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

"Sesungguhnya segala amalan itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan hasil sesuai dengan niatnya." (*Shohih Bukhori*: 1 dan *Shohih Muslim* 3/1515)

9. Menghadap kiblat. Berdasarkan firman Alloh:

قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ

"*Sungguh kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya..*" (QS. al-Baqoroh: 144)

D. RUKUN-RUKUN SHOLAT

Sholat memiliki rukun-rukun yang **jika ditinggalkan salah satunya maka batallah sholat tersebut**. Rukun-rukun tersebut adalah:

1. **Niat.** Yaitu *azam* (kemauan yang kuat dari) hati untuk menunaikan sholat tertentu, berdasarkan sabda Rosululloh ﷺ:

   إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

   "*Sesungguhnya segala amalan itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan hasil sesuai dengan niatnya.*"(*Shohih Bukhori* 1 dan *Shohih Muslim* 3/1515)

   Niat ini letaknya bersamaan dengan takbiratul ihrom bersamaan dengan mengangkat tangan, dan tidak apa-apa dilakukan sebentar sebelumnya.

2. **Takbiratul ihrom** dangan lafadz: اَللهُ أَكْبَرْ , berdasarkan sabda Rosululloh ﷺ:

   مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُوْرُ وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ

   "*Pembuka sholat adalah bersuci, yang mengharamkannya adalah takbir dan yang menghalalkannya adalah salam.*" (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan*nya 1/16, Ibnu Majah dalam *Sunan*nya 1/101, dan Tirmidzi dalam *Jami'*nya 1/10 dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohihul Jami'*: 5885)

3. **Berdiri jika mampu dalam sholat wajib.** Berdasarkan firman Alloh:

   حَـٰفِظُوا۟ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُوا۟ لِلَّهِ قَـٰنِتِينَ

   "*Peliharalah semua sholat(mu), dan (peliharalah) sholat Wustho. Berdirilah untuk Alloh (dalam shalatmu) dengan khusyu'.*" (QS. al-Baqoroh [2]:238) dan sabda Rosululloh ﷺ:

صَلِّ قَائِماً فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِداً فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

"*Sholatlah dengan berdiri, jika tidak mampu maka dengan duduk, dan jika tidak mampu maka dengan berbaring.*" (Diriwayatkan oleh Bukhori dalam Shohihnya 1/376)

4. **Membaca surat al-Fatihah pada setiap roka'at.** Berdasarkan sabda Rosululloh ﷺ:

لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

"*Tidak sah sholat orang yang tidak membaca al-Fathihah.*" (*Muttafaq 'alaih, Shohih Bukhori* 1/263 dan *Shohih Muslim* 1/295)

5. **Ruku'.** Berdasarkan firman Alloh:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱرْكَعُوا۟ وَٱسْجُدُوا۟ وَٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُوا۟ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"*Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Robbmu dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan..*" (QS. al-Hajj [22]: 77) dan sabda Rosululloh ﷺ kepada orang yang tidak benar dalam sholatnya:

ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا

"*Kemudian ruku'lah hingga engkau ruku' dengan thuma'ninah.*" (*Muttafaq 'alaih, Shohih Bukhori* 1/263 dan *Shohih Muslim* 1/298)

6. **Mengangkat kepala dari ruku'.** Berdasarkan sabda Rosululloh ﷺ kepada orang yang tidak benar dalam sholatnya:

ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِماً

"*Kemudian bangkitlah dari ruku' hingga engkau berdiri i'tidal.*" (*Muttafaq 'alaih, Shohih Bukhori* 1/263 dan *Shohih Muslim* 1/298)

7. **Berdiri i'tidal.** Berdasarkan hadits di atas dan sabda Rosululloh ﷺ:

لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى صَلاَةِ رَجُلٍ لاَ يُقِيمُ صُلْبَهُ بَيْنَ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ

"*Alloh tidak melihat sholat orang yang tidak menegakkan tulang belakangnya di antara ruku' dan sujudnya.*" (Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*nya 2/525 dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohih Targhib wa Tarhib*: 527)

8. **Sujud.** Berdasarkan ayat di atas dan sabda Rosululloh ﷺ kepada orang yang tidak benar dalam sholatnya:

ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا

"*Kemudian sujudlah hingga engkau sujud dengan thuma'ninah.*" (*Muttafaq 'alaih, Shohih Bukhori* 1/263 dan *Shohih Muslim* 1/298)

9. **Bangkit dari sujud.** Berdasarkan sabda Rosululloh ﷺ kepada orang yang tidak benar dalam sholatnya:

ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا

"*Kemudian bangkitlahlah hingga engkau duduk dengan thuma'ninah.*" (Muttafaq 'alaih, *Shohih Bukhori* 1/263 dan *Shohih Muslim* 1/298)

10. **Duduk di antara dua sujud.** Berdasarkan sabda Rosululloh ﷺ:

لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى صَلاَةِ رَجُلٍ لاَ يُقِيْمُ صُلْبَهُ بَيْنَ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ

"*Alloh tidak melihat sholat orang yang tidak menegakkan tulang belakangnya di antara ruku' dan sujudnya.*" (Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam *Musnad*nya 2/525 dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohih Targhib wa Tarhib*: 527)

11. ***Thuma'ninah* di dalam ruku', sujud, berdiri, dan duduk** berdasarkan sabda Rosululloh ﷺ kepada orang yang tidak benar dalam sholatnya di dalam ruku', sujud, berdiri, dan duduknya:

حَتَّى تَطْمَئِنَّ

"*Hingga engkau melakukannya dengan thuma'ninah.*" (*Muttafaq 'alaih, Shohih Bukhori* 1/263 dan *Shohih Muslim* 1/298)

Hakekat thuma'ninah adalah: Hendaknya diam di dalam ruku', sujud, berdiri, dan duduknya dengan kadar waktu dia mengatakan: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ sekali ucapan, dan yang lebih dari kadar ini maka adalah sunnah.

12. **Tasyahhud akhir dan duduk tasyahhud.** Adapun tasyahhud akhir berdasarkan perkataan Ibnu Mas'ud: "*Kami biasa mengucapkan di dalam sholat sebelum diwajibkan tasyahhud:*

السَّلاَمُ عَلَى اللهِ السَّلاَمُ عَلَى جِبْرِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ

"*Keselamatan atas Alloh, keselamatan atas Jibril dan Mikail,*" maka Rosululloh ﷺ bersabda: "*Janganlah kalian mengucapkan demikian karena sesungguhnya Alloh Azza wa Jalla adalah As-Salam, tetapi ucapkanlah:*

التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

"Segala penghormatan, sholawat, dan kebaikan bagi Alloh semata, keselamatan atas Nabi demikian juga rohmat Alloh dan berkah-berkahNya, keselamatan atas kami dan atas para hamba Alloh yang sholih, aku bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Alloh dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad adalah hamba dan RosulNya." (Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam *Sunan*nya 1/290, dan Nasa'i dalam *Sunan*nya 3/40, dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohihul Jami'*: 7403)

Dan berdasarkan sabda Rosululloh ﷺ:

إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ

"Jika seorang dari kalian duduk maka hendaknya mengucapkan: Segala penghormatan, sholawat, dan kebaikan bagi Alloh semata." (Diriwayatkan oleh abu Dawud dalam *Sunan*nya 1/254, dan Nasa'i dalam *Sunan*nya 3/50, dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohihul Jami'*: 7403)

13. **Salam.** Berdasarkan sabda Rosululloh ﷺ:

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُوْرُ وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ

"Pembuka sholat adalah bersuci, yang mengharamkannya adalah takbir dan yang menghalalkannya adalah salam." (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan*nya 1/16, Ibnu Majah dalam Sunannya 1/101, dan Tirmidzi dalam *Jami'*nya 1/10 dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohihul Jami'*: 5885)

14. **Tartib.** Yaitu hendaknya rukun-rukun ini dilakukan dengan urutan yang benar, jangan sampai membaca al-Fatihah sebelum takbiratul ihrom, dan jangan sampai sujud sebelum ruku', berdasarkan sabda Rosululloh ﷺ:

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّي

"Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat." (Diriwayatkan Bukhori dalam *Shohih*nya 1/226)

E. Kewajiban-Kewajiban Sholat

Sholat memiliki kewajiban-kewajiban, yaitu amalan-amalan dalam sholat yang jika ditinggalkan **dengan sengaja maka batallah sholat**, dan

jika lupa maka sujud sahwi. Kewajiban-kewajiban tersebut adalah:

1. **Takbir di antara gerakan-gerakan meninggi dan merendah serta berdiri dan duduk**, kecuali ketika mengangkat kepala dari ruku', berdasarkan hadits dari Ibnu Mas'ud:

   رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِيْ كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ وَقِيَامٍ وَقُعُوْدٍ

   "*Aku melihat Rosululloh ﷺ bertakbir di setiap merendah, meninggi, berdiri, dan duduk.*" (Diriwayatkan oleh Nasa'i dalam *Sunan*nya 2/230, dan Tirmidzi dalam *Jami'*nya 2/33 dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohih Sunan Nasa'*i 1/371)

2. **Ucapan سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ sekali di dalam ruku' dan سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى sekali dalam sujud,** berdasarkan hadits dari Hudzaifah:

   أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يَقُوْلُ فِيْ رُكُوْعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ وَفِيْ سُجُوْدِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

   "*Bahwasannya dia sholat bersama Nabi ﷺ maka Nabi mengucapkan di dalam ruku'nya: Maha Suci Robbku yang Maha Agung, dan mengucapkan dalam sujudnya: Maha Suci Robbku yang Maha Tinggi.*" (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan*nya 2/230, dan Tirmidzi dalam *Jami'*nya 2/48, dan Nasa'i dalam *Sunan*nya 2/176 dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohih Sunan Nasa'i* 1/330)

3. **Ucapan: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ dan رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ**, berdasarkan hadits dari Abu Huroiroh ﷺ: "*Bahwasannya Nabi ﷺ mengucapkan:*

   سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

   "*Alloh mendengarkan siapa yang memujinya.*" *ketika mengangkat punggungnya dari ruku' kemudian mengucapkan dalam keadaan berdiri:*

   رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

   "*Wahai Robb kami bagiMu segala puji.*" (*Muttafaq 'alaih, Shohih Bukhori* 1/272 dan *Shohih Muslim* 1/293)

4. **Do'a di antara dua sujud.** Yaitu ucapan:

   رَبِّ اغْفِرْ لِيْ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ

   "*Wahai Robbku ampunilah aku, Wahai Robbku ampunilah aku,.*" (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan*nya 1/231, Ibnu Majah dalam *Sunan*nya 1/289, dan Nasa'i dalam *Sunan*nya 2/199, dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohih Kalimu Thoyyib* hal. 107).

Atau mengucapkan:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاجْبُرْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ

"*Ya Alloh ampunilah aku, rohmatilah aku, cukupkanlah aku, tunjukilah aku, dan berikan rizki kepadaku.*" (Diriwayatkan oleh Tirmidzi di dalam Sunannya 2/76, dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohih Kalimu Thoyyib* hal. 106)

5. **Tasyahhud awal dan duduk tasyahhud awal.** Berdasarkan sabda Rosululloh ﷺ kepada Rifa'ah bin Rofi':

إِذَا أَنْتَ قُمْتَ فِيْ صَلاَتِكَ فَكَبِّرِ اللهَ تَعَالَى ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ عَلَيْكَ مِنَ الْقُرْآنِ فَإِذَا جَلَسْتَ فِيْ وَسَطِ الصَّلاَةِ فَاطْمَئِنَّ وَافْتَرِشْ فَخِذَكَ الْيُسْرَى ثُمَّ تَشَهَّدْ

"*Jika engkau berdiri di dalam sholatmu maka bertakbirlah kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari al-Qur'an, jika engkau duduk di tengah sholat maka thuma'ninahlah dan bentangkanlah paha kirimu kemudian tasyahhudlah.*" (Diriwayatkan Abu Dawud dalam *Sunan*nya 1/227 dan dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohih Sunan Abu Dawud* 1/243 dan *Tamamul Minnah* hal. 170)

F. SEKILAS TENTANG SUTROH

1. Wajibnya sutroh

Seorang yang sholat **diwajibkan** atasnya meletakkan sutroh di depannya untuk menghalangi orang yang lewat di tempat sujudnya dan menahan pandangannya dari yang di balik sutroh.

Dari Ibnu Umar dia berkata: "Rosululloh ﷺ bersabda:

لاَ تُصَلِّ إِلاَّ إِلَى سُتْرَةٍ, وَلاَ تَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ

"*Janganlah engkau sholat melainkan menghadap kepada sutroh, dan janganlah engkau biarkan siapapun lewat di hadapanmu.*" (Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shohih*nya 2/9/800 dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Sifat Sholat Nabi* ﷺ hal. 62)

2. Batasan sutroh

Sutroh bisa berupa tembok atau tiang atau tongkat yang ditancapkan atau kendaraan yang berhenti di depannya atau yang lainnya. Batas minimal ketinggian sutroh adalah setinggi kayu yang berada di ujung belakang pelana, berdasarkan hadits Musa bin Tholhah dari bapaknya bahwasannya Rosululloh ﷺ bersabda:

إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ وَلاَ يُبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ

"Jika seorang dari kalian telah meletakkan di hadapannya seperti kayu di ujung belakang pelana maka hendaknya dia sholat dan tidak memperhatikan apa yang di baliknya." (Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shohih*nya 1/358)

3. Jarak antara seorang yang sholat dengan sutroh

Dari Bilal ﷺ dia berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى وَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجِدَارِ الَّذِيْ قَبْلَ وَجْهِهِ قَرِيْباً مِنْ ثَلاَثَةِ أَذْرُعٍ

"Bahwasannya Nabi ﷺ sholat dalam keadaan antara dia dan tembok yang ada di hadapannya sekitar tiga hasta." (Diriwayatkan oleh Bukhori dalam *Shohih*nya 1/190)

Dari Sahl bin Sa'd ﷺ dia berkata:

كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ

"Jarak antara tempat sholat (tempat sujud) Rosululloh ﷺ dan tembok (sutroh) sejauh lewatnya kambing." (*Muttafaq 'alaih, Shohih Bukhori* 1/188 dan *Shohih Muslim* 1/364)

4. Jika sudah meletakkan sutroh maka jangan sampai membiarkan apapun lewat di hadapannya

Dari Ibnu Abbas bahwasannya dia berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فَمَرَّتْ شَاةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَسَاعَاهَا إِلَى الْقِبْلَةِ حَتَّى أَلْزَقَ بَطْنَهُ بِالْقِبْلَةِ

"Bahwasannya Nabi ﷺ sedang sholat tiba-tiba lewat seekor kambing di hadapannya maka dia bersegera menuju kiblat mendahului kambing tersebut hingga melekatkan perutnya ke kiblat." (Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shohih*nya 2/20/827 dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Sifat Sholat Nabi* hal. 64)

Dan dari Abu Sa'id al-Khudri bahwasannya Rosululloh ﷺ bersabda:

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلاَ يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ

"Jika seorang dari kalian sedang sholat maka jangan sampai membiarkan seorang pun lewat di hadapannya, dan hendaknya dia tahan sesuai yang dia mampu, kalau enggan maka hendaknya diperangi karena dia adalah setan." (Diriwayatkan Muslim dalam Shohihnya 1/362)

5. Jika tidak meletakkan sutroh

Jika tidak meletakkan sutroh maka sholatnya dibatalkan oleh lewatnya keledai, wanita dan anjing hitam.

Dari Abu Dzar ﷺ bahwasannya Rosululloh ﷺ bersabda:

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ

"*Jika seorang dari kalian sedang sholat maka dia memiliki sutroh jika di hadapannya seperti kayu di ujung belakang pelana, dan jika tidak ada di hadapannya seperti kayu di ujung belakang pelana maka sholatnya dibatalkan oleh keledai, wanita, dan anjing hitam.*" (Diriwayatkan Muslim dalam *Shohih*nya 1/365)

6. Haramnya lewat di depan seorang yang sedang sholat

Dari Abu Juhaim bahwasannya Rosululloh ﷺ bersabda:

لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ

"*Jikasaja seorang yang lewat di hadapan seorang yang sholat mengetahui dosa yang dilakukannya maka sungguh jika dia berdiri selama empat puluh (hari atau bulan atau tahun) lebih baik baginya daripada lewat di hadapan orang yang sholat tersebut.*" (*Muttafaq 'alaih, Shohih Bukhori* 1/191 dan *Shohih Muslim* 1/363)

7. Sutroh ma'mum adalah sutroh imamnya

Dari Ibnu Abbas bahwasannya dia berkata:

أَقْبَلْتُ رَاكِباً عَلَى أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الْاحْتِلَامَ وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ فَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِيْ الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ

"*Aku datang dengan menaiki seekor onta betina dan waktu itu aku sudah hampir baligh, saat itu Rosululloh ﷺ sedang sholat di Mina mengimami orang-orang, aku melewati di depan shof dan aku turun serta melepaskan onta betina tersebut berlarian dan kemudian aku masuk ke shof, tidak ada seorang pun yang mengingkari atas perbuatanku tersebut.*" (*Muttafaq 'alaih, Shohih Bukhori* 1/41 dan *Shohih Muslim* 1/361)

G. Sunnah-sunnah Sholat

Sholat memiliki sunnah-sunnah yang hendaknya seorang yang sholat selalu melaksanakannya agar mendapat pahala darinya. Di antara sunnah-sunnah tersebut adalah:

1. **Mengangkat kedua tangan** setentang dengan kedua pundak atau kedua telinga:
   a. Di saat takbiratul ihrom.
   b. Di saat hendak ruku'.
   c. Di saat mengangkat kepala dari ruku'.
   d. Di saat berdiri dari roka'at kedua ke roka'at yang ketiga, berdasarkan hadits dari Ibnu Umar:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ لِلصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُوْنَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوْعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَلاَ يَفْعَلُهُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ

"*Bahwasannya Rosululloh ﷺ jika berdiri untuk sholat mengangkat kedua tangannya hingga setentang kedua pundaknya, kemudian bertakbir, jika hendak ruku' melakukan seperti itu, dan ketika mengangkat kepala dari ruku' melakukan yang seperti itu, dan tidak melakukan itu ketika mengangkat kepalanya dari sujud.*" (*Muttafaq 'alaih, Shohih Bukhori* 1/258 dan *Shohih Muslim* 1/292)

Adapun di saat berdiri ke roka'at yang ketiga berdasarkan hadits dari Nafi':

أَنَّ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِيْ الصَّلاَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَفَعَ ذَلِكَ بْنُ عُمَرَ إِلَى نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"*Bahwasannya Ibnu Umar jika melakukan sholat bertakbir dan mengangkat kedua tangannya, dan jika hendak ruku' mengangkat kedua tangannya dan ketika mengatakan sami'allohu liman hamidah mengangkat kedua tangannya, dan ketika berdiri dari roka'at yang kedua mengangkat kedua tangannya, dan Ibnu Umar memarfu'kan hal itu kepada Nabiyullah ﷺ.*" (Diriwayatkan oleh Bukhori dalam *Shohih*nya 1/258)

2. **Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada.** Berdasarkan hadits dari Sahl bin Sa'd:

كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُوْنَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِيْ الصَّلاَةِ

"*Orang-orang diperintahkan agar seseorang yang sholat meletakkan tangan kanannya di atas lengan kirinya.*" (Diriwayatkan oleh Bukhori dalam Shohihnya 1/259) dan hadits dari Wail bin Hujr bahwasannya dia berkata:

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ

"*Aku sholat bersama Rosululloh ﷺ dia meletakan tangan kanannya di atas tangan kirinya di atas dadanya.*" (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan*nya 1/201 dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shohih*nya 1/243 dan dikatakan Syaikh al-Albani dalam *takhrij Shohih Ibnu Khuzaimah* 1/201. Hadits ini shohih datang dari jalan-jalan lain yang semakna)

3. **Do'a iftitah**, seperti:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ وَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَ تَعَالَى جَدُّكَ وَ لاَ إِلَهَ غَيْرُكَ

"*Maha Suci Engkau Ya Alloh dan dengan pujianMu, dan Maha Tinggi keagunganMu, dan tiada sesembahan yang lebih berhak untuk disembah selainMu.*" (Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shohih*nya 1/299 secara mauquf dari Umar, dan diriwayatkan secara marfu' oleh Abu Dawud dalam Sunannya 1/206, Ibnu Majah dalam Sunannya 1/264, Nasa'i dalam *Sunan*nya 2/132, dan Tirmidzi dalam Jami'nya 2/11 dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohihul Jami'*: 4667)

4. **Membaca ta'awudz pada roka'at pertama, membaca basmalah dengan pelan di setiap roka'at.** Berdasarkan firman Alloh:

فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ

"*Apabila kamu membaca al-Qur'an hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Alloh dari setan yang terkutuk.*" (QS. an-Nahl [16]: 98)

5. **Mengucapkan "amin" sesudah membaca al-Fatihah.** Hal ini disunnahkan bagi setiap orang yang sholat baik sendirian, sebagai imam, atau sebagai ma'mum, berdasarkan sabda Rosululloh ﷺ:

إِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا آمِيْنَ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"*Jika imam membaca* غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ *maka ucapkanlah* آمِيْنَ *karena sesungguhnya barangsiapa yang menepati ucapannya ucapan malaikat maka diampuni dosanya yang telah lalu.*" (Diriwayatkan Bukhori dalam *Shohih*nya 1/271 dan Muslim dalam *Shohih*nya 1/310 dengan makna yang sama)

Dan bahwasannya Rosululloh ﷺ setelah membaca غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ beliau mengucapkan آمِيْنَ dengan memanjangkan suaranya. (Diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam *Sunan*nya 2/27 dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Sifat Sholat Nabi* hal. 101)

6. **Membaca ayat sesudah al-Fatihah,** seukuran atau sebagian dari al-Qur'an satu ayat atau dua ayat, pada dua roka'at Shubuh, dan dua roka'at awal dari sholat Dhuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya', berdasarkan hadits dari Abu Qotadah bahwasannya dia berkata:

   كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِنَا فَيَقْرَأُ فِيْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِيْ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَتَيْنِ وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا وَكَانَ يُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الْأُوْلَى مِنَ الظُّهْرِ وَيُقَصِّرُ الثَّانِيَةَ وَكَذَلِكَ فِيْ الصُّبْحِ

   "*Rosululloh ﷺ sholat mengimami kami, maka dia membaca di dalam dua roka'at awal dari Dhuhur dan Ashar dengan Fatihatul Kitab dan dua surat dan kadang-kadang memperdengarkan ayat kepada kami, adalah dia memanjangkan roka'at pertama dari Dhuhur dan memendekkan yang kedua, demikian juga dalam sholat Shubuh.*" (*Muttafaq 'alaih, Shohih Bukhori* 1/264 dan *Shohih Muslim* 1/333)

7. **Mengeraskan bacaan di dalam sholat jahriyyah dan membaca dengan pelan di dalam sholat sirriyyah,** yaitu mengeraskan bacaan dalam dua roka'at awal dari sholat Maghrib dan Isya' serta dua roka'at Shubuh, dan membaca dengan pelan pada roka'at-roka'at yang selainnya. Ini semua dalam sholat-sholat fardhu, dan hal ini shohih dan masyhur dari Rosululloh ﷺ baik secara ucapan maupun perbuatan. Adapun di dalam sholat *Nafilah* (Sunnah) maka yang sunnah adalah membaca dengan pelan jika di waktu siang dan dibaca dengan keras jika di waktu malam kecuali jika khawatir mengganggu orang lain dengan bacaannya maka disunnahkan dibaca dengan pelan saat itu. (Lihat *Sifat Sholat Nabi* hal. 107-108)

8. **Memanjangkan bacaan** di dalam sholat Shubuh, membaca dengan sedang dalam sholat Dhuhur, Ashar, dan Isya', serta memendekkan bacaan di dalam sholat Maghrib.

   Dari Sulaiman bin Yasar dari Abu Huroiroh bahwasannya dia berkata: "Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih mirip sholatnya dengan Rosululloh ﷺ dibandingkan dengan Fulan" – yaitu seorang imam di Madinah -. Sulaiman bin Yasar berkata: "Maka aku sholat di belakang orang tersebut, adalah dia memanjangkan bacaan di dua roka'at awal dari sholat Dhuhur dan meringankan di dalam dua roka'at yang akhir, meringankan sholat Ashar, membaca di dalam dua roka'at yang awal

dari sholat Maghrib dengan surat-surat pendek dari al-*Mufashshol*[2], membaca di dalam dua roka'at yang awal dari sholat Isya' dengan surat-surat yang sedang dari al-Mufashshol, dan membaca di dalam sholat Shubuh dengan surat-surat yang panjang dari al-Mufashshol." (Diriwayatkan oleh Nasa'i dalam *Sunan*nya 2/167 dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Sifat Sholat Nabi* hal. 116)

9. **Melakukan cara duduk yang tsabit dari Rosululloh ﷺ** di dalam sholat, yaitu *iftirosy* di dalam semua duduk dan setiap tasyahhud kecuali tasyahhud akhir jika di dalam sholat ada dua tasyahhud, maka yang kedua adalah *tawarruk*, berdasarkan hadits Abu Humaid as-Sa'idi yang mensifati sholat Rosululloh ﷺ dengan dihadiri oleh para sahabat, di dalam hadits tersebut dia berkata:

فَإِذَا كَانَ فِيْ الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى، فَإِذَا جَلَسَ فِيْ الرَّكْعَةِ الأَخِيْرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ

"*Bahwasannya Rosululloh ﷺ pada rakaat kedua duduk di atas kaki kirinya dan membentangkan kaki kanannya (**iftirosy**), dan jika di rakaat akhir memajukan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya dan duduk pada tempat duduknya (tawarruk).*" (Diriwayatkan oleh Bukhori dalam *Shohih*nya 1/201)

Faedah: Adalah "*Rosululloh ﷺ ketika duduk tasyahhud meletakkan tangan kirinya di atas lutut kirinya dan meletakkan tangan kanannya di atas lutut kanannya dan berisyarat dengan jari telunjuknya.*" (*Shohih Muslim* 1/408), dan "*Pandangan matanya tidak melampaui isyaratnya.*" (Diriwayatkan oleh Abu Dawud 1/260 dan dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohih Sunan Abu Dawud* 1/ dan *Takhrij Misykat* 1/)

10. **Berdo'a ketika bersujud,** berdasarkan sabda Rosululloh ﷺ:

أَلاَ وَإِنِّي نُهِيْتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعاً أَوْ سَاجِدًا فَأَمَّا الرُّكُوْعُ فَعَظِّمُوْا فِيْهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ وَأَمَّا السُّجُوْدُ فَاجْتَهِدُوْا فِيْ الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ

"*Ketahuilah bahwasannya aku dilarang membaca al-Qur'an dalam keadaan ruku' atau sujud, adapun ruku' maka agungkanlah Robb Azza wa Jalla di dalamnya, dan adapun sujud maka bersungguh-sungguhlah di dalam berdo'a maka akan lebih layak untuk dikabulkan bagi kalian.*" (Diriwayatkan oleh Muslim dalam Shohihnya 1/348)

11. **Mengucapkan sholawat atas Rosululloh ﷺ** setelah do'a tasyahhud

---

2. Al-Mufashshol dimulai dari surat Qoof hingga akhir al-Qur'an, yang panjang dari al-Mufashshol adalah dari Qoof hinggaa an-Naba', yang sedang dari an-Naba' hingga Aadh-Dhuha, dan yang pendek dari surat adh-Dhuha hingga akhir mushhof.

(yaitu bacaan التَّحِيَّاتُ لِلهِ hingga وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ), ucapan sholawat tersebut di antaranya adalah:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَآلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَآلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

"*Ya Alloh curahkanlah Sholawat atas Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau curahkan sholawat dan berkah kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia dan curahkanlah berkah atas Muhammad dan atas keluarga Muhammad sebagaimana Engkau curahkan berkah kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia.*" (Diriwayatkan oleh Nasa'i dalam *Sunan*nya 3/48 dan dishohihkan Syaikh al-Albani dalam *Shohih Sunan Nasa*'i 1/412)

12. **Berdo'a sesudah tasyahhud dan sholawat atas Rosululloh ﷺ** dengan do'a-do'a yang datang dari Rosululloh ﷺ, di antaranya:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ

"*Ya Alloh aku berlindung kepadaMu dari adzab Jahannam dan dari adzab qubur, dan dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari kejelekan fitnah al-Masih Dajjal.*" (HR. Muslim 1/412)

13. **Salam yang kedua ke arah kiri,** berdasarkan hadits Sa'd bin Abi Waqqosh bahwasannya dia berkata:

كُنْتُ أَرَى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى أَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ

"*Aku melihat Rosululloh ﷺ melakukan salam ke arah kanan dan kirinya hingga aku melihat putihnya pipinya.*" (Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shohih*nya 1/409)

H. TATA CARA SHOLAT

- Orang yang hendak sholat (pertama-tama) menghadap ke kiblat yaitu Ka'bah dalam keadaan berdiri, di manapun dia berada, menghadap dengan seluruh badannya [3], dengan meniatkan hatinya untuk melak-

sanakan sholat yang dikehendakinya, dari segi hukum, seperti wajib atau sunnah, dan dari segi waktu, seperti Fajar atau Dhuhur atau yang selainnya, dan tidak melafadzkan niat dengan lisannya karena tidak adanya contoh melafadzkan niat dalam sholat dari Rosululloh ﷺ, dengan meletakkan sutroh [4] di hadapannya jika dia sedang sholat sendirian atau sebagai imam, karena ittiba' kepada sabda Rosululloh ﷺ:

لاَ تُصَلِّ إِلاَّ إِلَى سُتْرَةٍ, وَلاَ تَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ..

"*Janganlah engkau sholat melainkan menghadap kepada sutroh, dan janganlah engkau biarkan siapapun lewat di hadapanmu.*" (Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shohih*nya 2/9/800 dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Sifat Sholat Nabi* ﷺ hal. 62)

- Kemudian bertakbir takbirotul ihrom seraya mengucapkan اَللهُ أَكْبَرُ dalam keadaan mata melihat ke tempat sujudnya, dan mengangkat kedua tangannya ketika takbir sampai setentang kedua pundak atau telinganya, kedua cara ini tsabit dari Nabi ﷺ (Diriwayatkan oleh Bukhori dalam *Shohih*nya 1/257 dan Muslim dalam *Shohih*nya 1/292 dan 293), kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dadanya, sebagaimana dalam hadits dari Wail bin Hujr bahwasannya dia berkata:

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ

"*Aku sholat bersama Rosululloh ﷺ dia meletakan tangan kanannya di atas tangan kirinya di atas dadanya.*" (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan*nya 1/201 dan Ibnu Khuzaimah dalam Shohihnya 1/243 dan dikatakan oleh Syaikh al-Albani dalam takhrij Shohih Ibnu Khuzaimah 1/201: Hadits ini shohih datang dari jalan-jalan lain yang semakna)

Adapun apa-apa yang menyelisihinya maka tidaklah shohih.

- Wajib baginya agar khusyu' dalam sholatnya, tidak mengangkat pandangannya ke langit, dan tidak menoleh ke kiri dan ke kanan, karena adanya larangan dari melakukan semua ini (Lihat pembahasan setelah ini: **Hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat**)

- Kemudian membuka sholat dengan salah satu do'a dari do'a-do'a yang shohih dari Rosululloh ﷺ, seperti:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ وَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَ تَعَالَى جَدُّكَ وَ لاَ إِلَهَ غَيْرُكَ

3. Kecuali dalam keadaan takut dan sakit maka dia (melakukan sholat) sesuai dengan kemampuannya.
4. Yaitu benda yang diletakkan oleh orang yang sedang sholat di hadapannya, sejauh lewatnya kambing dari tempat sujudnya.

"Maha Suci Engkau Ya Alloh dan dengan pujianMu, dan Maha Tinggi keagunganMu, dan tiada sesembahan yang lebih berhak untuk disembah selainMu." (Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shohih*nya 1/299 secara mauquf dari Umar, dan diriwayatkan secara marfu' oleh Abu Dawud dalam *Sunan*nya 1/206, Ibnu Majah dalam *Sunan*nya 1/264, Nasa'i dalam *Sunan*nya 2/132, dan Tirmidzi dalam *Jami'*nya 2/11 dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohihul Jami'*: 4667)

Atau do'a-do'a yang lainnya.

- Kemudian berlindung kepada Alloh dari setan dengan membaca:

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ

"Aku berlindung kepada Alloh dari setan yang terkutuk dari kegilaannya, kesombongannya, dan sya'irnya." (Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam *Sunan*nya 1/266, dan Abu Dawud dalam *Sunan*nya 1/203 dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaul Gholil: 342*)

Atau membaca:

أَعُوْذُ بِاللهِ السَّمِيْعِ العَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ

"Aku berlindung kepada Alloh dari setan yang terkutuk dari kegilaannya, kesombongannya, dan sya'irnya." (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan*nya 1/206 dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shohih*nya 1/238, dan dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Sifat Sholat Nabi* hal. 96)

Dan mengucapkan *basmalah*, disunnahkan baginya membaca dengan pelan tidak mengeraskan bacaan pada sholat-sholat jahriyyah, berdasarkan atsar-atsar yang tsabit dari Nabi ﷺ (*Muttafaq 'alaih*) dan para sahabatnya – semoga Alloh meridhai mereka semuanya -.

- Kemudian membaca surat al-Fatihah dengan sempurna – dan basmalah salah satu ayat darinya – yang sunnah adalah membaca ayat demi ayat, dengan berhenti pada setiap akhir ayat (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunannya 4/37 dan Tirmidzi dalam Jami'nya 5/185 dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohihul Jami'*: 5000)

- Kemudian membaca apa yang bisa dibaca dari al-Qur'an setelah al-Fatihah, yang sunnah adalah bacaan pada rakaat pertama lebih panjang dibandingkan dengan bacaan pada rakaat yang kedua, berdasarkan hadits dari Abu Qotadah bahwasannya dia berkata:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِنَا فَيَقْرَأُ فِيْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِيْ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَتَيْنِ وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا وَكَانَ يُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الأُوْلَى مِنَ الظُّهْرِ وَيُقَصِّرُ الثَّانِيَةَ وَكَذَلِكَ فِيْ الصُّبْحِ

"*Rosululloh ﷺ sholat mengimami kami, maka dia membaca di dalam dua roka'at awal dari Dhuhur dan Ashar dengan Fatihatul Kitab dan dua surat dan kadang-kadang memperdengarkan ayat kepada kami, adalah dia memanjangkan roka'at pertama dari Dhuhur dan memendekkan yang kedua, demikian juga dalam sholat Shubuh.*" (*Muttafaq 'alaih, Shohih Bukhori* 1/264 dan *Shohih Muslim* 1/333).

- Disyari'atkan atas ma'mum agar membetulkan imam jika keliru dalam bacaan atau lupa dalam bacaan ayat-ayat, hal ini pernah terjadi pada Nabi ﷺ dengan para sahabatnya (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan*-nya 1/328 dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Sifat sholat Nabi* hal. 128)

- Setelah selesai dari bacaan ayat al-Qur'an, diam sejenak (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan*nya 1/207 dan Ibnu Majah dalam *Sunan*nya 1/264 dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohih Sunan Abu Dawud*), kemudian mengangkat kedua tangannya seraya membaca takbir (*Muttafaq 'alaih*), kemudian ruku' dengan thuma'ninah dengan meletakkan kedua tangannya pada kedua lututnya dengan kokoh seakan-akan menggenggam kedua lututnya (Diriwayatkan oleh Bukhori dalam *Shohih*nya 1/284), merenggangkan jari-jari tangannya (Diriwayatkan oleh al-Hakim dalam *Mustadrok*nya 1/346 dan dishohihkan oleh al-Hakim dan disetujui oleh adz-Dzahabi dalam *Talkhis*nya), memanjangkan punggungnya dan meluaskannya (Diriwayatkan oleh Baihaqi dalam *Sunan Kubro* 2/113 dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Sifat Sholat Nabi* hal. 130), tidak menundukkan kepala dan tidak mendongakkannya, tetapi menjadikannya sejajar dengan punggungnya (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan*nya 1/194 dan Ibnu Majah dalam *Sunan*nya 1/337 dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Sifat Sholat Nabi* hal. 130)

- Mengucapkan dalam ruku'nya:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ

"*Maha Suci Alloh Dzat Yang Maha Agung,*" berdasarkan hadits dari Hudzaifah:

أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يَقُوْلُ فِيْ رُكُوْعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ وَفِيْ سُجُوْدِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

"*Bahwasannya dia sholat bersama Nabi ﷺ maka Nabi mengucapkan di dalam ruku'nya: Maha Suci Rabbku yang Maha Agung, dan mengucapkan dalam sujudnya: Maha Suci Rabbku yang Maha Tinggi.*" (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan*nya 2/230, dan Tirmidzi dalam *Jami'*nya 2/48, dan Nasa'i dalam *Sunan*nya 2/176 dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohih Sunan Nasa'i* dan *Irwaul Gholil* 2/)

Atau do'a-do'a yang lainnya yang tsabit dari Rosululloh ﷺ tiga kali atau

lebih, dan tidak dibolehkan membaca ayat al-Qur'an dalam keadaan ruku' atau sujud.

- Bangun dari ruku' seraya membaca:

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

"*Alloh mendengarkan siapa yang memujinya.*"
dengan mengangkat kedua tangan, ketika sudah berdiri membaca:

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ [4]

"*Wahai Robb kami bagiMu segala puji,*" berdasarkan hadits dari Abu Huroiroh: "Bahwasannya Nabi ﷺ mengucapkan:

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

"*Alloh mendengarkan siapa yang memujinya,*" ketika mengangkat punggungnya dari ruku' kemudian mengucapkan dalam keadaan berdiri:

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

"*Wahai Robb kami bagiMu segala puji.*" (*Muttafaq 'alaih, Shohih Bukhori* 1/272 dan *Shohih Muslim* 1/293)

Atau membaca:

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

"*Wahai Robb kami bagiMu segala puji (aku memujiMu dengan) pujian sepenuh langit dan sepenuh bumi, sepenuh apa yang di antara keduanya, sepenuh apa yang Engkau kehendaki setelah itu. Wahai Pemilik pujian dan keagungan. Yang paling berhak dikatakan oleh seorang hamba, dan kami seluruhnya adalah hambaMu. Ya Alloh tidak ada yang mencegah apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang memberi apa yang Engkau cegah. Tidak berguna kekayaan dan kemuliaan itu bagi pemiliknya. Hanya dariMu kekayaan dan kemuliaan.*" (*Shohih Muslim* 1/347)

Atau bacaan-bacaan yang lainnya yang tsabit dari Rosululloh ﷺ.

4 Ada yang menambah kalimat (الشُّكْر), ini tidak ada asalnya !.

- Kemudian merebah sujud seraya bertakbir, dengan meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut, berdasarkan sabda Rosululloh ﷺ:

إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ

"*Jika seorang dari kalian sujud hendaknya janganlah menderum seperti menderumnya onta, hendaknya dia letakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya.*" (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan*nya 1/222 dan dishohihkam oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohihul Jami'*: 595 dan *Tamamul Minnah* hal. 194)

Hadits lain yang menyelisihi hadits ini maka dia adalah lemah.

- Kemudian bersujud dengan bertumpu kepada kedua telapak tangan yang dihamparkan (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan*nya 1/192 dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohih Sunan Abu Dawud*), merapatkan jari-jari tangan (Diriwayatkan oleh al-hakim dalam Mustadroknya 1/350 dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shohih*nya 1/324 dan dishohihkan oleh al-Hakim dan disetujui oleh adz-Dzahabi), dan menghadapkan kedua telapak tangan ke arah kiblat (Diriwayatkan oleh Baihaqi dalam Sunan Kubro 2/113 dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Sifat Sholat Nabi* hal. 141), tidak menempelkan kedua lengan ke tanah karena telah datang larangan tentang hal itu (*Shohih Bukhori* 1/283 dan *Shohih Muslim* 1/355), merapatkan dahi dengan tanah, demikian juga hidung dan kedua lutut, dengan menegakkan ujung-ujung kedua telapak kakinya, dan mengucapkan dalam sujud:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ

"*Maha Suci Alloh Dzat Yang Maha Agung,*" berdasarkan hadits Hudzaifah di atas, atau do'a-do'a yang lainnya yang tsabit dari Rosululloh ﷺ sebanyak tiga kali atau lebih.

- Kemudian mengangkat kepala seraya bertakbir, duduk iftirosy dengan thuma'ninah, dengan membentangkan kaki kiri, dan duduk di atasnya dengan menegakkan kaki kanannya, dan mengucapkan do'a:

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ

"*Wahai Robbku ampunilah aku*" -dengan berulang-ulang- (Diriwayat kan oleh Abu Dawud dalam *Sunan*nya 1/231, Ibnu Majah dalam *Sunan*nya 1/289, dan Nasa'i dalam *Sunan*nya 2/199, dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohih Kalimu Thoyyib* hal. 107) atau mengucapkan:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاجْبُرْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ

"*Ya Alloh ampunilah aku, rahmatilah aku, cukupkanlah aku, tunjukilah*

aku, dan berikan rizki kepadaku." (Diriwayatkan oleh Tirmidzi di dalam *Sunan*-nya 2/76, dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohih Kalimu Thoyyib* hal. 106)

- Kemudian bertakbir dan melakukan sujud kedua, dan melakukan apa yang dilakukan pada sujud pertama (Sebagaimana dalam hadits *al-Musi' Sholatahu* yang *Muttafaq 'alaih*)

- Kemudian duduk sejenak yang dinamakan (جِلْسَةَ الاسْتِرَاحَةِ): "*Duduk istirahat*" (Sebagaimana dalam hadits Malik bin Huwairits yang diriwayatkan oleh Bukhori dalam *Shohih*nya 1/283) dan kemudian bangkit dengan bertumpu ke tanah dengan kedua tangan yang menggenggam seperti meremas-remas. (Sebagaimana dalam hadits Ibnu Umar yang *marfu'* diriwayatkan oleh Abu Ishaq al-Harbi dalam *Gharibul Hadits* 5/98/1 dan Baihaqi dalam *Sunan Kubro* 2/135 dengan makna yang sama dan dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Silsilah Dha'ifah*: 967, *Sifat Sholat Nabi* hal. 155 dan *Tamamul Minnah* hal. 196)

  Adapun hadits yang menyelisihi hal ini maka tidaklah shohih sanadnya.

- Pada roka'at yang kedua melakukan hal-hal yang dilakukan pada rakaat pertama sebagaimana diperintahkan oleh Nabi ﷺ kepada *al-Musi' Sholatahu* (orang yang rusak sholatnya): "*Kemudian lakukan hal itu di setiap roka'at dari sholatmu.*" (Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*nya 4/340 dan di*jayyid*kan sanadnya oleh Syaikh al-Albani dalam *Sifat Sholat Nabi* hal. 156), hanya saja tidak membaca do'a iftitah.

- Jika selesai dari rakaat yang kedua, maka hendaknya dia duduk tasyahhud dengan iftirosy, dan telah terdahulu tatacara iftirosy. Meletakkan telapak tangan kanan di atas paha dan lutut kanan, dan membentangkan telapak tangan kiri di atas paha dan lutut kiri. Menggenggam jari-jari telapak tangan kanan, dan meletakkan ibu jari pada jari tengah, dan berisyarat dengan jari telunjuknya ke arah kiblat dengan mengarahkan pandangan kepadanya. Menggerak-gerakkan jari telunjuk tersebut, berdo'a dengannya dari awal tasyahhud hingga akhirnya, berdasarkan amalan Nabi ﷺ yang dinukil oleh Wail bin Hujr (Diriwayatkan oleh Nasa'i dalam *Sunan*nya 2/126, dan Ahmad dalam *Musnad*nya 4/318, dan dishohihkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shohih*nya 1/86, Ibnu Hibban dalam *Shohih*nya: 485, dan Syaikh al-Albani dalam *Sifat Sholat Nabi* hal. 158)

  Adapun hadits yang menyelisihinya maka dia adalah *syadz* karena menyelisihi salah seorang para perawi hadits sendiri, dan kemudian menyelisihi orang yang lebih tsiqah darinya.

- Membaca do'a tasyahhud dengan pelan, ada beberapa bacaan di antaranya:

التَّحِيَّاتُ لِلهِ وَ الصَّلَوَاتُ وَ الطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ

السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ

"*Segala penghormatan, sholawat, dan kebaikan bagi Alloh semata, keselamatan atas Nabi demikian juga rahmat Alloh dan berkah-berkahNya, keselamatan atas kami dan atas para hamba Alloh yang shalih, aku bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Alloh dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad adalah hamba dan RosulNya.*" (*Muttafaq 'alaih, Shohih Bukhori* 1/287 dan *Shohih Muslim* 1/301 serta Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushonnaf*nya 1/260)

- Kemudan mengucapkan sholawat atas Nabi ﷺ dengan salah satu bacaan yang shohih, di antaranya:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَآلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَآلِ إِبرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

"*Ya Alloh curahkanlah sholawat atas Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau curahkan sholawat dan berkah kepada Ibrohim dan keluarga Ibrohim sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia dan curahkanlah berkah atas Muhammad dan atas keluarga Muhammad sebagaimana Engkau curahkan berkah kepada Ibrohim dan keluarga Ibrohim sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia.*" (Diriwayatkan oleh Nasa'i dalam *Sunan*nya 3/48 dan dishohihkan Syaikh al-Albani dalam *Shohih Sunan Nasa'i* 1/412)

- Tidak ada satupun hadits yang shohih yang menyebut lafadz "*Sayyidina* "dalam tasyahhud yang disandarkan kepada Penghulu kita yang paling agung Muhammad bin Abdulloh ﷺ - *sayyid* anak Adam – sebagaimana di dalam fatwa al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqolani yang dinukil oleh muridnya al-Hafidz Muhammad bin Muhammad al-Ghorobili (Lihat *Sifat Sholat Nabi* hal. 172-175)

- Jika sholat tersebut dua roka'at maka mengucapkan salam – sebagaimana akan datang penjelasannya -, jika bukan dua roka'at maka bertakbir dan bangkit ke roka'at yang ketiga dengan mengangkat kedua tangan, melakukan dalam roka'at ketiga dan keempat apa yang dilakukan pada roka'at yang kedua, membaca surat al-Fatihah dalam setiap roka'at yang hal ini hukumnya wajib.

- Kemudian duduk tasyahhud akhir, melakukan apa yang dilakukan pada tasyahhud awal, hanya saja duduknya *tawarruk*: meletakkan telapak

kaki kiri di bawah betis kanan yang ditegakkan telapak kakinya. Kemudian bertasyahhud dan mengucapkan sholawat atas Nabi ﷺ dengan tatacara yang telah terdahulu penjelasannya, di akhirnya ber*ta'awudz* dari empat perkara dengan mengucapkan:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ

"*Ya Alloh aku berlindung kepadaMu dari adzab Jahannam dan adzab qubur, dan dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari kejelekan fitnah al-Masih Dajjal.*" (Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shohih*nya 1/412)

- Kemudian mengucapkan salam sebagai penutup sholat dengan salah satu dari tatacara-tatacara di bawah ini:

a. Mengucapkan:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللهِ

"*Semoga keselamatan atas kalian dan demikian juga rahmat Alloh* " -ke arah kanan dan kiri– (Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shohih*nya: 582)

b. Seperti (a), hanya saja dengan tambahan ucapan (وَ بَرَكَاتُهُ) di salam yang pertama ke sebelah kanan (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan*nya dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shohih*nya 1/87/2 dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Sifat Sholat Nabi* hal. 187)

c. Seperti (a), hanya saja tanpa ucapan (وَ رَحْمَةُ اللهِ) di salam yang kedua ke sebelah kiri (Diriwayatkan oleh Nasa'i dalam *Sunan*nya 3/63 dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Sifat Sholat Nabi* hal. 188)

d. Mengucapkan:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ

"*Semoga keselamatan atas kalian dan demikian juga rahmat Alloh* " -ke arah kanan dan kiri– (Diriwayatkan oleh Nasa'i dalam Sunannya 3/4 dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Sifat Sholat Nabi* hal. 188)

e. Mengucapkan:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ

"*Semoga keselamatan atas kalian dan demikian juga rahmat Alloh* " -ke arah depan agak serong kanan– sekali saja (Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shohih*nya 1/360, Daruquthni dalam *Sunan*nya 1/357, al-Hakim dalam *Mustadrok* 1/354, dan Baihaqi dalam *Sunan Kubro* 2/179 dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Sifat Sholat Nabi* hal. 188)

Peringatan: Ketahuilah bahwasannya sholatnya seorang wanita seperti

sholatnya seorang laki-laki, dengan dasar keumuman *khithob* dalam hal itu, dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ

"*Sesungguhnya wanita adalah saudara kandung laki-laki.*" (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan*nya 1/61, Tirmidzi dalam *Jami'*nya 1/189, dan Ahmad dalam *Musnad*nya 6/256 dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohihul Jami'*: 2333), kecuali yang datang pembedaannya dengan dalil yang shohih [5].

I. DZIKIR-DZIKIR DAN DO'A-DO'A SESUDAH SALAM

Telah datang dari Rosululloh ﷺ dzikir-dzikir dan do'a-do'a yang dibaca sesudah salam dan disunnahkan bagi orang yang sholat untuk melakukannya, di antaranya:

1. Dari Tsauban bahwasannya Rosululloh ﷺ jika selesai dari sholatnya *beristighfar tiga kali* kemudian membaca:

   اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ

   "*Ya Alloh Engkaulah Dzat yang selamat dari segala kekurangan, dari-Mu-lah keselamatan, Maha Berkah Engkau yang memiliki keagungan dan kemuliaan.*" (*Shohih Muslim* 1/414)

2. Dari Mu'adz bin Jabal bahwasannya pada suatu hari Nabi ﷺ memegang tangannya seraya mengatakan: "Wahai Mu'adz demi Alloh aku sungguh mencintaimu, aku berwasiat kepadamu wahai Mu'adz janganlah engkau tinggalkan di setiap selesai sholat dari mengucapkan:

   اللَّهُمَّ أَعِنِّيْ عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

   "*Ya Alloh tolonglah aku agar selalu berdzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan memperbagus ibadah kepadaMu.*" (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan*nya 2/86 dan Nasa'i dalam *Sunan*nya 3/53 dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohihul Jami'*: 7969)

3. Dari Mughiroh bin Syu'bah bahwasannya Rosululloh ﷺ sesudah sholat wajib selalu mengucapkan:

   لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ
   اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

---

5. Sepanjang pengetahuan kami tidak datang satupun dalil yang shohih yang membedakan antara laki-laki dan wanita dalam sifat wudhu dan sholat Nabi ﷺ, yang datang dalam hal ini adalah hadits-hadits yang lemah sebagaimana dijelaskan oleh para ahli tahqiq dari ahli hadits.

"Tidak ada Ilah yang berhak disembah selain Alloh Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagiNya. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Alloh tidak ada yang mencegah apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang memberi apa yang Engkau cegah. Tidak berguna kekayaan dan kemuliaan itu bagi pemiliknya. Hanya dariMu kekayaan dan kemuliaan." (*Muttafaq 'alaih*)

4. Dari Abu Huroiroh bahwasannya Rosululloh ﷺ bersabda:

مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثاً وَثَلاَثِيْنَ وَحَمِدَ اللهَ ثَلاَثاً وَثَلاَثِيْنَ وَكَبَّرَ اللهَ ثَلاَثاً وَثَلاَثِيْنَ فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ

"Barangsiapa yang mengucapkan سُبْحَانَ الله *pada setiap selesai sholat sebanyak 33 kali, mengucapkan* الْحَمْدُ لله *sebanyak 33 kali, dan mengucapkan* الله أَكْبَرُ *33 kali, itulah 99 kali, dan kemudian mengucapkan sebagai penggenap bilangan 100:*

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Maka dia diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih lautan." (*Shohih Muslim* 1/418)

5. Dari Abu Umamah bahwasannya Rosululloh ﷺ bersabda:

مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوْبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُوْلِ الْجَنَّةِ إِلاَّ أَنْ يَمُوْتَ

"Barangsiapa yang membaca ayat Kursi setiap selesai sholat wajib maka tidak ada yang menjadi penghalangnya dari memasuki surga kecuali kematian." (Diriwayatkan oleh Nasa'i dan Ibnu Hibban dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohihul Jami'*: 6464 dan *Silsilah Shohih*ah 2/661)

6. Dari Sa'd bin Abi Waqqosh bahwasannya dia selalu mengajarkan kalimat-kalimat kepada anak-anaknya sebagaimana guru mengajarkan bacatulis kepada anak-anak dan mengatakan: "Sesungguhnya Nabi ﷺ biasa berta'awudz dengan kalimat-kalimat tersebut setiap sesudah sholat":

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ الْبُخْلِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوْذُ بِكَ أَن أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ

"Ya Alloh sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari kebakhilan, aku berlindung kepadaMu dari sifat penakut, aku berlindung kepadaMu dari dikembalikan ke usia terhina, dan aku berlindung kepadaMu dari fitnah dunia dan siksa kubur." (*Shohih Bukhori* 5/2347)

J. HAL-HAL YANG DIBOLEHKAN DALAM SHOLAT

Dibolehkan bagi seorang yang sedang sholat untuk melakukan hal-hal berikut ini:

1. **Menuntun imam jika imam lupa dalam membaca ayat.** Dari Ibnu Umar bahwasannya Rosululloh ﷺ suatu saat sedang sholat, ketika membaca ayat beliau rancu di dalam membacanya, ketika selesai beliau bersabda kepada ayahku: "Apakah kamu sholat bersama kami?", ayahku berkata: "Ya," Rosululloh ﷺ bersabda: "Apa yang menghalangimu untuk menuntunku?"(Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Hibban, dan Thobroni, dan dishohihkan sanadnya oleh Syaikh al-Albani dalam *Sifat Sholat Nabi* ﷺ hal. 128)

2. **Mengucapkan tasbih bagi laki-laki dan menepuk tangan bagi wanita untuk mengingatkan imam** berdasarkan sabda Rosululloh ﷺ:

   إِنَّمَا التَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِيْ صَلاَتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللهِ

   "Sesungguhnya menepuk tangan adalah bagi wanita, barangsiapa yang terjadi sesuatu dalam sholatnya maka hendaknya mengucapkan Subhanalloh." (*Muttafaq 'alaih, Shohih Bukhori* 1/414 dan *Shohih Muslim* 1/316)

3. **Membunuh ular dan kalajengking dan yang semacamnya.** Berdasarkan sabda Rosululloh ﷺ:

   أُقْتُلُوْا الْأَسْوَدَيْنِ فِيْ الصَّلاَةِ الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ

   "Bunuhlah dua yang hitam dalam sholat: ular dan kalajengking." (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan*nya 1/242 dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohihul Jami'*: 1147)

4. **Menepis orang yang lewat di depannya.** Berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

   إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ

   "Jika seorang dari kalian sholat dengan menghadap sesuatu yang menghalanginya dari manusia kemudian ada seseorang yang hendak melewati di depannya maka hendaknya dia tepis orang tersebut, dan jika dia enggan maka hendaknya dia perangi karena dia adalah setan." (*Muttafaq 'alaih, Shohih Bukhori* 1/191 dan *Shohih Muslim* 1/362)

5. **Menjawab dengan isyarat kepada orang yang mengajak bicara atau mengucapkan salam kepadanya.** Dari Jabir bahwasannya dia berkata: Rosululloh ﷺ mengutusku dan beliau berangkat menuju ke Bani Mushtholiq, kemudian aku datang kepadanya dalam keadaan dia sedang sholat di atas ontanya, aku berbicara kepadanya maka dia mengisyaratkan kepadaku dengan tangannya (*Shohih Muslim* 1/383)

   Dan dari Ibnu Umar dari Shuhaib bahwasannya dia berkata: "Aku melewati Rosululloh ﷺ dalam keadaan beliau sedang sholat, aku ucapkan salam kepada beliau maka beliau menjawabku dengan isyarat." (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan*nya 1/243, Nasa'i dalam *Sunan*nya 3/5 dan Tirmidzi dalam *Jami*'nya 2/203 dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohih Sunan Abu Dawud* 1/258)

6. **Menggendong bayi ketika sedang sholat**. Dari Abu Qatadah al-Anshori bahwasannya dia berkata:

   رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّ النَّاسَ وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ وَهِيَ ابْنَةُ زَيْنَبَ بِنْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَاتِقِهِ فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا وَإِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُوْدِ أَعَادَهَا

   "*Aku melihat Nabi ﷺ sedang mengimami orang-orang dalam keadaan Umamah bintu abil Ash berada di atas pundaknya, ketika dia sujud diletakkannya dan jika bangkit dari sujud maka dikembalikan ke pundaknya.*" (*Shohih Muslim* 1/385)

7. **Berjalan jika diperlukan.** Dari Aisyah رضي الله عنها dia berkata:

   كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ فَجِئْتُ فَاسْتَفْتَحْتُ فَمَشَى فَفَتَحَ لِيْ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مُصَلاَّهُ وَذَكَرَ أَنَّ الْبَابَ كَانَ فِيْ الْقِبْلَةِ

   "*Adalah Rosululloh ﷺ sedang sholat dalam keadaan pintu tertutup, kemudian aku datang dan minta dibukakan, maka dia berjalan dan membukakan pintu bagiku dan kembali ke tempat sholatnya, dan disebutkan bahwa pintu tersebut di arah kiblat.*" (Diriwayatkan Abu Dawud dalam *Sunan*nya 1/242 dan dihasankan Syaikh al-Albani dalam *Shohih Sunan Abu Dawud* 1/257)

8. **Bergerak jika diperlukan**, dari Ibnu Abbas dia berkata:

   بِتُّ عِنْدَ خَالَتِيْ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَقُمْتُ أُصَلِّي مَعَهُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِرَأْسِيْ فَأَقَامَنِيْ عَنْ يَمِيْنِهِ

   "*Aku menginap di rumah bibiku Maimunah kemudian Rosululloh ﷺ berdiri untuk sholat malam, maka aku sholat bersamanya dengan berdiri di sisi kirinya, kemudian Rosululloh ﷺ memegang kepalaku dan*

meletakkanku di sebelah kanannya." (*Muttafaq 'alaih, Shohih Bukhori* 1/247 dan *Shohih Muslim* 1/528)

8. **Menoleh jika diperlukan**. Dari Jabir dia berkata:

اشْتَكَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَأَبُوْ بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيْرَهُ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَآنَا قِيَاماً

"*Rosululloh ﷺ dalam keadaan sakit dan kami sholat di belakangnya dalam keadaan dia duduk dan Abu Bakar memperdengarkan takbirnya kepada orang-orang, tiba-tiba Rosululloh ﷺ menoleh kepada kami dan mellihat kami dalam keadaan berdiri.*" (*Shohih Muslim* 1/309)

K. HAL-HAL YANG DIMAKRUHKAN DALAM SHOLAT

1. **Mengarahkan pandangan ke langit**. Berdasarkan sabda Rosululloh ﷺ:

مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُوْنَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِيْ صَلاَتِهِمْ لَيَنْتَهِيَنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ

"*Bagaimana keadaan kaum-kaum yang mengangkat pandangan mereka ke langit dalam sholat mereka, mereka berhenti dari melakukan hal itu atau tersambar mata-mata mereka.*" (*Shohih Bukhori* 1/261 dan *Shohih Muslim* 1/321)

2. **Meletakkan tangan di lambung** karena "*Rosululloh ﷺ melarang meletakkan tangan di lambung di dalam sholat.*" (*Muttafaq 'alaih, Shohih Bukhori* 1/408 dan *Shohih Muslim* 1/387)

3. **Menoleh dalam sholat tanpa ada keperluan**. Berdasarkan sabda Rosululloh ﷺ ketika ditanya tentang orang yang menoleh dalam sholat, maka beliau bersabda:

هُوَ اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ الْعَبْدِ

"*Itu adalah suatu pencurian yang dilakukan oleh setan dari sholat seorang hamba.*" (*Shohih Bukhori* 1/261)

4. **Berbuat iseng** dan segala hal yang menyibukkan dari sholat dan menghilangkan kekhusu'annya, berdasarkan sabda Rosululloh ﷺ:

اُسْكُنُوْا فِيْ الصَّلاَةِ

"*Tenanglah kalian di dalam sholat.*" (*Shohih Muslim* 1/322)

5. **Menahan (dari menyentuh tanah) apa yang terurai dari rambut atau lengan baju atau pakaiannya ketika sedang sholat.** Berdasarkan sabda Rosululloh ﷺ:

أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ وَلاَ أَكُفَّ ثَوْبًا وَلاَ شَعْرًا

"*Aku diperintah agar bersujud pada tujuh tulang dan tidak menahan pakaian dan tidak juga rambut.*" (*Muttafaq 'alaih, Shohih Bukhori* 1/281 dan *Shohih Muslim* 1/354)

6. **Mengusap kerikil dan meratakan tanah dari tempat sujud lebih dari sekali.** Dari Mu'aiqib dia berkata: Rosululloh ﷺ menyebut tentang mengusap kerikil di masjid dan bersabda:

إِنْ كُنْتَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً فَوَاحِدَةً

"*Kalau engkau harus melakukannya maka sekali saja.*" (*Shohih Muslim* 1/387)

Dan dari Mu'aiqib juga bahwasannya Rosululloh ﷺ menyebut tentang orang yang meratakan tanah untuk bersujud padanya maka beliau bersabda:

إِنْ كُنْتَ فَاعِلاً فَوَاحِدَةً

"*Kalau engkau melakukannya maka sekali saja.*" (*Muttafaq 'alaih, Shohih Bukhori* 1/404 dan *Shohih Muslim* 1/387)

7. ***Sadl*[7] dan menutup mulut.** Dari Abu Huroiroh dia berkata:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ السَّدْلِ فِيْ الصَّلاَةِ وَأَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ

"*Bahwasannya Rosululloh ﷺ melarang sadl dan menutup mulut di dalam sholat.*" (Diriwayatkan Abu Dawud dalam *Sunan*nya 1/174, Tirmidzi dalam *Jami'*nya 1/217 dan dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohihul Jami'*: 6883)

8. **Sholat tatkala dihidangkan makanan, atau dengan menahan berak dan kencing,** dan hal-hal yang serupa yang menyibukkan hati, berdasarkan sabda Rosululloh ﷺ:

---

[6] Tentang arti *sadl* dikatakan oleh Khoththobi: Dia adalah menjulurkan pakaian hingga mengenai tanah. Ibnul Atsir berkata: Sadl yang dilarang dalam sholat adalah jika seorang menyelimuti dirinya dengan kainnya dan memasukkan tangannya ke dalamnya hingga dia ruku' dan sujud dalam keadaan seperti itu, ini adalah perbuatan orang-orang Yahudi yang mereka kemudian dilarang darinya, hal ini berlaku pada gamis dan pakaian yang lainnya. Ada yang mengtakan bahwa sadl adalah meletakkan tengah-tengah sarung di kepalanya dan melepaskan sisi kiri dan kanannya tanpa meletakkan kedua sisi tersebut di kedua pundaknya.

لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلاَ هُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ

"Tidak boleh sholat ketika dihidangkan makanan dan tidak juga dalam keadaan menahan berak dan kencing." (*Shohih Muslim* 1/393)

9. **Sholat dalam keadaan sangat mengantuk.** Nabi bersabda ﷺ:

إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لاَ يَدْرِيْ لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ

"Jika salah seorang dari kalian sedang mengantuk dalam keadaan hendak sholat maka hendaknya tidur dulu hingga hilang rasa kantuk, karena jika seorang dari kalian sholat dalam keadaan mengantuk maka dia tidak sadar barangkali dia hendak beristighfar ternyata mencaci dirinya sendiri." (*Muttafaq 'alaih, Shohih Bukhori* 1/87 dan *Shohih Muslim* 1/542)

L. HAL-HAL YANG MEMBATALKAN SHOLAT

Sholat dibatalkan oleh salah satu dari hal-hal berikut ini:

1. **Makan dan minum dengan sengaja.** Berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

إِنَّ فِيْ الصَّلاَةِ شُغْلاً

"Sesungguhnya dalam sholat ada kesibukan yang tersendiri." (*Muttafaq 'alaih, Shohih Bukhori* 1/402 dan *Shohih Muslim* 1/382)

Imam Nawawi berkata dalam *Syarah Muslim* 5/27: "Maknanya orang yang sedang sholat tugasnya adalah menyibukkan diri dengan sholatnya, merenungi apa yang diucapkan , tidak menyibukkan dengan selainnya (seperti makan dan minum). Dan berdasarkan ijma' para ulama tentang hal itu. (Lihat al-Ijma' oleh Ibnu Mudzir hlm. 40)

2. **Berbicara dengan sengaja.** Berdasarkan sabda Rosululloh ﷺ:

إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ لاَ يَصْلُحُ فِيْهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ

"Sesungguhnya sholat ini tidak layak padanya sesuatu dari perkataan manusia." (*Shohih Muslim* 1/381)

Adapun jika perkataan tersebut untuk maslahat sholat maka tidak apa-apa, seperti untuk menuntun imam ketika keliru dalam membaca ayat, atau jika imam sudah salam kemudian bertanya kepada ma'mum apakah sholatnya sudah sempurna atau belum, jika dikatakan belum sempurna maka dia menyempurnakan sholatnya bersama ma'mum, hal

ini pernah terjadi pada Rosululloh ﷺ pada hadits Dzul Yadain dalam *Shohih Bukhori* 1/182 dan *Shohih Muslim* 1/403.

3. **Meninggalkan salah satu rukun atau syarat sahnya sholat** yang telah tersebut di muka jika tidak segera dibetulkan di tengah-tengah sholat atau sesudahnya dengan jarak yang sebentar. Ketika ada seseorang yang tidak benar dalam sholatnya sehingga tidak thuma'ninah dan i'tidal yang keduanya merupakan rukun sholat maka Rosululloh ﷺ bersabda kepadanya:

ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ

"*Kembalilah ulangi sholatmu karena engkau belum sholat.*" (*Muttafaq 'alaih, Shohih Bukhori* 1/263 dan *Shohih Muslim* 1/298)

4. **Gerakan yang banyak yang terus menerus tanpa ada keperluan yang darurat** hal ini diharamkan, adapun gerakan yang sedikit tanpa ada keperluan maka dia dimakruhkan, adapun gerakan sedikit karena keperluan atau gerakan yang banyak karena darurat maka dibolehkan, dan di sana ada gerakan yang diperintahkan seperti maju atau mundur untuk meluruskan shof, bergerak ke belakang dalam Sholat Khauf, dan gerakan untuk mengganti shof (Lihat *al-Mubdi' fi Syarhil Muqni'* 1/484,, al-Mughni 3/182, *al-Wasith* 2/180, *al-Majmu'* 4/104, *al-Qawanin Fiqhiyyah* 1/52, *Nailul Authar* 3/135, *Manhajus Salikin* hal. 72 dan *Qawa'id wal Furuq* hal. 138 keduanya oleh Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di)

5. **Tertawa sampai terkekeh-kekeh** membatalkan sholat dengan ijma' para ulama (Lihat *al-Ijma'* oleh Ibnul Mundzir hal. 40), adapun tersenyum maka kebanyakan ulama berpendapat bahwa hal itu tidak membatalkan sholat.

6. **Lewatnya wanita yang sudah baligh atau keledai atau anjing hitam** di depan orang yang sedang sholat di tempat sujudnya jika dia tidak meletakkan sutroh di hadapannya, berdasarkan sabda Rosululloh ﷺ:

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلاَتَهُ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ

"*Jika seorang dari kalian sedang sholat maka dia memiliki sutroh jika di hadapannya seperti kayu di ujung belakang pelana, dan jika tidak ada di hadapannya seperti kayu di ujung belakang pelana maka sholatnya dibatalkan oleh keledai, wanita, dan anjing hitam.*" (Diriwayatkan Muslim dalam Shohihnya 1/365)

Sujud Sahwi

Definisi Sujud Sahwi
Sebab-sebab Sujud Sahwi
Karena Ada Tambahan
Karena Ada Kekurangan
Karena Ada Ragu-ragu
Fawaid Yang Berhubungan Dengan Sujud Sahwi

Sujud sahwi adalah dua sujud yang dilakukan oleh orang yang sholat untuk menutup kekurangan yang terjadi dalam sholatnya karena *sahwi* (lupa).

A. Sebab-sebab Sujud Sahwi

Sujud sahwi memiliki tiga sebab: 1. tambahan. 2. kekurangan. 3. *syakk* (ragu-ragu)

1. Tambahan

Barangsiapa yang lupa dalam sholatnya sehingga menambah ruku', sujud, atau yang semisal keduanya, maka dia wajib melakukan dua sujud **sesudah** menyempurnakan sholat dan salam, dari Ibnu Mas'ud:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيْلَ لَهُ أَزِيْدَ فِيْ الصَّلَاةِ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ صَلَّيْتَ خَمْسًا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ

"*Bahwasannya Rosululloh ﷺ sholat Dhuhur lima roka'at, maka dikatakan kepadanya: "Apakah ada tambahan dalam sholat?" dia berkata: "Apa itu?" dikatakan kepadanya: "Engkau sholat lima roka'at." maka Rosululloh ﷺ melakukan dua sujud sesudah salam.*" (*Shohih Bukhori* 1/411 dan *Shohih Muslim* 1/402) dan dalam riwayat yang lain:

فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ

"Maka Rosululloh ﷺ melipat kedua kakinya dan melakukan dua sujud." (*Shohih Bukhori* 1/157)

Salam sebelum sempurnanya sholat termasuk tambahan dalam sholat, karena menambah salam di tengah-tengah sholat. Barangsiapa yang melakukan hal itu karena lupa dan teringat dalam selang waktu sebentar sesudahnya maka hendaknya dia menyempurnakan sholatnya, mengucapkan salam, kemudian sujud sahwi dan salam, berdasarkan hadits dari Abu Huroiroh رضي الله عنه bahwasannya dia berkata:

صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلاَتَي الْعَشِيِّ إِمَّا الظُّهْرَ وَإِمَّا الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِيْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَتَى جِذْعًا فِيْ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَاسْتَنَدَ إِلَيْهَا مُغْضَباً وَفِيْ الْقَوْمِ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَا أَنْ يَتَكَلَّمَا وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ قُصِرَتِ الصَّلاَةُ فَقَامَ ذُوْ الْيَدَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَقُصِرَتِ الصَّلاَةُ أَمْ نَسِيْتَ فَنَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِيْناً وَشِمَالاً فَقَالَ مَا يَقُوْلُ ذُوْ الْيَدَيْنِ قَالُوْا صَدَقَ لَمْ تُصَلِّ إِلاَّ رَكْعَتَيْنِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَسَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ وَرَفَعَ قَالَ وَأُخْبِرْتُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ قَالَ وَسَلَّمَ

"Rosululloh ﷺ sholat mengimami kami salah satu sholat siang entah Dhuhur atau Ashar, dia salam setelah dua roka'at kemudian menuju ke sebuah pelepah korma di arah kiblat masjid dan bersandar kepadanya seperti sedang marah, di antara yang sholat waktu itu Abu Bakar dan Umar, keduanya sungkan untuk membicarakan hal itu kepada Rosululloh ﷺ, keluarlah orang-orang yang tercepat keluarnya seraya mengatakan: "Sholatnya diqoshor." Maka berdirilah Dzul Yadain seraya berkata: "Wahai Rosululloh apakah sholatnya diqoshor ataukah engkau lupa?" Maka Nabi ﷺ melihat ke kanan dan ke kiri seraya berkata: "Benarkah yang dikatakan oleh Dzul Yadain?" Para sahabat berkata: "Benar, engkau tidak sholat kecuali dua roka'at." Maka Rosululloh ﷺ sholat dua roka'at kemudian salam, kemudian bertakbir, kemudian sujud, kemudian bertakbir seraya mengangkat kepalanya, kemudian bertakbir dan sujud kemudian bertakbir dan mengangkat kepalanya." Berkata perawi: "Aku dikhabarkan dari 'Imran bin Hushain bahwasannya dia berkata: "Dan Rosululloh ﷺ salam." (*Muttafaq 'alaih, Shohih Bukhori* 1/182 dan *Shohih Muslim* 1/403 dan ini adalah lafadznya)

2. Kekurangan

Barangsiapa yang lupa dalam sholatnya sehingga meninggalkan sunnah *muakkadah* (yang dihukumi seperti wajib) dari sunnah-sunnah sholat, maka hendaknya dia sujud sahwi sebelum salam, yang itu seperti seorang yang lupa tasyahhud pertama tidak ingat sama sekali atau ingatnya sesudah berdiri sempurna maka dia hendaknya tidak kembali duduk tetapi hendaknya sujud sahwi sebelum salam, hal ini berdasarkan hadits dari Abdulloh bin Buhainah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ فَقَامَ فِيْ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ لَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيْمَهُ كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ سَلَّمَ

"*Bahwasannya Nabi ﷺ mengimami para sahabat Sholat Dhuhur, maka dia berdiri setelah dua roka'at yang awal tanpa duduk (tasahhud awal), orang-orang berdiri bersamanya hingga ketika dia hampir selesai sholat dan orang-orang menunggu dia salam, maka dia bertakbir dalam keadaan duduk dan sujud dua sujud sebelum salam dan kemudian salam.*" (*Muttafaq 'alaih*, *Shohih Bukhori* 1/285 dan *Shohih Muslim* 1/399)

3. Syakk (ragu-ragu)

Syakk adalah keragu-raguan di antara dua perkara manakah yang terjadi, *syakk* terjadi pada tambahan dan kekurangan, seperti ketika seorang yang sholat ragu-ragu apakah dia sholat tiga atau empat roka'at, syakk seperti ini memiliki dua keadaan:

a. Dia memiliki sangkaan yang kuat pada salah satu perkara, bisa berupa tambahan atau kekurangan, maka hendaknya dia menyandarkan kepada sangkaan kuatnya dan sujud sahwi sesudah salam, hal ini berdasarkan hadits dari Abdulloh bin Mas'ud bahwasannya Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِيْ صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ

"*Jika seorang dari kalian ragu-ragu dalam sholatnya maka hendaknya dia berusaha menepati yang benar, maka dia menyempurnakannya dan kemudian sujud dua sujud.*" (*Muttafaq 'alaih*, *Shohih Bukhori* 1/156 dan *Shohih Muslim* 1/400)

b. Dia tidak bisa menguatkan salah satu dari dua perkara; apakah yang terjadi tambahan atau kekurangan, dalam keadaan ini hendaknya dia menyandarkan kepada yang yakin yaitu yang lebih sedikit bilangan-

nya, hendaknya dia menyempurnakan sholatnya lalu sujud sahwi, hal ini berdasarkan hadits dari Abu Sa'id al-Khudri bahwasannya Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِه فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاَتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ

"*Jika seorang dari kalian ragu-ragu dalam sholatnya sehingga tidak tahu berapa roka'at dia sholat, tiga atau empat, maka hendaknya hilangkan keraguan dan menyandarkan kepada yang yakin, kemudian bersujud dua kali sebelum salam, jikasaja dia sholat lima kali maka menggenapkan baginya sholatnya, dan jika sholat sempurna maka kedua sujud tersebut sebagai penghinaan bagi setan.*" (*Shohih Muslim* 1/400)

Kesimpulan dari pembahasan di atas: Sujud sahwi kadang-kadang sebelum salam dan kadang-kadang sesudah salam, sujud sahwi dilakukan sesudah salam pada dua tempat:

1. Dari tambahan
2. Dari *syakk* yang bisa menguatkan sangkaan kepada salah satu dari dua perkara.

Dan sujud sahwi dilakukan sebelum salam pada dua tempat:

1. Dari kekurangan
2. Dari *syakk* yang tidak bisa menguatkan salah satu dari dua perkara.

B. FAWAID YANG BERHUBUNGAN DENGAN SUJUD SAHWI

1. Jika seorang yang sholat meninggalkan salah satu rukun dari rukun-rukun sholat, jika yang ditinggalkan adalah takbiratul ihrom maka tidak sah sholatnya sama saja apakah dia meninggalkannya karena sengaja atau tidak sengaja, karena sholatnya belum sah dimulai.

   Jika yang dia tinggalkan bukan takbiratul ihrom, jika dia tinggalkan dengan sengaja maka batallah sholatnya, jika dia tinggalkan karena lupa, maka jika dia sudah sampai di tempatnya dari roka'at kedua maka roka'at yang dia tinggalkan dianggap tidak ada, dan diganti dengan roka'at yang berikutnya. Jika dia belum sampai ke tempatnya di roka'at yang kedua (belum berdiri sempurna pada rokat kedua) maka wajib atasnya agar kembali ke rukun yang dia tinggalkan, dia lakukan ru-

kun tersebut dan yang sesudahnya. Dan di dalam dua keadaan ini wajib atasnya sujud sahwi sesudah salam atau sebelumnya.

2. Jika sujud sahwi dilakukan sesudah salam maka harus salam lagi di akhir sujud.
3. Jika seorang yang sholat meninggalkan sunnah muakkadah (yang dihukumi seperti kewjiban-kewajiban) secara sengaja maka batallah sholatnya, jika dia meninggalkannya karena lupa dan teringat sebelum meninggalkan kedudukannya dalam sholat maka hendaknya dia melakukannya dan tidak ada apa-apa atasnya, jika dia teringat sesudah meninggalkan kedudukannya dalam sholat sebelum sampai ke rukun yang berikutnya maka hendaknya dia melakukannya dan kemudian menyempurnakan sholatnya dan salam, kemudian sujud sahwi dan salam. Jika dia teringat sesudah sampainya ke rukun yang berikutnya maka sunnah muakkadah tersebut gugur darinya dan dia tidak perlu kembali kepadanya dan terus melanjutkan sholatnya dan sujud sahwi sebelum salam, sebagaimana kami sebutkan terdahulu dalam masalah tasyahhud awal.

Bab 07 Thoharoh & Sholat Bagi Orang Sakit

Tata cara Thoharoh Bagi Orang Sakit
Tata cara Sholat Bagi Orang Sakit.

A. Tata cara Thoharoh Bagi Orang Sakit

Orang sakit wajib bersuci dengan memakai air, ketika berwudhu dari hadats kecil dan mandi dari hadats besar. Jika tidak mampu bersuci dengan air, disebabkan kerena ketidaksanggupan, atau takut penyakitnya bertambah, atau kesembuhannya semakin lama, maka bertayamum. Sedangkan cara bertayamum dan hal-hal yang harus diperhatikan:

- Memukulkan kedua telapak tangan ke atas permukaan tanah yang suci (bersih) satu kali.
- Mengusapkannya ke wajah, kemudian ke kedua tangan sampai ke pergelangan, dengan mengusapkan satu dengan yang lain.
- Jika tidak sanggub untuk bertayamum sendiri, maka orang lain mentayamumkannya, caranya: orang yang mentayamumkannya itu memukulkan kedua telapak tangannya ke atas permukaan tanah yang suci dan menghapuskannya ke wajah si sakit, dan ke kedua tangannya sampai ke pergelangan, seperti yang dilakukan, kalau seandainya dia tidak mampu untuk berwudhu sendiri, maka orang lain mewudhukannya.
- Tayamum boleh dengan mengusapkan telapak tangan ke dinding atau dengan sesuatu yang ada debu, jika dinding itu dicat dengan cat minyak, artinya bukan sejenis dinding dari tanah, maka tidak boleh bertayamum kecuali ada debunya.
- Jika tidak ada dinding atau apapun yang ada debunya, maka tidak mengapa diletakkan tanah (pasir) di atas kain atau bejana kemudian bertayamum.
- Jika seseorang telah bertayamum untuk melakukan suatu sholat, kemudian kesuciannya masih ada sampai masuk waktu sholat yang lain,

maka dia melakukan sholat dengan tayamum yang pertama, dan tidak perlu mengulang tayamumnya. Dikarenakan dia masih suci dan tidak ada faktor yang membatalkannya.

- Orang sakit wajib mensucikan badannya dari najis. Jika tidak mampu -maka sholatlah dalam kondisinya yang seperti itu- sholatnya sah dan tidak perlu diulang.
- Orang sakit harus membersihkan pakaiannya dari najis, atau membuka dan menggantinya dengan pakaian yang bersih suci. Jika tidak mampu maka sholatlah dalam kondisinya yang seperti itu, sholatnya sah dan tidak perlu diulang.
- Orang sakit harus sholat di atas sesuatu yang suci. Jika kasurnya ada najis maka harus dicuci, atau ditukar dengan yang suci atau dialasi dengan sesuatu yang suci. Apabila tidak mampu maka sholatlah dalam kondisinya yang seperti itu, maka sholatnya sah dan tidak perlu diulang

B. Tata cara Sholat Bagi Orang Sakit

Orang sakit **wajib** melakukan sholat fardhu dengan keadaan berdiri, meskipun agak membungkuk atau bersandar ke dinding, tonggak atau tongkat. Diantara hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

- Jika tidak mampu melakukan sholat dengan keadaan berdiri, maka sholatlah dengan posisi duduk. Yang lebih afdhol dia sholat dengan posisi bersila pada waktu seharusnya berdiri dan ruku, dan bersimpuh pada waktu yang seharusnya sujud.
- Jika tidak mampu duduk, maka sholatlah sambil berbaring menghadap kiblat dengan miring di sisi kanan lebih afdhol daripada sisi kiri. Jika tidak mampu untuk menghadap kiblat maka sholatlah sesuai dengan arah posisinya dan tidak perlu diulang.
- Ketika tidak mampu berbaring miring maka sholatlah terlentang, kedua kakinya diarahkan ke arah kiblat dan lebih afdhol kepalanya diangkat sedikit untuk mengarahkan ke kiblat. Jika kakinya tidak bisa diarahkan ke kiblat maka sholatlah sesuai dengan posisinya dan sholatnya tidak perlu diulang.
- Orang sakit dalam melaksanakan sholat harus ruku' dan sujud, jika tidak mampu maka mengisyaratkannya dengan kepala (menundukkan kepala), maka dia menjadikan isyarat sujud lebih rendah daripada isyarat ruku'. Jika dia sanggup melaksanakan ruku' namun tidak mampu melakukan sujud maka dia ruku' di waktu ruku' adapun sujud diisyaratkan dengan menundukkan kepala. Jika dia sangggup untuk melaksanakan sujud saja tanpa ruku' maka dia sujud di waktu sujud adapun ruku' diisyaratkan dengan menundukkan kepala.
- Jika tidak mampu untuk mengisyaratkan dengan kepala pada waktu

ruku' dan sujud, maka mengisyaratkannya dengan mata. Caranya; dengan memejamkan sekejab ketika melakukan ruku' dan kalau sujud mata dipejamkan relatif lama. Adapun mengisyaratkan dengan jari seperti yang dilakukan sebagian orang sakit, tidak sah. Dan saya tidak mengetahui dalil dari Kitab dan Sunnah serta perkataan ahli ilmu (ulama) tentang perbuatan itu.

- Jika tidak mampu mengisyaratkan dengan kepala dan mata, maka sholatlah dengan hatinya. Maka dia meniatkan ruku' sujud, berdiri, duduk, dengan hatinya. Dan setiap orang sesuai dengan apa yang dia niatkan.
- Orang sakit harus melakukan setiap sholat tepat pada waktunya, sesuai dengan kemampuannya yang telah dirinci di atas tadi. Dan tidak boleh mengakhirkannya sampai keluar waktu.
- Jika melaksanakan setiap sholat tepat pada waktunya memberatkannya, maka boleh menjamak antara Dhuhur dan Ashar, Maghrib dan Isya' dengan jamak takdim atau jamak ta'khir, sesuai dengan kondisi yang mudah bagi dirinya. Kalau ingin mendahulukan sholat Ashar dengan Dhuhur atau mengakhirkan sholat Dhuhur dengan Ashar boleh. Begitu juga Sholat Maghrib dan Isya. Apapun Sholat Subuh tidak boleh dijamakkan dengan sholat sebelum dan sesudahnya. Dikarenakan waktunya terpisah dengan waktu sebelum dan sesudahnya. Alloh berfirman:

أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿٧٨﴾

Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula sholat) subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan (oleh malaikat)" (QS: 17:78)

Referensi:
Thoharoh wa Sholat Lil Maridh
Oleh Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin

Bab 08 Sholat dalam Kendaraan

Syaikh Muhammad bin Sholih al-Utsaimin ﷺ berkata: "Sholat di pesawat wajib dilakukan bila telah masuk waktunya. Tetapi jika kesulitan melakukan sholat di pesawat sebagaimana sholat di bumi, maka tidak usah melakukan sholat fardhu kecuali jika pesawat telah mendarat, dan waktu sholat masih mencukupi. Atau jika waktu sholat berikutnya masih bisa ditemui untuk melakukan jamak.

Misalnya, jika anda tinggal landas dari Jeddah sebelum matahari terbenam, lalu saat diudara matahari telah terbenam maka anda tidak usah sholat maghrib sampai pesawat mendarat di bandara, dan anda turun padanya. Jika anda khawatir waktunya habis maka niatkanlah untuk melakukan jamak ta'khir lalu melakukan jamak setelah turun. Jika anda khawatir waktu isya' akan habis sebelum mendarat, sedang waktu isya' yakni sampai pertengahan malam maka hendaklah ia sholat maghrib dan isya' di pesawat sebelum waktunya habis.

Tata cara sholat di pesawat yaitu hendaknya orang itu berdiri menghadap kiblat lalu bertakbir, membaca fatihah dan sebelumnya membaca do'a iftitah, sedang sesudahnya membaca surat al-Qur'an, lalu ruku', lalu bangkit dari ruku', lalu bersujud. Bila tidak bisa bersujud cukup dengan duduk seraya menundukkan kepala sebagai pengganti sujud. Begitulah yang harus ia perbuat sampai akhir dan kesemuanya menghadap kiblat.

Untuk sholat sunnah dalam pesawat maka ia sholat dengan duduk di atas kursinya dan menganggukkan kepala dalam ruku' dan sujud dengan anggukan sujudnya lebih rendah." (*Majmu' Fatawa Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin* Bab Ibadah hal. 412 Pustaka Arofah)

Syaikh Abdul Aziz bin Abdulloh bin Baz ﷺ berkata: "Yang wajib bagi seorang muslim ketika sedang berada di pesawat, jika tiba waktu sholat, hendaknya ia melaksanakannya sesuai kemampuannya. Jika ia mampu melaksanakannya dengan berdiri, ruku' dan sujud, maka hendaknya ia melakukan demikian. Tapi jika ia tidak mampu melakukan seperti itu, maka hendaknya ia melakukan sambil duduk, mengisayaratkan ruku' dan

sujud (dengan membungkukkan badan). Jika ia menemukan tempat yang memungkinkan untuk sholat di pesawat dengan berdiri dan sujud di lantainya, maka ia wajib melakukannya dengan berdiri, berdasarkan firman Alloh Subhanahu wa Ta'ala:

فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ

"*Maka bertaqwalah kamu kepada Alloh menurut kesanggupanmu.*" (QS. at-Taghobun [64]: 16)

Dan sabda Nabi ﷺ:

صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

"*Sholatlah dengan berdiri, jika tidak mampu maka dengan duduk, dan jika tidak mampu maka dengan berbaring.*" (Diriwayatkan oleh Bukhori dalam *Shohi-h*nya 1/376)

Dan diriwayatkan pula oleh an-Nasa'i dengan sanad yang shohih, dengan tambahan: "*Jika kamu tidak sanggup, maka dengan berbaring terlentang.*"

Yang lebih utama baginya adalah sholat di awal waktu, tapi jika ia menundanya sampai akhir waktu dan baru melaksanakannya setelah *landing* (mendarat) maka itupun boleh. Berdasarkan keumuman dalil-dalil yang ada. Demikian juga hukumnya di mobil, kereta dan kapal laut." (*Fatawa MuhimahTata'allaqu Bish Sholah*, hal 40-41)

Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani رحمه الله berkata: "Dibolehkan sholat fardhu di perahu, demikian juga di pesawat. Dibolehkan sholat di dalam pesawat dan perahu dengan duduk jika takut terjatuh." (*Talkhis Sifat Sholat Nabi* hal. 8)

Bab 09 Sholat Berjama'ah

A. HUKUM SHOLAT BERJAMA'AH

Sholat jama'ah **wajib atas setiap mukmin**, tidak boleh meninggalkannya kecuali karena udzur. Hadits-hadits yang menunjukkan atas hukum ini banyak sekali, di antaranya:

1. Dari Abu Huroiroh ﵁ bahwasannya dia berkata:

أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُوْدُنِيْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّي فِيْ بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَجِبْ

"Datang orang yang buta kepada Nabi ﷺ seraya berkata: "Wahai Rosululloh sesungguhnya aku tidak memiliki penuntun yang menuntunku ke masjid," maka orang tersebut meminta Rosululloh ﷺ agar dia diberi keringanan untuk sholat di rumahnya, maka Rosululloh ﷺ memberikan keringanan kepadanya, ketika dia berpaling maka Rosululloh ﷺ memanggilnya seraya berkata: "Apakah kamu mendengar adzan?" orang tersebut menjawab: "Ya," Rosululloh ﷺ bersabda: "Kalau begitu penuhilah panggilan adzan." (*Shohih Muslim* 1/452)

2. Dari Abu Huroiroh ﵁ bahwasannya dia berkata: Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّ أَثْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّي

بالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِيْ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لاَ يَشْهَدُوْنَ الصَّلاَةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ بِالنَّارِ

"*Sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah Sholat Isya' dan Sholat Fajar, seandainya mereka mengetahui apa yang ada di dalam keduanya (dari pahala) maka sungguh mereka akan mendatangi keduanya walaupun dalam keadaan merangkak, dan sungguh aku berniat hendak menyuruh agar ditegakkan sholat, aku perintahkan agar seseorang menjadi imam, kemudian aku pergi dengan orang-orang yang membawa seikat kayu bakar kepada kaum yang tidak menghadiri sholat sehingga aku bakar rumah-rumah mereka dengan api.*" (*Muttafaq 'alaih, Shohih Bukhori* 1/234 dan *Shohih Muslim* 1/451)

3. Dari Abu Darda' bahwasannya dia berkata: aku mendengar Rosululloh ﷺ bersabda:

مَا مِنْ ثَلاَثَةٍ فِيْ قَرْيَةٍ وَلاَ بَدْوٍ لاَ تُقَامُ فِيْهِمُ الصَّلاَةُ إِلاَّ قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِئْبُ الْقَاصِيَةَ

"*Tidak ada dari tiga orang di kampung atau gunung yang tidak ditegakkan pada mereka sholat melainkan setan telah menguasai mereka, wajib atasmu berpegang teguh dengan jama'ah, karena sesungguhnya serigala akan memakan domba yang sendirian.*" (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan*nya 1/150, dan Nasa'i dalam *Sunan*nya 2/106, dan dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohihul Jami'*: 5701)

4. Dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما bahwasannya Rosululloh ﷺ bersabda:

مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِه فَلاَ صَلاَةَ لَهُ إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ

"*Barangsiapa yang mendengar adzan kemudian tidak mendatanginya maka tidak sah sholatnya kecuali karena udzur.*" (Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam *Sunan*nya 1/260 dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohihul Jami'*: 6300)

5. Dari Ibnu Mas'ud bahwasannya dia berkata:

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلاَءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ فَإِنَّ اللهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِيْ بَيْتِه لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُوْرَ ثُمَّ

يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلاَّ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوْهَا حَسَنَةً وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلاَّ مُنَافِقٌ مَعْلُوْمُ النِّفَاقِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِيْ الصَّفِّ

"Barangsiapa yang suka bertemu Alloh besok dalam keadaan muslim maka hendaknya selalu menjaga sholat-sholat ini yang dia diseru untuk melaksanakannya, karena sesungguhnya Alloh telah mensyari'atkan bagi Nabi kalian ﷺ sunnah-sunnah yang mengandung petunjuk, dan sesungguhnya sholat-sholat tersebut termasuk sunnah-sunnah yang mengandung petunjuk, seandainya kalian sholat di rumah-rumah kalian sebagaimana sholatnya orang yang tidak ikut jama'ah ini di rumahnya, maka sungguh kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian ﷺ, seandainya kalian meninggalkan sunnah-sunnah Nabi kalian ﷺ maka sungguh kalian akan sesat, dan tidak ada seseorang yang bersuci dan memperbagus thoharohnya kemudian menuju masjid dari masjid-masjid ini melainkan Alloh akan menuliskan kebaikan bagi setiap langkah yang ditempuhnya, diangkat dengannya satu derajatnya, dan dihapus satu kesalahannya. Dan sunnguh tidaklah kami melihat orang yang tidak ikut sholat jama'ah melainkan seorang munafik yang jelas kemunafikannya, dan sungguh seseorang didatangkan ke masjid dalam keadaan dipapah oleh dua orang untuk didirikan di shof." (*Shohih Muslim* 1/453)

B. KEUTAMAAN SHOLAT BERJAMA'AH

Sholat jama'ah memiliki keutamaan yang agung dan pahala yang besar, telah datang hadits-hadits yang banyak sekali yang menunjukkan atas hal ini, di antaranya:

1. Dari Ibnu Umar bahwasannya Rosululloh ﷺ bersabda:

صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً

"Sholat jama'ah lebih utama dibandingkan dengan sholat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat." (*Muttafaq 'alaih, Shohih Bukhori* 1/231 dan *Shohih Muslim* 1/450)

2. Dari Abu Huroiroh رضي الله عنه bahwasannya Rosululloh ﷺ bersabda:

صَلاَةُ الرَّجُلِ فِيْ جَمَاعَةٍ تَزِيْدُ عَلَى صَلاَتِهِ فِيْ بَيْتِهِ وَصَلاَتُهُ فِيْ سُوْقِهِ بِضْعًا وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لاَ يَنْهَزُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ لاَ يُرِيْدُ إِلاَّ الصَّلاَةَ فَلَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلاَّ رُفِعَ لَهُ بِهَا

كَانَ فِيْ دَرَجَةً وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةً حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ الصَّلاَةَ مَا كَانَتِ الصَّلاَةُ هِيَ تَحْبِسُهُ وَالْمَلاَئِكَةُ يُصَلُّوْنَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِيْ مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيْهِ يَقُوْلُوْنَ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُؤْذِ فِيْهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيْهِ

"Sholat seseorang dengan berjama'ah lebih utama dibandingkan dengan sholatnya di rumahnya dan di pasarnya (dengan sendirian) dengan 27 derajat, yang itu karena sesungguhnya seorang dari mereka jika berwudhu kemudian memperbagus wudhunya, kemudian datang ke masjid tidaklah membuat dia beranjak melainkan sholat dan tidaklah berniat kecuali sholat, maka tidaklah dia menempuh satu langkah melainkan diangkat satu derajat baginya dan dihapus satu kesalahannya hingga dia masuk ke masjid, jika dia sudah masuk ke masjid maka dia teritung di dalam sholat selama sholatlah yang menahannya, dan para malaikat mengucapkan sholawat atas seorang dari kalian selama dia di tempat dia sholat padanya, mereka mengucapkan: 'Ya Alloh ampunilah dia, ya Alloh berikan taubat kepadanya,' selama dia tidak menyakiti di situ dan tidak berhadats di situ." (*Muttafaq 'alaih, Shohih Bukhori* 1/181 dan *Shohih Muslim* 1/459)

C. SAHNYA SHOLAT JAMA'AH DENGAN SEORANG MA'MUM DAN SEORANG IMAM

Sholat jama'ah sah dengan seorang ma'mum dan imamnya, walaupun seorang dari keduanya seorang anak kecil atau seorang wanita, dan semakin banyak jumlah ma'mum maka semakin dicintai oleh Alloh Ta'ala, telah datang beberapa hadits yang menunjukkan atas hal ini, di antaranya:

- Dari Ibnu Abbas ﷺ dia berkata:

بِتُّ عِنْدَ خَالَتِيْ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَقُمْتُ أُصَلِّي مَعَهُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِرَأْسِيْ فَأَقَامَنِيْ عَنْ يَمِيْنِهِ

"Aku menginap di tempat bibiku Maimunah maka Nabi ﷺ berdiri untuk sholat malam, maka aku berdiri untuk sholat bersamanya, aku berdiri di sebelah kirinya maka dia memegang kepalaku dan meletakkanku di sebelah kanannya." (*Muttafaq 'alaih, Shohih Bukhori* 1/247 dan *Shohih Muslim* 1/531)

- Dari Abu Sa'id al-Khudri dan Abu Huroiroh ﷺ keduanya berkata: Rosululloh ﷺ bersabda:

إِذَا أَيْقَظَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّيَا أَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَمِيْعًا كُتِبَا فِيْ الذَّاكِرِيْنَ وَالذَّاكِرَاتِ

"Jika seorang laki-laki membangunkan istrinya di waktu malam, lalu keduanya sholat atau sholat dua roka'at dengan berjama'ah, maka keduanya dituliskan tergolong orang-orang laki-laki dan wanita-wanita yang selalu berdzikir kepada Alloh." (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan*nya 2/33 dan Ibnu Majah dalam *Sunan*nya 1/423 dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohih Sunan Abu Dawud* 1/ dan *Shohih Targhib wa Tarhib* 1/)

- Dari Abu Sa'id al-Khudri:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصَرَ رَجُلاً يُصَلِّي وَحْدَهُ فَقَالَ أَلاَ رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ

"Bahwasannya Rosululloh ﷺ melihat seseorang yang sholat sendirian maka dia bersabda: "Tidakkah ada seseorang yang bershodaqoh atas orang ini dengan sholat bersamanya?" (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan*nya 1/157 dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohihul Jami'*: 2652)

- Dari Ubay bin Ka'b bahwasannya Rosululloh ﷺ bersabda:

صَلاَةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلاَتِهِ وَحْدَهُ وَصَلاَتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلاَتِهِ مَعَ الرَّجُلِ وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ تَعَالَى

"Sholat seorang laki-laki dengan seorang laki-laki lebih mensucikan dibandingkan dengan sholat seseorang dengan sendirian, sholat seseorang dengan dua orang lebih mensucikan dibandingkan dengan sholat seseorang dengan seorang yang lainnya, dan semakin banyak jumlah yang berjama'ah maka semakin dicintai oleh Alloh Ta'ala." (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan*nya 1/151, dan Nasa'i dalam *Sunan*nya 2/104 dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohihul Jami'*: 2242)

D. SHOLAT WANITA DI MASJID DAN KEUTAMAAN SHOLAT WANITA DI RUMAHNYA

Dibolehkan bagi para wanita untuk keluar ke masjid dan mengikuti sholat jama'ah dengan syarat menjauhi hal-hal yang membangkitkan syahwat dan yang membawa kepada fitnah seperti berhias dan memakai wangi-wangian, Rosululloh ﷺ sungguh telah bersabda:

لاَ تَمْنَعُوْا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ وَلَكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلاَتٍ

"*Janganlah kalian melarang hamba-hamba perempuan Alloh dari masjid-masjid Alloh, tetapi hendaknya mereka keluar dalam keadaan tidak memakai wangi-wangian.*" (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan*nya 1/155, dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohihul Jami'*: 7457)

Dan Rosululloh ﷺ bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُوْرًا فَلاَ تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الآخِرَةَ

"*Wanita mana saja yang memakai wangi-wangian maka janganlah ikut sholat Isya' bersama kami.*" (Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shohih*nya 1/328)

Dalam lafadz yang lain Rosululloh ﷺ bersabda:

لاَ تَمْنَعُوْا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوْتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ

"*Janganlah kalian melarang wanita-wanita kalian dari masjid-masjid dan rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka.*" (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan*nya 1/155, dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohihul Jami'*: 7458)

Rosululloh ﷺ bersabda:

صَلاَةُ الْمَرْأَةِ فِيْ بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِيْ حُجْرَتِهَا وَصَلاَتُهَا فِيْ مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِيْ بَيْتِهَا

"*Sholat seorang wanita di ruang dalam dari rumahnya lebih utama dibandingkan dengan sholatnya di ruang depan dari rumahnya, dan sholatnya ruang penyimpanan dari rumahnya lebih utama dibandingkan dengan sholatnya di ruang dalam dari rumahnya.*" (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan*nya 1/156 dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shohih*nya 3/95, dan *dishohih*kan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohihul Jami'*: 3833)

Rosululloh ﷺ juga bersabda:

خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوْتِهِنَّ

"*Sebaik-baik tempat sholat para wanita adalah di ruang dalam dari rumah-rumah mereka.*" (Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shohih*nya 3/92, dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohihul Jami'*: 3327)

Sholat Jum'at

A. HUKUM SHOLAT JUM'AT

Sholat Jum'at **wajib** atas para laki-laki, di antara dalil-dalil yang menunjukkan atas hukum ini adalah:

1. Firman Alloh ﷻ:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ

"Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jum'at, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Alloh dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui." (QS. al-Jumu'ah [62]: 9)

2. Sabda Rosululloh ﷺ:

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوْبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُوْنُنَّ مِنَ الْغَافِلِيْنَ

"Hendaknya segera berhenti kaum-kaum yang meninggalkan sholat Jum'at atau Alloh hendak mengunci hati-hati mereka sehingga kemudian mereka termasuk orang-orang yang lalai." (*Shohih Muslim* 2/591)

3. Sabda Rosululloh ﷺ:

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلاً يُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُوْنَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوْتَهُمْ

"*Sungguh aku berniat hendak memerintahkan agar seseorang menjadi imam, kemudian aku membakar rumah-rumah orang-orang yang tidak menghadiri sholat Jum'at.*" (*Shohih Muslim* 1/452)

4. Sabda Rosululloh ﷺ:

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِيْ جَمَاعَةٍ إِلاَّ أَرْبَعَةٌ عَبْدٌ مَمْلُوْكٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيْضٌ

"*Sholat Jum'at wajib atas setiap muslim dengan berjama'ah, kecuali budak atau wanita atau anak kecil atau orang yang sakit.*" (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan*nya 1/280 dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohihul Jami'*: 3111)

5. al-Ijma': Para ulama bersepakat bahwa sholat Jum'at hukumnya wajib.

B. KEUTAMAAN HARI JUM'AT

Hari Jum'at adalah hari yang agung, penuh berkah, penghulu dari hari-hari, dan yang paling afdhol dari semua hari, Rosululloh ﷺ bersabda:

خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيْهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيْهِ أُخْرِجَ مِنْهَا

"*Sebaik-baik hari yang terbit matahari padanya adalah hari Jum'at, pada hari itu diciptakan Adam, dia dimasukkan ke dalam surga, dan dia dikeluarkan darinya.*" (Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shohih*nya 2/585)

C. ADAB-ADAB DAN HAL-HAL YANG DISUNNAHKAN PADA HARI JUM'AT

1. **Mandi**, memakai pakaian yang bagus, memakai wangi-wangian, dan bersiwak, berdasarkan sabda Rosululloh ﷺ:

الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ

"*Mandi pada hari Jum'at wajib atas setiap orang yang sudah baligh.*" (*Muttafaq 'alaih, Shohih Bukhori* 1/293 dan *Shohih Muslim* 2/580)

Dan Rosululloh ﷺ bersabda:

غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَسِوَاكٌ وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيْبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ

"*Mandi pada hari Jum'at wajib atas setiap orang yang sudah baligh, dan hendaknya bersiwak dan memakai wangi-wangian yang mampu dilakukan.*" (*Muttafaq 'alaih, Shohih Bukhori* 1/300 dan *Shohih Muslim* 2/581)

Rosululloh ﷺ bersabda:

مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدَ سَعَةً أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ سِوَى ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ

"*Tidaklah apa atas seorang dari kalian jika mendapati kelapangan agar memakai dua lembar pakaian untuk hari Jum'at selain dua lembar pakaian kerjanya.*" (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan*nya 1/282 dan Ibnu Majah dalam *Sunan*nya 1/348 dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohihul Jami'*: 5635)

2. **Berpagi-pagi dalam pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jum'at**, berdasarkan sabda Rosululloh ﷺ:

مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فِيْ السَّاعَةِ الأُوْلَى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِيْ السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِيْ السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِيْ السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِيْ السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ

"*Barangsiapa yang mandi pada hari Jum'at mandi janabah kemudian pergi pada jam yang pertama maka seakan-akan dia berkorban seekor onta, barangsiapa yang pergi di jam yang kedua maka seakan-akan dia berkorban seekor sapi, barangsiapa yang pergi di jam yang ketiga maka seakan-akan dia berkorban seekor kambing jantan, barangsiapa yang pergi di jam yang keempat maka seakan-akan dia berkorban seekor ayam, dan barangsiapa yang pergi di jam yang kelima maka seakan-akan dia berkorban sebutir telur, jika imam keluar maka hadirlah para malaikat mendengarkan dzikir.*" (*Muttafaq 'alaih, Shohih Bukhori* 1/301 dan *Shohih Muslim* 2/582, dan diriwayatkan juga oleh Malik dalam *Muwaththo'* dan ini adalah lafadznya)

3. Melakukan sholat sunnah di masjid selama imam belum keluar (datang di masjid), jika imam telah keluar maka menahan diri dari sholat kecuali *sholat Tahiyyatal Masjid*, yang jika seorang imam berkhotbah sholat Tahiyatal Masjid tetap dilakukan hanya saja dengan ringan. Rosululloh

ﷺ bersabda:

مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ ثُمَّ ادَّهَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ أَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى

"*Barangsiapa yang mandi pada hari Jum'at dan bersuci yang dia mampu, kemudian melulurkan atau mengoleskan minyak wangi, kemudian berangkat dan tidak memisahkan antara dua orang, kemudian sholat yang bisa dia lakukan, kemudian jika imam keluar maka dia diam, maka dia diampuni dosanya antara Jum'at tersebut dan Jum'at berikutnya.*" (*Shohih Bukhori* 1/308)

Dan Rosululloh ﷺ bersabda:

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ أَوْ قَدْ خَرَجَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ

"*Jika datang seorang dari kalian dalam keadaan imam sedang berkhotbah atau keluar maka hendaknya dia sholat dua roka'at.*" (*Muttafaq 'alaih, Shohih Bukhori* 1/392 dan *Shohih Muslim* 2/596)

Dalam riwayat Ahmad رحمه الله:

فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

"*Hendaknya dia sholat dua roka'at yang ringan.*" (*Musnad Ahmad* 3/389)

4. Dimakruhkan menyusup di antara leher-leher para jama'ah yang sedang duduk dan memisahkan mereka, berdasarkan sabda Rosululloh ﷺ kepada orang yang dia lihat sedang menyusup di antara leher-leher para jama'ah:

   اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ

   "*Duduklah, sungguh engkau telah menyakiti dan terlambat.*" (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan*nya 1/292, Nasai dalam *Sunan*nya 3/103, dan Ibnu Majah dalam *Sunan*nya 1/354 dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohihul Jami'*: 155)

5. Menghentikan pembicaraan dan hal-hal yang sia-sia seperti mengusap kerikil dan yang semacamnya jika imam sudah keluar (datang di masjid), berdasarkan sabda Rosululloh ﷺ:

   إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ

"Jika engkau mengatakan kepada temanmu: "Diamlah!," pada hari Jum'at dalam keadaan imam sedang berkhotbah maka sungguh engkau telah berbuat sia-sia." (*Muttafaq 'alaih, Shohih Bukhori* 1/316 dan *Shohih Muslim* 2/583)

Dan sabda Rosululloh ﷺ:

وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا

"Dan barangsiapa yang mengusap kerikil maka sungguh dia telah berbuat sia-sia." (*Shohih Muslim* 2/588)

6. Diharamkan jual beli, di saat adzan sholat Jum'at berdasarkan firman Alloh ﷻ:

    يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَ

    "Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan Sholat Jum'at, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Alloh dan tinggalkanlah jual beli." (QS. al-Jumu'ah[62]: 9)

7. Memperbanyak sholawat dan salam atas Rosululloh ﷺ pada malam Jum'at dan siangnya, berdasarkan sabda Rosululloh ﷺ:

    أَكْثِرُوْا الصَّلاَةَ عَلَيَّ فِيْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ لَيْسَ يُصَلِّي عَلَيَّ أَحَدٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلاَتُهُ

    "Perbanyaklah sholawat atasku pada hari Jum'at karena tidak ada seorangpun bersholawat atasku pada hari Jum'at melainkan dipaparkan sholawatnya kepadaku." (Diriwayatkan oleh al-Hakim dalam *Mustadrok* 2/457 dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohihul Jami'*: 1208)

    Dan sabda Rosululloh ﷺ:

    أَكْثِرُوْا الصَّلاَةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا

    "Perbanyaklah sholawat atasku pada hari Jum'at dan malam Jum'at, maka barangsiapa yang bersholawat atasku sepuluh kali maka Alloh akan bersholawat atasnya sepuluh kali ." (Diriwayatkan oleh Baihaqi dalam Sunan Kubra 3/249 dan dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohihul Jami'*: 1209)

8. Disunnahkan membaca surat al-Kahfi, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الْكَهْفِ فِيْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّوْرِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ

"*Barangsiapa yang membaca surat al-Kahfi pada hari Jum'at maka Alloh akan meneranginya dengan cahaya antara dua Jum'at.*" (Diriwayatkan oleh Baihaqi dalam *Sunan Kubro* 3/249 dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohihul Jami'*: 6470)

9. Bersungguh-sungguh dalam berdo'a agar menepati saat dikabulkannya do'a, berdasarkan sabda Rosululloh ﷺ:

إِنَّ فِيْ الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لاَ يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ

"*Sesungguhnya di hari Jum'at ada saat yang tidaklah menepatinya seorang muslim yang sedang berdiri melakukan sholat meminta kebaikan kepada Alloh melainkan akan Alloh berikan kepadanya.*" (Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shohih*nya 2/584)

Saat yang dimaksud dalam hadits di atas adalah pada akhir hari Jum'at sebagaimana dalam sabda Rosululloh ﷺ:

يَوْمُ الْجُمُعَةِ ثِنْتَا عَشْرَةَ يُرِيْدُ سَاعَةً لاَ يُوْجَدُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئاً إِلاَّ أَتَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَالْتَمِسُوْهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ

"*Hari Jum'at ada dua belas jam, tidak ada seorang muslim meminta kepada Alloh sesuatu melainkan akan Alloh berikan kepadanya, carilah saat tersebut pada akhir saat sesudah Ashar.*" (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan*nya 1/275, dan Nasai dalam *Sunan*nya 3/99 dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohihul Jami'*: 8190)

D. SYARAT-SYARAT WAJIBNYA SHOLAT JUM'AT

Sholat Jum'at wajib atas setiap muslim yang laki-laki, merdeka, *mukallaf* (sudah dibebani syari'at), sehat, dan *mukim* (menetap/tidak sedang bepergian), berdasarkan sabda Rosululloh ﷺ:

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِيْ جَمَاعَةٍ إِلاَّ أَرْبَعَةٌ عَبْدٌ مَمْلُوْكٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيْضٌ

"*Sholat Jum'at wajib atas setiap muslim dengan berjama'ah, kecuali budak atau wanita atau anak kecil atau orang yang sakit.*" (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan*nya 1/280 dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohihul Jami'*: 3111)

Seorang musafir tidak wajib atasnya Sholat Jum'at karena Rosululloh ﷺ melakukan safar untuk haji dan jihad tidak pernah dinukil darinya bahwasannya dia sholat Jum'at.

Datang dalam sebuah atsar bahwasannya Amirul Mukminin Umar bin Khoththob melihat seseorang yang seperti hendak safar dan dia mendengar orang tersebut mengatakan: "Seandainya hari ini bukan hari Jum'at maka sungguh aku akan keluar (bepergian)." maka Umar berkata:

اُخْرُجْ فَإِنَّ الْجُمُعَةَ لاَ تَحْبِسُ عَنْ سَفَرٍ

"Keluarlah karena hari Jum'at tidak menahan seseorang dari safar." (Diriwayatkan oleh Syafi'i dalam *Musnad*nya 1/46 dan al-Umm 1/189 dan dishohihkan sanadnya oleh Syaikh al-Albani dalam *Tamamul Minnah* hal. 320 dan *Silsilah Dha'ifah* 1/386)

E. Syarat-Syarat Sahnya Sholat Jum'at

Agar sholat Jum'at sah dilaksanakan maka memiliki beberapa syarat, yaitu:

1. Hendaknya ditunaikan di sebuah desa atau kota karena Sholat Jum'at ini tidak pernah dilakukan pada zaman Rosululloh ﷺ melainkan di kota-kota dan desa-desa. Rosululloh ﷺ tidak pernah memerintahkan orang-orang yang tinggal di *badiyah* (padang pasir) untuk melaksanakannya, bahkan tidak pernah dinukil dari Rosululloh ﷺ bahwasanya beliau ﷺ sholat Jum'at di dalam safar.
2. Hendaknya ada dua khutbah karena Rosululloh ﷺ melakukannya dan terus menerus melaksanakannya, dan karena khutbah adalah faedah paling agung yang didapatkan dari Sholat Jum'at karena dia mengandung *dzikrulloh*, peringatan bagi kaum muslimin dan nasehat bagi mereka.

F. Tatacara Sholat Jum'at

Tatacara sholat Jum'at yaitu:

- Hendaknya imam keluar ke masjid ketika matahari sudah tergelincir.
- Kemudian naik mimbar dan mengucapkan salam kepada para hadirin.
- Ketika imam duduk maka muadzin mengumandangkan adzan.
- Ketika usai adzan maka imam berdiri berkhotbah yang dimulai dengan pujian kepada Alloh, sanjungan kepadaNya, serta sholawat dan salam atas hamba dan RosulNya, Muhammad ﷺ.
- Kemudian menasehati kaum muslimin dan memperingatkan mereka dengan mengeraskan suara, memerintah dengan perintah Alloh dan

RosulNya, melarang dengan larangan Alloh dan RosulNya, menghasung kepada kebaikan dan memberi peringatan dari kejelekan, mengingatkan dengan kabar gembira dan ancaman.

- Lalu duduk sebentar, dan setelah itu berdiri melanjutkan khutbahnya, memuji Alloh dan menyanjungnya, meneruskan khutbahnya dengan nada suara yang serupa dengan suara komandan pasukan, hingga [khutbah] selesai dengan tidak berpanjang-panjang.
- Khotib turun dan muadzin melantunkan iqomah untuk sholat, maka imam sholat mengimami hadirin sholat dua roka'at dengan mengeraskan bacaan.
- Disunnahkan pada roka'at pertama sesudah al-Fatihah membaca surat al-A'la dan roka'at kedua dengan surat al-Ghosyiyah, atau roka'at pertama dengan surat al-Jumu'ah dan roka'at kedua dengan surat al-Munafiqun.

G. SHOLAT SUNNAH SEBELUM DAN SESUDAH SHOLAT JUM'AT

Disunnahkan sholat sunnah sebelum Sholat Jum'at yang bisa dilakukan hingga imam naik mimbar, jika imam sudah naik mimbar maka menahan diri dari sholat kecuali Sholat Tahiyyatal Masjid, yang jika seorang imam berkhotbah Sholat Tahiyatal Masjid tetap dilakukan hanya saja dengan ringan sebagaimana telah terdahulu dalam pembahasan di atas beserta dalilnya.

Adapun sesudah Sholat Jum'at maka disunnahkan sholat sunnah empat roka'at atau sholat dua roka'at, berdasarkan sabda Rosululloh ﷺ:

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا

"*Barangsiapa dari kalian yang sholat sesudah sholat Jum'at maka hendaknya sholat empat roka'at.*" (Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shohih*nya 2/600)

Dan hadits dari Ibnu Umar رضي الله عنه:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ

"*Bahwasannya Nabi ﷺ sholat sesudah Sholat Jum'at sebanyak dua roka'at.*" (Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shohih*nya 2/601)

Sebagian ulama berpendapat —dengan berlandaskan hadits di atas— bahwasannya seorang muslim jika hendak sholat sunnah di masjid sesudah sholat Jum'at maka hendaknya sholat empat roka'at, dan jika sholat di rumahnya maka hendaknya sholat dua roka'at.

Bab 11 Sholat Iedain (IEDUL FITHRI & IEDUL ADH-HA)

A. HUKUM SHOLAT IEDAIN

Sholat Ied **wajib** atas para laki-laki dan wanita, karena Rosululloh ﷺ selalu melaksanakannya dan memerintahkan kaum muslimin agar keluar dari rumah untuk melaksanakannya:

Dari Ummu 'Athiyah bahwasannya dia berkata:

أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُوْرِ فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِيْنَ

"Rosululloh ﷺ memerintahkan kami agar mengeluarkan untuk Sholat Iedul Fithri dan Iedul Adh-ha para wanita yang sudah baligh, para wanita yang haidh, dan para wanita yang dipingit, adapun para wanita yang haidh maka mereka menjauhi tempat sholat dan menghadiri kebaikan dan seruan kaum muslimin." (*Muttafaq 'alaih*, *Shohih Bukhori* 1/331 dan *Shohih Muslim* 2/606)

B. WAKTU SHOLAT IEDAIN

Waktu Sholat Iedain adalah saat meningginya matahari, yaitu setelah berlalunya waktu terlarang untuk sholat sesudah terbitnya matahari dan masuk waktu sholat sunnah.

Dari Yazid bin Khumair ar-Rohabi dia berkata: "Abdulloh bin Busr seorang sahabat Rosululloh ﷺ keluar bersama manusia pada hari Iedul Fithri atau Iedul Adh-ha, maka dia mengingkari lambatnya imam seraya berkata:

إِنَّا كُنَّا قَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هَذِهِ وَذَلِكَ حِيْنَ التَّسْبِيْحِ

"Sesungguhnya dulu kami telah selesai pada saat kita sekarang ini, yaitu ketika waktu sholat sunnah." (Diriwayatkan oleh Bukhori dengan mu'allaq dalam *Shohih*nya 1/329, Abu Dawud dalam *Sunan*nya 1/295, dan Ibnu Majah dalam *Sunan*nya 1/418 dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohih Sunan Abu Dawud*: 1005)

Ibnu Baththol رحمه الله berkata: "Para fuqoha' sepakat bahwa seseorang tidak boleh sholat sebelum terbit matahari dan tidak boleh juga di saat terbitnya matahari, yang boleh adalah di saat bolehnya sholat Sunnah." (*Fathul Bari* 2/457)

Syaikh Abu Bakar al-Jazairi رحمه الله berkata: "Waktu Sholat Iedain adalah saat meningginya matahari setinggi tombak hingga saat tergelincirnya matahari, yang afdhol hendaknya Sholat Iedul Adh-ha dilakukan pada awal waktu agar kaum muslimin memiliki kesempatan luas untuk menyembelih binatang kurban mereka, dan hendaknya Sholat Iedul Fithri diakhirkan hingga kaum muslimin memiliki kesempatan luas untuk mengeluarkan zakat mereka." (*Minhajul Muslim* hal. 278)

C. TEMPAT SHOLAT IEDAIN

Tempat Sholat Iedain adalah di tanah lapang dan bukan di dalam masjid, karena petunjuk Rosululloh ﷺ dalam Sholat Ied adalah selalu melaksanakannya di tanah lapang sebagaimana dalam hadits-hadits berikut ini:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلاَةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ

فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ) قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَلَمْ يَزَلِ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ

Dari Abu Sa'id al-Khudri bahwasannya dia berkata: "*Sesungguhnya Rosululloh ﷺ biasa keluar pada hari Idul Fithri dan Idul Adh-ha ke tanah lapang maka yang pertama kali beliau lakukan adalah melakukan sholat kemudian beliau berpaling sehingga menghadap orang-orang dan orang-orang waktu itu dalam keadaan duduk di shof-shof mereka*." Abu Sa'id berkata: "Maka tidak henti-hentinya orang-orang di atas sunnah tersebut (yaitu Sholat Ied di tanah lapang). (*Muttafaq 'alaih, Shohih Bukhori*:903 dan *Shohih Muslim* 3/20)

Dan telah datang hadits yang semakna dengan hadits Abu Sa'id ini dari Ibnu Umar (Diriwayatkan oleh Bukhori: 1/354 dan Muslim: 2/55), dari Baro' bin 'Aazib, (Diriwayatkan oleh Bukhori: 2/372), dan Ibnu Abbas (Diriwayatkan oleh Bukhori: 2/373 dan Muslim: 2/18-19)

al-Imam Nawawi رحمه الله berkata: "Hadits ini merupakan dalil bagi orang yang mengatakan sunnahnya keluar ke tanah lapang untuk Sholat Ied, dan bahwasannya Sholat Ied di tanah lapang lebih afdhol dibandingkan Sholat Ied di masjid, dan inilah yang diamalkan oleh kaum muslimin di sebagian besar negeri." (*Syarah Muslim* 6 /154)

al-Hafidz Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Diambil dalil dengan hadits ini atas disunnahkannya keluar ke tanah lapang untuk Sholat Ied, dan bahwa hal itu lebih afdhol daripada Sholat Ied di masjid, **karena terus menerusnya Nabi ﷺ melakukan hal itu** walaupun mengerti tentang keutamaan masjidnya ﷺ." (*Fathul Baari*: 2/450)

D. PENDAPAT-PENDAPAT ULAMA MADZHAB TENTANG SHOLAT IED DI TANAH LAPANG

- **al-Imam al-'Ainy al-Hanafi** رحمه الله berkata: "Di dalam hadits Abu Sa'id (di atas) terdapat penjelasan tentang keluarnya (kaum muslimin) ke tanah lapang, dan tidak dilaksanakan di masjid melainkan jika darurat (sangat terpaksa)" (*'Umdatul Qoory*: 6/280-281)

- **al-Imam Malik** رحمه الله berkata: "Sholat Ied tidak boleh dilaksanakan di dua tempat, dan tidak boleh Sholat Ied di masjid mereka, tetapi hendaknya mereka keluar sebagaimana keluarnya Nabi ﷺ. (Telah mengkhabarkan kepadaku) Ibnu Wahb dari Yunus dari Ibnu Syihab bahwasannya di berkata: "Sungguh Rosululloh ﷺ keluar ke tanah lapang, kemudian diikuti hal itu oleh penduduk-penduduk negeri-negeri." (*al-Mudawwanah al-Kubro*: 1/171)

- **al-Imam Ibnu Qudamah al-Hanbali** رحمه الله berkata: "Yang sunnah

hendaknya Sholat Ied di tanah lapang, hal ini diperintahkan oleh Ali ﷺ dan didukung oleh al-Auzaa'i dan Ashabur Ro'yi, dan itu adalah perkataan Ibnul Mundzir." (*al-Mughni*: 2/229)

- **al-Imam asy-Syafi'i** ﷺ berkata: "Telah sampai kepada kami bahwasannya Rosululloh ﷺ selalu keluar ke tanah lapang di Madinah untuk Sholat Ied, demikian juga orang-orang yang sesudahnya, dan keseluruhan penduduk negeri, kecuali Makkah, karena tidak pernah sampai kepada kami dari salaf melainkan mereka mengimami Sholat Ied di masjid mereka, dan aku menyangka hal itu —*Wallohu a'lam*— karena Masjidil Harom adalah tempat yang terbaik di dunia, sehingga penduduk Makkah tidak suka melakukan sholat melainkan di Masjidil Harom selama hal itu memungkinkan, dan berkata hal ini karena Masjidil Harom lebih dulu ada dan penduduk Makkah tidak punya tempat yang lapang di sekitar rumah-rumah mereka sebagaimana lapangnya Masjidil Harom, dan aku tidak pernah melihat mereka Sholat Ied dan istisqo' melainkan di dalamnya, maka jika suatu negeri telah ramai jika masjid mereka mencukupi mereka untuk Sholat Ied maka aku tidak mengatakan mereka keluar dari masjid tersebut, kalau mereka keluar maka tidak apa-apa. Dan seandainya masjid mereka tidak mencukupi kemudian mereka sholat di dalamnya maka aku memakruhkan hal itu, dan mereka tidak perlu mengulanginya." (*al-Umm*: 1/297)

- **al-Imam Ibnu Hazm** ﷺ berkata: "Yang sunnah dalam Sholat Iedain adalah penduduk desa atau kota keluar ke tanah lapang yang luas di sekitar rumah-rumah mereka, pada waktu *dhuha* ketika cahaya matahari telah memutih, ketika dibolehkannya Sholat Tathowwu', dan jika mereka merasa berat untuk keluar ke tanah lapang maka mereka melakukannya di Masjid Jami'." (*al-Muhalla*: 5/81, 86)

E. BANTAHAN KEPADA PENDAPAT YANG MENYATAKAN BAHWA: '*ILLAH* (SEBAB) SHOLAT IED DI TANAH LAPANG KARENA SEMPITNYA MASJID

Sebagian pengikut madzhab Syafi'iyyah mengatakan: "Penduduk Makkah sholat di Masjidil Harom karena luasnya, sedangkan Nabi ﷺ keluar ke tanah lapang karena sempitnya masjid, maka hal ini menunjukkan bahwa sholat di masjid lebih afdhol jika mencukupi." (*Syarah Nawawi* atas *Muslim*: 6/154)

- **al-Imam Syaukani** ﷺ berkata: "Penyebutan '*illah* karena sempit dan luas adalah sekedar dugaan belaka tidak bisa memberikan udzur bagi siapa yang tidak mencontoh Rosululloh ﷺ padahal dia mengakui bahwa Rosululloh ﷺ selalu Sholat Ied **di tanah lapang.**

Adapun alasan dengan sholatnya penduduk Makkah di Masjidil Harom maka dibantah dengan kemungkinan mereka tidak keluar dari Masjid karena sempitnya tanah-tanah di Makkah bukan karena luasnya masjid mereka." (*Nailul Author*: 3/248)

- **Syaikh al-Albani** ﷺ berkata: "Seandainya benar kalau Rosululloh ﷺ keluar ke tanah lapang karena sempitnya masjid maka sungguh beliau tidak akan terus-menerus melaksanakannya di tanah lapang, karena Rosululloh ﷺ tidak melakukan sesuatu terus menerus melainkan pada hal yang lebih afdhol. Dan seandainya Sholat Ied di masjid lebih afdhol daripada di tanah lapang, maka tentu beliau segera memperluas masjid sebagaimana para kholifah memperluas masjid sepeninggal Rosululloh ﷺ, maka kenyataan bahwa Rosululloh ﷺ tidak memperluas masjid menunjukkan bahwa beliau tidak berpendapat bahwa Sholat Ied di masjid lebih afdhol daripada di tanah lapang." (*Sholat Iedain di tanah lapang adalah sunnah* hal. 22-23)

- **al-'Allamah Ibnul Haajj** ﷺ berkata: "Maka sunnah Nabi ﷺ yang terdapat dalam hadits-hadits yang shohih menunjukkan bahwasannya beliau selalu sholat Ied di tanah lapang di luar kampung. Dan hal itu dilanjutkan oleh generasi pertama, mereka tidak pernah Sholat Ied di masjid-masjid, kecuali kalau ada udzur seperti hujan dan sebagainya, dan ini adalah merupakan madzhab imam yang empat dan yang selain mereka dari para ulama. Aku tidak tahu seorangpun menyelisihi hal itu, kecuali perkataan Imam Syafi'i yang memilih sholat di masjid jika bisa menampung penduduk negeri, bersamaan dengan ini dia tidak mempermasalahkan sholat di tanah lapang meskipun masjid masih bisa menampung, dan dia menyatakan bahwa dia memakruhkan Sholat Ied di masjid jika tidak menampung jumlah penduduk negeri. Maka hadits-hadits yang shohih ini dan yang lainnya, kemudian terus menerusnya amalan ini di generasi pertama, kemudian pendapat-pendapat para ulama, semuanya menunjukkan bahwa Sholat Ied di masjid-masjid sekarang ini adalah **bid'ah**, sampai menurut perkataan Syafi'i, karena sekarang ini tidak ada satupun masjid yang bisa menampung semua penduduk negeri." (*al-Madkhol: hal.283*)

F. HIKMAH SHOLAT IED DI TANAH LAPANG

Sholat Ied di tanah lapang selain merupakan sunnah Rosululloh ﷺ juga mengandung hikmah yang agung yaitu: agar kaum muslimin memiliki dua hari dalam setahun, yang di situ kaum muslimin berkumpul semuanya, laki-laki, wanita, dan anak-anak. Mereka menghadap kepada Alloh dengan hati-hati mereka, dikumpulkan dalam satu kalimat, sholat di belakang satu imam, bertakbir dan bertahlil, berdo'a kepada Alloh

ﷻ dengan ikhlas, seakan-akan mereka berada pada satu hati, bergembira dengan nikmat Alloh ﷻ kepada mereka, sehingga hari raya Ied benar-benar merupakan hari raya bagi mereka.

G. TIDAK ADA ADZAN DAN IQOMAH SHOLAT IEDAIN

Jabir bin Samuroh berkata:

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيْدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلاَ مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ

"*Aku sholat bersama Rosululloh ﷺ Sholat Iedain lebih dari sekali dan dua kali tanpa adzan dan iqomah.*" (*Shohih Muslim* 2/604)

Ibnu Abbas dan Jabir bin Abdulloh berkata:

لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلاَ يَوْمَ الْأَضْحَى

"*Tidak pernah ada adzan untuk Sholat Iedul Fithri dan Iedul Adh-ha.*" (*Muttafaq 'alaih, Shohih Bukhori* 1/327 dan *Shohih Muslim* 2/604)

al-Imam Ibnul Qoyyim رحمه الله berkata: "Rosululloh ﷺ ketika sampai di tanah lapang langsung sholat tanpa adzan dan iqomah, dan tanpa ucapan: '*ash-sholatu jami'ah*,' yang sunnah hendaknya tidak dikerjakan semuanya itu." (*Zadul Ma'ad* 1/442)

al-Imam Ash-Shon'ani رحمه الله berkata: "Hadits ini merupakan dalil yang menunjukkan tidak disyari'atkannya adzan dan iqomah pada Sholat Ied, maka keduanya adalah bid'ah." (*Subulus Salam* 2/67)

H. SIFAT SHOLAT IEDAIN

Jumlah roka'at Sholat 'Ied adalah dua roka'at, dimulai roka'at pertama dengan takbiratul ihrom, kemudian bertakbir tujuh kali sebelum membaca al-Fatihah, di dalam roka'at kedua bertakbir lima kali sebelum membaca al-Fatihah, selain takbir perpindahan gerakan, Aisyah رضي الله عنها berkata:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِيْ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى سَبْعًا وَخَمْسًا سِوَى تَكْبِيْرَتَي الرُّكُوْعِ

"*Bahwasannya Rosululloh ﷺ bertakbir dalam sholat Iedul Fithri dan Iedul Adh-ha tujuh kali dan lima kali, selain dua takbir ruku'.*" (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan*nya 1/299, dan Ibnu Majah dalam *Sunan*nya 1/407 dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaul Gholil*: 639)

Al-Imam al-Baghawi ﷺ berkata: "Ini adalah pendapat kebanyakan para ahli ilmu dari kalangan sahabat dan yang datang sesudah mereka, bahwasannya dalam sholat Ied di dalam roka'at pertama bertakbir tujuh kali selain takbiratul ihrom, dan di dalam roka'at kedua lima kali selain takbir untuk berdiri sebelum membaca ayat, diriwayatkan hal ini dari Abu Bakar, Umar, dan Ali, ..." (*Syarhus Sunnah* 4/309)

Tidak ada riwayat yang shohih dari Nabi ﷺ bahwasannya dia mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbir-takbir 'Ied (Lihat *Irwaul Gholil* 3/112-114), tetapi Ibnul Qoyyim berkata: "Adalah Ibnu Umar yang dikenal dangat ittiba' (mencontoh) —Rosululloh— dia mengangkat kedua tangannya di saat takbir." (*Zadul Ma'ad* 1/441)

Syaikh al-Albani berkata: "Keberadaan mengangkat kedua tangan dari Umar dan anaknya tidak menjadikan ini sebagai sunnah, apalagi riwayat Umar dan anaknya dalam hal ini tidak shohih. Adapun dari Umar maka diriwayatkan oleh Baihaqi dengan sanad yang lemah, adapun dari anaknya maka saya belum mendapatinya sekarang." (*Tamamul Minnah* hal. 348)

Syaikh al-Albani ﷺ juga berkata: "Barangsiapa yang menyangka bahwasannya Ibnu Umar tidaklah melakukan hal itu melainkan dengan tauqif (syari'at) dari Nabi ﷺ, maka boleh baginya mengangkat kedua tangannya." (*Ahkamul Janaiz* hal. 148)

Tidak ada riwayat yang shohih dari Nabi ﷺ bacaan-bacaan tertentu di antara takbir-takbir ied, tetapi datang dari Ibnu Mas'ud bahwasannya dia berkata: "Di antara setiap dua takbir pujian kepada Alloh dan sanjungan kepadaNya." (Diriwayatkan oleh Baihaqi dalam *Sunan Kubro* dengan sanad yang jayyid sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Ali bin Hasan dalam *Ahkamul Iedain* hal. 47)

I. BACAAN DALAM SHOLAT IEDAIN

Setelah membaca al-Fatihah, maka membaca surat al-A'la dan al-Ghosyiyah. Dari Nu'man bin Basyir dia berkata:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِيْ الْعِيْدَيْنِ وَفِيْ الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ

"*Bahwasannya Rosululloh ﷺ membaca dalam Sholat Iedain dan Jum'at dengan* "سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى" *dan* "هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ"." (Diriwayatkan oleh Muslim dalam Shohihnya 2/598)

Dan kadang-kadang membaca surat al-Qomar dan surat Qof. Dari Abu Waqid al-Laitsi bahwasannya dia berkata:

سَأَلَنِيْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَمَّا قَرَأَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ يَوْمِ الْعِيْدِ فَقُلْتُ بِاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيْدِ .

"Umar bin Khoththob bertanya kepadaku tentang apa yang dibaca oleh Rosululloh ﷺ dalam sholat Ied maka aku katakan "اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ" dan "ق وَالْقُرْآنُ الْمَجِيْدُ"." (Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shohih*nya 2/607)

J. KHUTBAH SESUDAH SHOLAT IEDAIN

Dari Ibnu Abbas bahwasannya dia berkata:

شَهِدْتُ الْعِيْدَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رضي الله عنهم فَكُلُّهِمْ كَانُوْا يُصَلُّوْنَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

"Aku menghadiri ied bersama Rosululloh ﷺ, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, semuanya sholat sebelum khutbah." (*Muttafaq 'alaih, Shohih Bukhori* 1/327 dan *Shohih Muslim* 2/602)

Dari Abu Sa'id al-Khudri bahwasannya dia berkata:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُوْمُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوْسٌ عَلَى صُفُوْفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ وَيُوْصِيْهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ

"Adalah Rosululloh ﷺ, keluar ke tanah lapang pada hari Iedul Fithri dan Iedul Adh-ha, yang pertama dilakukan adalah sholat kemudian berpaling dan berdiri menghadap manusia dalam keadaan orang-orang duduk di shof-shof mereka, Rosululloh ﷺ memberi nasehat, memberi wasiat, dan memerintah mereka." (*Muttafaq 'alaih, Shohih Bukhori* 1/326 dan *Shohih Muslim*: 889)

Khutbah ied seperti khutbah yang lainnya, diawali dengan pujian dan sanjungan kepada Alloh. al-Imam Ibnul Qoyyim berkata: "Adalah Rosululloh ﷺ mengawali semua khutbahnya dengan *hamdallah*, **tidak pernah dinukil dalam satu hadits pun bahwasannya dia mengawali dua khutbah iedain dengan takbir**, hanya saja diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam *Sunan*nya dan Sa'd al-Qordh muadzzin Nabi ﷺ bahwasannya Nabi ﷺ memperbanyak takbir di sela-sela khutbah dan memperbanyak takbir di dua khutbah iedain, hal ini tidak menunjukkan bahwasannya Nabi ﷺ memulai khutbah dengan takbir." (Zadul Ma'ad 1/447-448)

Kami katakan: Hadits Sa'd al-Qordh diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam *Sunan*nya: 1287 dan dari Abdurrohman bin Sa'd bin Ammar bin Sa'd al-Muadzdzin dari bapaknya dari kakeknya, dan Abdur Rohman bin Sa'd lemah sedangkan bapaknya dan kakeknya majhul, hadits ini dilemahkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Dha'iful Jami'*: 4597.

Syaikh Ali bin Hasan berkata: "Tidak ada riwayat yang shohih dari Nabi ﷺ bahwasannya khutbah ied dua khutbah yang dipisahkan dengan duduk di antara keduanya, yang datang dalam hal ini adalah hadits yang lemah sekali diriwayatkan oleh al-Bazzar dalam *Musnad*nya (Musnad Sa'd no: 53) dari gurunya Abdulloh bin Syabib dengan sanadnya dari Sa'd bahwasannya Nabi ﷺ berkhutbah dengan dua khutbah yang dipisahkan antara keduanya dengan duduk. Abdulloh bin Syabib dikatakan oleh Bukhori: *Mungkarul hadits.* **Maka khutbah ied tetap pada asalnya, satu khutbah.**" (*Ahkamul Iedain* hal. 56)

Mendengarkan khutbah Ied tidaklah wajib seperti Sholat Ied, berdasarkan hadits dari Abdulloh bin Saib bahwasannya dia berkata:

شَهِدْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيْدَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ قَالَ إِنَّا نَخْطُبُ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ

"*Aku menghadiri Sholat Ied bersama Rosululloh ﷺ, ketika selesai sholat dia bersabda: 'Sesungguhnya kami berkhutbah, barangsiapa yang ingin duduk mendengarkan khutbah maka hendaknya duduk, dan barangsiapa yang ingin pergi maka hendaknya dia pergi.*'" (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan*nya 1/300 dan Ibnu Majah dalam *Sunan*nya 1/410 dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohihul Jami'*: 2289)

al-Imam Ibnul Qoyyim berkata: "Nabi ﷺ memberi keringanan bagi yang menghadiri Sholat Ied untuk mendengarkan khutbah atau pergi." (*Zadul Ma'ad* 1/448)

K. ADAKAH SHOLAT SUNNAH SEBELUM DAN SESUDAH SHOLAT IEDAIN?

Dari Ibnu Abbas bahwasannya dia berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الْعِيْدِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا

"*Bahwasannya Nabi ﷺ Sholat Ied dua roka'at, tidak sholat sebelumnya dan sesudahnya.*" (*Shohih Bukhori* 1/2207)

Dari Abu Sa'id al-Khudri bahwasannya dia berkata:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيْدِ شَيْئًا فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ

"*Adalah Rosululloh ﷺ tidak sholat sebelum Sholat Ied dan ketika pulang ke rumahnya sholat dua roka'at.*" (Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam *Sunan*nya 1/410 dan dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohihul Jami'*: 4859)

al-Imam Ash-Shon'ani berkata: "Hadits ini menunjukkan bahwasannya disyari'atkan sholat dua roka'at setelah Sholat Ied di dalam rumah, hal ini bertentangan dengan hadits Ibnu Umar di dalam Musnad Ahmad yang marfu': 'Tidak ada sholat sebelum dan sesudah ied,' dan kompromi antara kedua hadits ini bahwasannya yang tidak sholat adalah sebelum dan sesudahnya di tanah lapang." (*Subulus Salam* 2/67)

L. HAL-HAL YANG DISUNNAHKAN PADA HARI IED

1. **Mandi**, berdasarkan atsar dari Nafi':

   أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى

   "*Bahwasannya Ibnu Umar biasa mandi pada hari Iedul Fithri sebelum berangkat ke tanah lapang.*" (Diriwayatkan oleh al-Imam Malik dalam *Muwaththo'* 1/177 dari Nafi' dari Ibnu Umar, sanad ini shohih bahkan disebut oleh para ulama sebagai rantai emas)

2. **Memakai pakaian yang paling bagus**, dari Ibnu Abbas bahwasannya dia berkata:

   كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ يَوْمَ الْعِيْدِ بُرْدَةً حَمْرَاءَ

   "*Adalah Rosululloh ﷺ memakai baju merah pada hari Ied.*" (Diriwayatkan oleh Thobroni dalam *Mu'jam Ausath* 7/316 dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Silsilah Shohihah* 3/274)

   al-Hafidz Ibnu Hajar berkata: "Ibnu Abi Dunya dan Baihaqi meriwayatkan dengan sanad yang shohih dari Ibnu Umar رضي الله عنهما bahwasannya dia biasa memakai pakaian yang paling bagus pada dua hari raya." (Fathul Bari 2/439)

3. **Makan sebelum berangkat Sholat Iedul Fithri**, dari Anas dia berkata:

   كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ

   "*Adalah Rosululloh ﷺ tidak berangkat Sholat Iedul Fithri hingga memakan beberapa butir kurma.*" (Diriwayatkan oleh Bukhori dalam *Shohih*nya: 953)

4. **Mengakhirkan makan pada hari Iedul Adh-ha** hingga makan dari binatang kurbannya, dari Buraidah dia berkata:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ وَلاَ يَطْعَمُ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى يَذْبَحَ

"*Adalah Rosululloh ﷺ tidak berangkat Sholat Iedul Fithri hingga makan dan tidak makan pada hari Iedul Adh-ha hingga menyembelih.*" (Diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam *Jami'*nya 2/27 dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shohih*nya 2/241 dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohihul Jami'*: 4845)

5. **Berbeda jalan ketika pulang dan pergi**, dari Jabir dia berkata:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمَ عِيْدٍ خَالَفَ الطَّرِيْقَ

"*Adalah Nabi ﷺ ketika hari ied berbeda jalan ketika pulang dan pergi.*" (Diriwayatkan oleh Bukhori dalam *Shohih*nya 1/334)

6. **Takbir Iedain.** Waktu takbir untuk Iedul Fithri adalah ketika keluar ke tanah lapang hingga Sholat Ied, sebagaimana dalam hadits berikut:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ فَيُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى وَ حَتَّى يَقْضِيَ الصَّلاَةَ, فَإِذَا قَضَي الصَّلاَةَ قَطَعَ التَّكْبِيْرَ

"*Adalah Nabi ﷺ keluar untuk Sholat Iedul Fithri seraya bertakbir hingga sampai di tanah lapang dan hingga selesai sholat, jika sholat selesai maka dia memutus takbir.*" (Diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushonnaf*nya 2/1 dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Silsilah Shohihah*: 171)

Sedangkan waktu takbir Iedul Adh-ha maka mulai waktu shubuh hari *Arofah* hingga waktu ashar akhir hari-hari *Tasyriq*, telah shohih hal ini dari Ali, Ibnu Abbas, dan Ibnu Mas'ud (Lihat *Irwaul Gholil* 3/125)

Adapun tentang *shighoh* takbir maka datang beberapa riwayat dari para sahabat:

- Dari Ibnu Mas'ud bahwasannya dia mengucapkan:

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ, لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ,وَ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَ لِلهِ الْحَمْدُ

- Dari Ibnu Abbas bahwasannya dia mengucapkan:

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَ لِلهِ الْحَمْدُ, اللهُ أَكْبَرُ وَ أَجَلُّ, اللهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا

- Dari Salman bahwasannya dia mengucapkan:

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا

(Riwayat Ibnu Mas'ud dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushonnaf*nya 2/168 dengan sanad yang shohih, riwayat Ibnu Abbas dikeluarkan oleh Baihaqi dalam *Sunan Kubro* 3/315 dengan sanad yang shohih, dan riwayat Salman dikeluarkan oleh Baihaqi dalam *Sunan Kubro* 3/316 dengan sanad yang shohih)

Bab 12 Sholat Jenazah

Menyolati mayit muslim adalah **fardhu kifayah**,berdasarkan perintah Rosululloh ﷺ dalam beberapa haditsnya:

Di antaranya hadits Zaid bin Kholid al-Juhani: Bahwa ada seorang sahabat Nabi ﷺ meninggal dunia pada waktu perang Khoibar, maka para sahabat menyampaikan beritanya kepada Rosululloh ﷺ maka beliau bersabda: "*Sholatilah teman kalian ini.*" (maksudnya Rosululloh ﷺ tidak mau menyolatinya tetapi menyuruh para sahabat untuk menyolatinya.*pen.*), maka berubahlah wajah orang-orang ketika mendengar hal itu, maka Rosululloh ﷺ bersabda: "*Sesungguhnya teman kalian ini berbuat curang ketika berjihad.*" Maka kami memeriksa barang-barangnya ternyata ada satu buah permata dari permata orang-orang Yahudi yang nilainya tidak sampai dua dirham. (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan*nya 7/378/2693 dan Ibnu Majah dalam *Sunan*nya 2/950/2858 dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Ahkam Janaiz* hal. 103)

A. Dua Golongan Yang Tidak Wajib Disholati

Pertama: Seorang bayi yang belum baligh, Aisyah رضي الله عنها berkata:

مَاتَ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بْنُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"*Ibrohim putra Nabi ﷺ meninggal dunia ketika dia berusia 18 bulan, maka Rosululloh ﷺ tidak menyolatinya.*" (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan*nya 8/476/3171 dan dihasankan sanadnya oleh al-Hafidz Ibnu Hajar dalam *al-Ishobah* 1/173 dan Syaikh al-Albani dalam *Ahkam Janaiz* hal. 104)

Kedua: Seorang yang syahid, yaitu gugur di peperangan, hadits dari Anas:

أَنَّ شُهَدَاءَ أُحُدٍ لَمْ يُغْسَلُوْا وَدُفِنُوْا بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ

"*Bahwasannya syuhada perang Uhud tidak dimandikan, dikubur dalam darah-darah mereka, dan beliau tidak menyolati mereka.*" (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan*nya 8/408/3119 dan Tirmidzi dalam *Jami'*nya 2/241/1021 dan dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohih Abu Dawud* 2/284)

Tidak wajibnya sholat atas kedua golongan ini tidak berarti menafikan disyari'atkannya sholat atas keduanya.

Dari Aisyah ﷺ dia berkata:

أُتِيَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَبِيٍّ مِنْ صِبْيَانِ الْأَنْصَارِ فَصَلَّى عَلَيْهِ

"*Didatangkan kepada Rosululloh ﷺ seorang anak dari Anshor, maka kemudian beliau menyolatinya....*" (Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shohihnya* 4/2050/2262)

Dari Abdulloh bin Zubair:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ يَوْمَ أُحُدٍ بِحَمْزَةَ فَسُجِّيَ بِبُرْدَةٍ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهِ فَكَبَّرَ تِسْعَ تَكْبِيْرَاتٍ ثُمَّ أُتِيَ بِالْقَتْلَى يُصَفُّوْنَ وَيُصَلِّي عَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِ مَعَهُمْ

"*Bahwasannya Rosululloh ﷺ pada waktu perang Uhud memerintahkan agar didatangkan padanya jenazah Hamzah yang kemudian ditutupi dengan kain, kemudian beliau menyolatinya dengan bertakbir sembilan kali, lalu didatangkan jenazah-jenazah yang lain yang kemudian ditata secara berbaris, Rosululloh ﷺ menyolati mereka dan menyolati Hamzah ﷺ bersama mereka.*" (Diriwayatkan oleh Thohawi dalam *Syarh Ma'anil Atsar* 1/503 dan dihasankan sanadnya oleh Syaikh al-Albani dalam *Ahkam Janaiz* hal.106)

B. JUMLAH MA'MUM DAN JUMLAH SHOF

Semakin banyak yang menyolati mayit maka semakin afdhol dan semakin memberikan manfa'at kepada mayit, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَبْلُغُوْنَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُوْنَ لَهُ إِلاَّ شُفِّعُوْا فِيْهِ

"Tiada seorang mayit yang disholati oleh kaum muslimin sampai seratus orang yang semuanya memintakan syafa'at padanya melainkan dia akan diberi syafa'at oleh Alloh." (Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shohih*nya 2/654/947)

Dan sabdanya ﷺ:

مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ فَيَقُوْمُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُوْنَ رَجُلاً لاَ يُشْرِكُوْنَ بِاللهِ شَيْئًا إِلاَّ شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيْهِ

"Tiada seseorang muslim yang meninggal, kemudian disholati oleh empatpuluh orang yang tidak berbuat kesyirikan kepada Alloh dengan sesuatupun melainkan Alloh akan mengabulkan syafa'at mereka padanya." (Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shohih*nya 2/655/948)

Disunnahkan membentuk tiga shof di belakang imam meskipun jumlah jama'ah sedikit, berdasarkan hadits dari Martsad al-Yazani dari Malik bin Hubairoh dia berkata: Rosululloh ﷺ bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ ثَلاَثَةُ صُفُوْفٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلاَّ أَوْجَبَ

"Tiada seorang mayit yang meninggal kemudian disholati oleh tiga shof dari kaum muslimin melainkan wajib baginya surga." Martsad berkata: "Merupakan kebiasaan Malik jika yang menghadiri jenazah sedikit dia bagi menjadi tiga shof, mengamalkan hadits ini." (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunannya* 8/448/3150 dan Tirmidzi dalam *Jami'*nya 2/246/1033 dan dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Ahkam Janaiz* hal. 128)

C. BAGAIMANA MELETAKKAN JENAZAH SAAT DISHOLATI?

Jika terkumpul banyak jenazah baik laki-laki maupun perempuan maka hukum asalnya adalah menyolati atas setiap jenazah satu persatu, tetapi jika disholati semua secara bersamaan maka hal itu dibolehkan. Jenazah laki-laki — walaupun masih kecil— diletakkan di dekat imam, dan jenazah wanita di dekat kiblat:

Dari Nafi' رضي الله عنه:

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى عَلَى تِسْعِ جَنَائِزَ جَمِيْعًا فَجَعَلَ الرِّجَالُ يَلُوْنَ الْإِمَامَ وَالنِّسَاءُ يَلِيْنَ الْقِبْلَةَ فَصَفَّهُنَّ صَفًّا وَاحِدًا وَوُضِعَتْ جَنَازَةُ أُمِّ كُلْثُوْمٍ بِنْتِ عَلِيٍّ امْرَأَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَابْنٍ لَهَا يُقَالُ لَهُ زَيْدٌ وُضِعَا جَمِيْعًا وَالْإِمَامُ يَوْمَئِذٍ سَعِيْدُ بْنُ الْعَاصِ وَفِيْ النَّاسِ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُوْ هُرَيْرَةَ وَأَبُوْ سَعِيْدٍ وَأَبُوْ قَتَادَةَ فَوُضِعَ الْغُلاَمُ مِمَّا يَلِي

الإِمَامِ فَقَالَ رَجُلٌ فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ فَنَظَرْتُ إِلَى بْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ وَأَبِيْ سَعِيْدٍ وَأَبِيْ قَتَادَةَ فَقُلْتُ مَا هَذَا ؟ قَالُوْا هِيَ السُّنَّةُ

"Bahwasannya Ibnu Umar menyolati sembilan jenazah secara bersamaan, dijadikan jenazah laki-laki di depan imam dan jenazah wanita di dekat kiblat, dia susun jenazah-jenazah wanita ini dalam satu shof, dan diletakkan Ummu Kultsum bintu Ali istri Umar bin Khoththob dan anaknya yang bernama Zaid secara bersamaan, dan imam saat itu adalah Said bin 'Ash, di antara yang hadir waktu itu adalah Ibnu Abbas, Abu Huroiroh, Abu Sa'id, dan Abu Qotadah, diletakkan anak laki-laki di tempat yang terdekat dengan imam, maka berkata seseorang: Aku ingkari hal itu, maka aku melihat kepada Ibnu Abbas, Abu Huroiroh, Abu Sa'id, dan Abu Qotadah dan aku katakan kepada mereka: Apa ini?!, mereka berkata: Ini adalah sunnah !."
(Diriwayatkan oleh Nasa'i dalam *Sunannya* 1/280 dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Ahkam Janaiz* hal. 132)

D. DI MANA JENAZAH DISHOLATI?

▶ **Dibolehkan menyolati jenazah di masjid**

Dari Aisyah ﷺ dia berkata:

لَمَّا تُوُفِّيَ سَعْدُ بْنُ أَبِيْ وَقَّاصٍ أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَمُرُّوْا بِجَنَازَتِهِ فِيْ الْمَسْجِدِ فَيُصَلِّيْنَ عَلَيْهِ فَفَعَلُوْا فَوُقِفَ بِهِ عَلَى حُجَرِهِنَّ يُصَلِّيْنَ عَلَيْهِ أُخْرِجَ بِهِ مِنْ بَابِ الْجَنَائِزِ الَّذِيْ كَانَ إِلَى الْمَقَاعِدِ فَبَلَغَهُنَّ أَنَّ النَّاسَ عَابُوْا ذَلِكَ وَقَالُوْا مَا كَانَتِ الْجَنَائِزُ يُدْخَلُ بِهَا الْمَسْجِدَ فَبَلَغَ ذَلِكَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ مَا أَسْرَعَ النَّاسَ إِلَى أَنْ يَعِيْبُوْا مَا لاَ عِلْمَ لَهُمْ بِهِ عَابُوْا عَلَيْنَا أَنْ يَمُرَّ بِجَنَازَةٍ فِيْ الْمَسْجِدِ وَمَا صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ إِلاَّ فِيْ جَوْفِ الْمَسْجِدِ

Ketika Sa'd bin Abi Waqqosh wafat para istri Nabi ﷺ menyuruh orang-orang agar mereka melewatkan jenazahnya ke masjid sehingga para istri Nabi ﷺ bisa menyolatinya, maka kemudian orang-orang melakukannya, dihentikan jenazahnya di depan kamar-kamar para istri Nabi ﷺ sehingga mereka menyolatinya, dikeluarkan jenazahnya dari pintu Janaiz yang mengarah ke tempat duduk orang-orang, maka sampailah berita kepada para istri Nabi ﷺ bahwa orang-orang mencela hal itu dan mengatakan: 'Tidak pernah sebelumnya jenazah dimasukkan ke dalam masjid,' maka sampailah hal itu kepada Aisyah ﷺ sehingga dia berkata: 'Alangkah cepatnya manusia mencela sesuatu yang tidak punya ilmunya, mereka mencela kami

karena dilewatkan jenazah di dalam masjid, padahal tidaklah Rosululloh ﷺ menyolati Suhail bin Baidho' melainkan di dalam masjid." (Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shohihnya* 2/668)

▶ **Tetapi yang afdhol adalah menyolati jenazah di luar masjid di tempat yang disediakan untuk Sholat Jenazah**, hal itu dilakukan pada masa Nabi ﷺ, dan itu yang lebih sering dilakukan oleh beliau:

Dari Ibnu Umar :

أَنَّ الْيَهُوْدَ جَاؤُوْا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا قَرِيْبًا مِنْ مَوْضِعِ الْجَنَائِزِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ

Bahwasannya orang-orang Yahudi datang kepada Nabi ﷺ membawa seorang laki-laki dan wanita dari mereka yang berzina, maka Nabi ﷺ memerintahkan agar keduanya dirajam, maka dirajamlah keduanya di tempat yang dekat dengan tempat jenazah di sisi masjid." (Diriwayatkan oleh Bukhori dalam *Shohihnya* 3/199/1329)

Dari Abu Huroiroh رضي الله عنه :

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَ فِيْ الْيَوْمِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا

"Bahwasannya Rosululloh ﷺ menyampaikan berita kematian Najasyi di hari saat dia meninggal, beliau keluar ke tanah lapang, menata para sahabat dalam shof mereka dan bertakbir empat kali." (*Muttafaq 'alaih, Shohih Bukhori* 3/116/1245 dan *Shohih Muslim* 2/656/951)

▶ **Tidak dibolehkan Sholat Jenazah di antara kubur-kubur** sebagaimana dalam hadits Anas:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْجَنَائِزِ بَيْنَ الْقُبُوْرِ

"Bahwasannya Nabi ﷺ melarang menyolati jenazah di antara kubur-kubur." (Diriwayatkan oleh Thobroni dalam *Mu'jam Ausath* 6/6 dan dihasankan sanadnya oleh Syaikh al-Abani dalam *Ahkam Janaiz* hal. 138)

E. DI MANAKAH BERDIRINYA IMAM?

Dari Abu Gholib al-Khoyyath dia berkata:

شَهِدْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ صَلَّى عَلَى جَنَازَةِ رَجُلٍ فَقَامَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَلَمَّا رُفِعَ أُتِيَ

بِجَنَازَةِ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ أَوْ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقِيْلَ لَهُ يَا أَبَا حَمْزَةَ هَذِهِ جَنَازَةُ فُلَانَةَ ابْنَةِ فُلَانٍ فَصَلِّ عَلَيْهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا فَقَامَ وَسَطَهَا وَفِيْنَا الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ الْعَدَوِيُّ فَلَمَّا رَأَى اخْتِلَافَ قِيَامِهِ عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ قَالَ يَا أَبَا حَمْزَةَ هَكَذَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْمُ مِنَ الرَّجُلِ حَيْثُ قُمْتَ؟ وَمِنَ الْمَرْأَةِ حَيْثُ قُمْتَ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا الْعَلَاءُ فَقَالَ احْفَظُوْا

Aku menyaksikan Anas bin Malik menyolati jenazah seorang laki-laki, maka dia berdiri di sisi kepalanya, ketika jenazah tersebut diangkat didatangkan jenazah seorang perempuan dari Quraisy atau Anshor, maka dikatakan kepadanya: Wahai Abu Hamzah ini adalah jenazah Fulanah ibnatu Fulan maka sholatilah dia, maka Anas menyolatinya dan berdiri di tengahnya, dan di antara kami ada 'Alla' bin Ziyad al-'Adaw, ketika dia melihat perbedaan tempat berdirinya Anas pada jenazah laki-laki dan wanita maka dia berkata: Wahai Abu Hamzah apakah Rosululloh ﷺ juga berdiri sebagaimana engkau berdiri?, Anas menjawab: Ya.Maka 'Alla' menoleh kepada kami seraya berkata: Hafalkanlah ini !" (Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*nya 3/204, Abu Dawud dalam *Sunan*nya 8/484/3178, Tirmidzi dalam *Jami'*nya 2/249/1039, dan Ibnu Majah dalam *Sunan*nya 1/479/1494 dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohih Sunan Ibnu Majah* 2/17)

F. SIFAT SHOLAT JENAZAH

1. Jumlah takbir Sholat Jenazah

Sholat Jenazah dilaksanakan dengan bertakbir empat kali, atau lima kali, hingga sembilan kali takbir, cara melaksanakannya bisa dengan empat takbir dalam satu waktu, atau lebih dari empat dalam waktu yang lain:

Takbir yang **empat kali** berdasarkan hadits Abu Huroiroh رضي الله عنه :

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَ فِيْ الْيَوْمِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا

"*Bahwasannya Rosululloh ﷺ menyampaikan berita kematian Najasy di hari saat dia meninggal, beliau keluar ke tanah lapang, menata sahabat dalam shof mereka dan bertakbir empat kali.*" (*Muttafaq 'alaih, Shohih Bukhori* 3/116/1245 dan *Shohih Muslim* 2/656/951)

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَ فِيْ الْيَوْمِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا

Adapun takbir yang **lima kali** maka berdasarkan hadits Abdurroh-man bin Abi Laila dia berkata:

كَانَ زَيْدٌ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُهَا

"Biasanya Zaid bin Arqom bertakbir empat kali pada jenazah-jenazah kami, suatu saat dia bertakbir lima kali pada jenazah, aku bertanya kepadanya tentang hal itu maka dia menjawab: Rosululloh ﷺ pernah melakukannya." (Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shohihnya* 2/659/957)

Adapun takbir yang **enam dan tujuh kali** maka diambil dari atsar-atsar yang *mauquf* tetapi memiliki hukum *marfu'* karena sebagian *kibar* sahabat melakukannya di hadapan banyak para sahabat tanpa ada satupun dari mereka yang mengingkarinya

Dari Abdulloh bin Ma'qil:

أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صَلَّى عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سِتًّا ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ

"Bahwasannya Ali bin Abi Tholib menyolati jenazah Sahl bin Hunaif, maka dia bertakbir enam kali, kemudian dia menoleh kepada kami seraya berkata: Dia adalah badry (pengikut perang Badar)." (Diriwayatkan oleh al-Hakim dalam *al-Mustadrok* 3/409 dan Baihaqi dalam *Sunan Kubro* 4/36 dan dishohihkan sanadnya oleh Syaikh al-Albani dalam *Ahkam Janaiz* hal. 143)

Dari Musa bin Abdulloh bin Yazid:

أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صَلَّى عَلَى أَبِيْ قَتَادَةَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سَبْعًا وَكَانَ بَدْرِيًّا

"Bahwasannya Ali menyolati jenazah Abu Qotadah maka dia bertakbir tujuh kali, Abu Qotadah adalah salah seorang ahli Badar." (Diriwayatkan oleh Baihaqi dalam *Sunan Kubro* 4/36 dan dishohihkan sanadnya oleh Syaikh al-Albani dalam *Ahkam Janaiz* hal. 144)

Dari Abdu Khoir dia berkata:

أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه كَانَ يُكَبِّرُ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ سِتًّا وَعَلَى أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسًا وَعَلَى سَائِرِ النَّاسِ أَرْبَعًا

"Ali bin Abi Tholib biasa bertakbir kepada jenazah Ahli Badar enam kali, kepada jenazah para sahabat Nabi ﷺ lima kali, dan kepada selain mereka empat kali." (Diriwayatkan oleh Daruquthni dalam *Sunan*nya 2/73/7 dan Baihaqi dalam

Sunan Kubro 4/37 dan dishohihkan sanadnya oleh Syaikh al-Albani dalam *Ahkam Janaiz* hal. 144)

Adapun takbir yang **sembilan kali** maka berdasarkan hadits Abdulloh bin Zubair:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى حَمْزَةَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ تِسْعَ تَكْبِيْرَاتٍ

"*Bahwasannya Nabi ﷺ menyolati jenazah Hamzah maka beliau bertakbir sebanyak sembilan kali...*" (Diriwayatkan oleh Thohawi dalam *Syarh Ma'anil Atsar* 1/503 dan dihasankan sanadnya oleh Syaikh al-Albani dalam *Ahkam Janaiz* hal.106)

G. DISYARI'ATKAN MENGANGKAT KEDUA TANGAN HANYA PADA TAKBIR YANG PERTAMA

Dari Abdulloh bin Abbas

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عَلَى الْجَنَازَةِ فِيْ أَوَّلِ تَكْبِيْرَةٍ ثُمَّ لاَ يَعُوْدُ

"*Bahwasannya Rosululloh ﷺ biasa mengangkat kedua tangannya pada Sholat Jenazah pada takbir yang pertama, kemudian tidak mengulanginya.*" (Diriwayatkan oleh Daruquthni dalam *Sunannya* 2/73/7 dan Baihaqi dalam *Sunan Kubro* 4/37 dan dihasankan dengan *syahidnya* oleh Syaikh al-Albani dalam *Ahkam Janaiz* hal. 147)

Adapun mengangkat kedua tangan pada takbir-takbir yang kedua dan berikutnya maka para ulama berselisih menjadi dua pendapat, sebagian berpendapat disyari'atkannya mengangkat kedua tangan pada takbir-takbir yang kedua dan berikutnya, ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Sebagian ulama yang lain berpendapat tidak mengangkat kedua tangan melainkan pada takbir yang pertama, ini adalah pendapat Tsauri dan Abu Hanifah.(Lihat *Sunan Tirmidzi* 2/165)

Syaikh al-Albani berkata: "Kami tidak mendapati dalam sunnah apa yang menunjukkan disyari'atkannya mengangkat kedua tangan selain pada takbir yang pertama, maka kami tidak memandang disyari'atkannya mengangkat kedua tangan pada takbir-takbir yang kedua dan berikutnya... Ya, telah datang dalam *Sunan Kubro Baihaqi* (4/44) dengan sanad yang shohih dari Ibnu Umar bahwasannya dia biasa mengangkat kedua tangannya pada setiap takbir dari takbir jenazah. Maka barangsiapa yang menduga bahwa Ibnu Umar tidak melakukan hal itu melainkan dengan persetujuan dari Nabi ﷺ maka boleh baginya mengangkat kedua tangannya."(*Ahkam Janaiz* hal. 148)

Kemudian meletakkan tangan yang kanan di atas punggung telapak kiri, pergelangan tangan, dan lengan bawah, kemudian diletakkan di atas dadanya:

Dari Sahl bin Sa'd dia berkata:

كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُوْنَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِيْ الصَّلاَةِ

"Orang-orang (pada zaman Nabi ﷺ) diperintahkan agar meletakkan tangan kanan di atas tangan yang kiri di dalam sholat." (Diriwayatkan oleh Bukhori dalam *Shohih*nya 2/224/740 dan Malik dalam *al-Muwaththo'* 1/376)

Sesudah takbir yang **pertama** membaca al-Fatihah dan surat dari al-Qur'an.

Dari Tholhah bin Abdulloh bin Auf dia berkata:

صَلَّيْتُ خَلْفَ بْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ وَجَهَرَ حَتَّى أَسْمَعَنَا فَلَمَّا فَرَغَ أَخَذْتُ بِيَدِهِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: إِنَّمَا جَهَرْتُ لِتَعْلَمُوْا أَنَّهَا سُنَّةٌ وَحَقٌّ

"Aku Sholat Jenazah di belakang Ibnu Abbas, maka dia membaca Fatihatul Kitab dan surat dengan keras sampai terdengar kepada kami, setelah selesai aku pegang tangannya dan aku tanyakan kepadanya, maka dia berkata: Aku keraskan agar kalian mengetahui bahwa ini adalah sunnah dan haqq." (Diriwayatkan oleh Nasa'i dalam *Sunannya* 4/75 dan dishohihkan sanadnya oleh Syaikh al-Albani dalam *Ahkam Janaiz* hal. 151, adapun bacaan al-Fatihah saja diriwayatkan oleh Bukhari dalam *Shohih*nya 3/203/1335)

Bacaan ini dibaca dengan pelan, berdasarkan hadits Abu Umamah bin Sahl bahwasannya dia berkata:

السُّنَّةُ فِيْ الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يَقْرَأَ فِيْ التَّكْبِيْرَةِ الْأُوْلَى بِأُمِّ الْقُرْآنِ مُخَافَتَةً ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَلاَثًا وَالتَّسْلِيْمُ عِنْدَ الآخِرَةِ

"Yang sunnah dalam Sholat Jenazah adalah dengan membaca Ummul Qur'an setelah takbir yang pertama dengan pelan, kemudian bertakbir tiga kali, dan mengucap salam setelah takbir yang terakhir." (Diriwayatkan oleh Nasa'i dalam *Sunan*nya 4/75 dan dishohihkan sanadnya oleh Syaikh al-Albani dalam *Ahkam Janaiz* hal. 154)

Kemudian bertakbir yang kedua dan mengucapkan sholawat atas Nabi ﷺ, berdasarkan hadits Abu Umamah bahwasannya telah menceritakan kepadanya salah seorang dari sahabat Nabi ﷺ:

أَنَّ السُّنَّةَ فِيْ الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ ثُمَّ يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيْرَةِ الْأُوْلَى سِرًّا فِيْ نَفْسِهِ ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُخْلِصَ الدُّعَاءَ لِلْجَنَازَةِ فِيْ التَّكْبِيْرَاتِ لاَ يَقْرَأُ فِيْ شَيْءٍ مِنْهُنَّ ثُمَّ يُسَلِّمَ سِرًّا فِيْ نَفْسِهِ

"Sesungguhnya yang sunnah dalam Sholat Jenazah adalah hendaknya imam bertakbir, kemudian membaca al-Fatihah setelah takbir yang pertama dengan pelan, kemudian bersholawat kepada Nabi ﷺ dan mengikhlashkan do'a kepada jenazah pada tiga takbir yang berikutnya, tidak membaca pada sedikitpun darinya, kemudian mengucap salam dengan pelan." (Diriwayatkan oleh Syafi'i dalam *al-Umm* 1/270 dan Baihaqi dalam *Sunan Kubro* 4/39 dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Ahkam Janaiz* hal. 155)

Kemudian melakukan takbir yang lainnya dan mengikhlashkan do'a untuk mayit, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ

"Jika kalian menyolati mayit maka ikhlashkanlah do'a baginya !." (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunannya* 8/496/3183 dan Ibnu Majah dalam *Sunannya* 1/480/1497 dan dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *al-Irwa'*: 723)

Dibolehkan **berdo'a** dalam Sholat Jenazah dengan do'a-do'a yang tsabit dari Rosululloh ﷺ, di antaranya dua do'a di bawah ini:

1. Riwayat Auf bin Malik bahwasannya dia berkata: Rosululloh ﷺ menyolati jenazah seseorang maka aku hafalkan do'anya:

   اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ

   "Ya Alloh ampunilah dia, kasihilah dia, selamatkanlah dia, maafkanlah dia, muliakanlah tempat persinggahannya, luaskanlah tempat masuknya, mandikanlah dia dengan air, salju, dan embun, bersihkanlah dia dari kesalahan sebagaimana dibersihkannya baju yang putih dari kotoran, gantikanlah baginya rumah yang lebih baik dari rumahnya dan keluarga yang lebih baik dari keluarganya, dan pasangan yang lebih baik dari pasangannya, masukkanlah dia ke dalam surga, dan lindungilah dia dari adzab kubur dan adzab neraka," Auf bin Malik berkata: Aku berandai-andai kalau akulah mayit yang dido'akan Rosululloh ﷺ tersebut (Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shohih*nya 2/662/963)

2. Riwayat Abu Huroiroh رضي الله عنه bahwasan Nabi ﷺ menyolati jenazah dan berdo'a:

   اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ اللَّهُمَّ لَا

تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تُضِلَّنَا بَعْدَهُ

"Ya Alloh ampunilah yang hidup dari kami, yang mati dari kami, yang hadir dari kami, yang tidak hadir dari kami, yang kecil dari kami, yang besar dari kami, yang laki-laki dari kami, yang wanita dari kami, Ya Alloh orang yang Engkau hidupkan dari kami hidupkanlah atas Islam, dan yang Engkau wafatkan dari kami wafatkanlah atas iman, Ya Alloh janganlah Engkau menghalangi kami dari pahalanya dan janganlah Engkau menyesatkan kami sesudahnya." (Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam *Sunan*nya 1/456, Abu Dawud dalam *Sunan*nya 2/68, dan Tirmidzi dalam *Jami'*nya 2/141 dan dishohihkan oleh al-Hakim dalam *al-Mustadrok* 1/358 dan disetujui oleh Syaikh al-Albani dalam *Ahkam Janaiz* hal. 158)

Adapun **do'a antara takbir yang terakhir dan salam** maka merupakan hal yang disyari'atkan, berdasarkan hadits Abu Ya'fur bahwasannya dia berkata:

شَهِدْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِيْ أَوْفَى كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ أَرْبَعًا ثُمَّ قَامَ سَاعَةً يَعْنِيْ يَدْعُوْ ثُمَّ قَالَ أَتَرَوْنِيْ كُنْتُ أُكَبِّرُ خَمْسًا قَالُوْا لاَ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا

"Aku menyaksikan Abdulloh bin Abi Aufa bertakbir empat kali dalam Sholat Jenazah, kemudian berdiri lama- yaitu berdo'a – kemudian dia berkata: Apakah kalian tadi melihat aku bertakbir lima kali?, mereka berkata: Tidak, Abdulloh bin Abi Aufa berkata: Sesungguhnya Rosululloh ﷺ biasa bertakbir empat kali." (Diriwayatkan oleh Baihaqi dalam *Sunan Kubro* 4/35 dan dishohihkan sanadnya oleh Syaikh al-Albani dalam *Ahkam Janaiz* hal. 160)

Kemudian mengucapkan dua salam sebagaimana salam dalam sholat wajib, yang satu ke sebelah kanan yang kedua ke sebelah kiri berdasarkan hadits Abdulloh bin Mas'ud bahwasannya dia berkata:

ثَلاَثُ خِلاَلٍ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُنَّ تَرَكَهُنَّ النَّاسُ إِحْدَاهُنَّ التَّسْلِيْمُ عَلَى الْجَنَازَةِ مِثْلُ التَّسْلِيْمِ فِيْ الصَّلاَةِ

"Tiga perkara yang biasa dilakukan Rosululloh ﷺ dan telah ditinggalkan oleh manusia, salah satunya adalah melakukan salam pada Sholat Jenazah sebagaimana salam dalam sholat(wajib)." (Diriwayatkan oleh Baihaqi dalam *Sunan Kubro* 4/43 dan dihasankan sanadnya oleh Syaikh al-Albani dalam *Ahkam Janaiz* hal. 162)

Dibolehkan mengucapkan salam sekali saja ke sebelah kanan, berdasarkan hadits Abu Huroiroh رضي الله عنه :

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا وَسَلَّمَ تَسْلِيْمَةً وَاحِدَةً

"*Bahwasannya Rosululloh ﷺ Sholat Jenazah dengan bertakbir empat kali, dan melakukan salam sekali.*" (Diriwayatkan oleh al-Hakim dalam *al-Mustadrok* 1/360 dan Baihaqi dalam *Sunan Kubro* 4/43 dan dihasankan sanadnya oleh Syaikh al-Albani dalam *Ahkam Janaiz* hal. 163)

H. WAKTU-WAKTU YANG TERLARANG UNTUK SHOLAT JENAZAH

Tidak boleh menyolati jenazah di waktu-waktu yang terlarang untuk sholat kecuali dalam keadaan *dhorurot*. Berdasarkan hadits Uqbah bin Amir bahwasannya dia berkata:

ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيْهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيْهِنَّ مَوْتَانَا حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِيْنَ يَقُوْمُ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ حَتَّى تَمِيْلَ الشَّمْسُ وَحِيْنَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوْبِ حَتَّى تَغْرُبَ

"*Tiga waktu yang kami dilarang oleh Rosululloh ﷺ untuk sholat dan menguburkan mayat-mayat kami pada saat-saat tersebut: Ketika terbitnya matahari sampai meninggi, ketika matahari di tengah-tengah langit sampai tergelincir, dan ketika matahari hendak terbenam sampai terbenam.*" (Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shohih*nya 1/568/831)

Bab 13 Sholat Sunnah

Keutamaan Sholat Sunnah
Disunnahkan Sholat Sunnah di Rumah
Macam-macam sholat Sunnah
Sholat Sunnah Muqoyyad (Rowatib)
Sholat Malam (Tahajud), Tarawih Dan Witir
Sholat Dhuha (Sholatul Awwabin)
Sholat Setelah Bersuci (Sunnah Wudhu)
Sholat Istikhoroh
Sholat Kusuf & Khusuf (Gerhana Matahari & Bulan)
Sholat Istisqo' (Minta Hujan)
Sholat Khouf

A. Keutamaan Sholat Sunnah

Sholat Sunnah mengandung hikmah yang agung di antaranya: memperbanyak kebaikan dan menaikkan derajat, menutup kekurangan yang terjadi pada sholat-sholat fardhu, dan sehubungan dengan kedudukan ibadah sholat yang tinggi dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Demikian juga memperbanyak sholat sunnah adalah salah satu sebab dekatnya seseorang dengan Rosululloh ﷺ di surga sebagaimana dalam hadits Robi'ah bin Ka'b al-Aslami bahwasannya dia berkata:

كُنْتُ أَبِيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ بِوُضُوْئِهِ وَحَاجَتِه فَقَالَ لِيْ سَلْ فَقُلْتُ أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِيْ الْجَنَّةِ قَالَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ قُلْتُ هُوَ ذَاكَ قَالَ فَأَعِنِّيْ عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ

"Aku menginap bersama Rosululloh ﷺ, maka aku datang membawakan air wudhunya dan ceboknya, maka dia berkata kepadaku:. "Mintalah engkau kepadaku!", maka aku berkata: "Aku minta agar bisa selalu menemanimu di surga," Rosululloh ﷺ bersabda: "Apakah bukan yang lainnya?" aku berkata: "Hanya itu?" maka Rosululloh ﷺ bersabda: "Bantulah aku untuk menolongmu dengan memperbanyak sujud." (Diriwayatkan oleh Muslim di dalam *Shohih*nya 1/353)

Dari Abu Huroiroh ﷺ dia berkata: Rosululloh ﷺ bersabda:

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ النَّاسُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَعْمَالِهِمْ الصَّلَاةُ قَالَ يَقُوْلُ رَبُّنَا جَلَّ وَعَزَّ لِمَلَائِكَتِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ انْظُرُوْا فِيْ صَلَاةِ عَبْدِيْ أَتَمَّهَا أَمْ نَقَصَهَا فَإِنْ كَانَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً وَإِنْ كَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ انْظُرُوْا هَلْ لِعَبْدِيْ مِنْ تَطَوُّعٍ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ قَالَ أَتِمُّوْا لِعَبْدِيْ فَرِيْضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ ثُمَّ تُؤْخَذُ الْأَعْمَالُ عَلَى ذَاكُمْ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي لِلهِ تَعَالَى فِيْ كُلِّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيْضَةٍ إِلَّا بَنَى اللهُ تَعَالَى لَهُ بَيْتًا فِيْ الْجَنَّةِ

"*Sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari manusia pada hari Kiamat dari amalan-amalan mereka adalah sholat. Beliau bersabda: "Robb kami e\ berfirman kepada para malaikat —dalam keadaan dia paling tahu —: "Lihatlah kepada sholatnya hamba-Ku apakah sempurna atau kurang, jika sempurna maka tulislah kesempurnaan pada amalan-amalannya." Dan jika kurang maka Alloh berfirman: "Lihatlah apakah hamba-Ku memiliki amalan-amalan sunnah." Jika ia memiliki amalan-amalan sunnah maka Alloh berfirman: "Sempurnakan bagi hamba-Ku amalan-amalan wajibnya dari amalan-amalan sunnahnya kemudian ambillah amalan-amalan atas (kaifiyat) ini.*" (Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam *Sunan*nya 1/229, Ibnu Majah dalam *Sunan*nya 1/458, Nasa'i dalam *Sunan*nya 1/323, dan Tirmidzi dalam *Jami*'nya 2/269, dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohihul Jami*': 2020)

Kemudian sholat-sholat sunnah memiliki keutamaan-keutamaan lainnya, di antaranya:

1. Alloh akan membangunkan rumah bagi pelakunya di surga sebagaimana hadits Ummu Habibah bahwasannya Nabi ﷺ bersabda:

   مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي لِلهِ تَعَالَى فِيْ كُلِّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيْضَةٍ إِلَّا بَنَى اللهُ تَعَالَى لَهُ بَيْتًا فِيْ الْجَنَّةِ

   "*Tidak ada seorang hamba muslim yang sholat untuk Alloh di setiap harinya 12 roka'at yang sunnah melainkan Alloh akan membangunkan baginya rumah di surga.*" (Hadits Riwayat Muslim)

2. Alloh mengharamkan neraka atas pelakunya sebagaimana dalam hadits Ummu Habibah bahwasannya Rosululloh ﷺ bersabda:

   مَنْ يُحَافِظُ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ

   "*Barangsiapa yang selalu mengamalkan empat roka'at sebelum Dhuhur dan empat roka'at sesudahnya maka Alloh mengharamkan neraka atas-*

nya." (Hadits Riwayat Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, dan Tirmidzi dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohih Targhib* 1/310)

3. Dua roka'at sebelum Shubuh lebih baik daripada dunia dan seisinya sebagaimana dalam hadits Aisyah رضي الله عنها bahwasannya Rosululloh ﷺ bersabda:

   رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا

   "*Dua roka'at Fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya.*" (Hadits Riwayat Muslim)

4. Menjadi sebab turunnya rahmat Alloh ﷻ sebagaimana dalam hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما bahwasannya Rosululloh ﷺ bersabda:

   رَحِمَ اللهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا

   "*Semoga Alloh merahmati orang yang sholat empat roka'at sebelum Ashar.*" (Hadits Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohih Targhib* 1/312)

5. Alloh memuji dalam KitabNya orang-orang yang sholat sunnah antara Maghrib dan Isya' sebagaimana dalam hadits Anas bahwasannya firman Alloh ﷻ :

   تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ

   "*Lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka.*" (QS. as-Sajdah[32]: 16) turun pada sholat antara Maghrib dan Isya' (Hadits Riwayat Abu Dawud, dan Tirmidzi dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *shohih Targhib* 1/313)

6. Sholat Witir di akhir malam disaksikan oleh para malaikat sebagaimana dalam hadits Jabir bahwasannya Rosululloh ﷺ bersabda:

   فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُوْدَةٌ

   "*Sesungguhnya sholat di akhir malam disaksikan (oleh para malaikat).*" (Hadits Riwayat Muslim)

7. Alloh memberikan sebuah kamar di surga yang nampak dalamnya dari luarnya dan nampak luarnya dari dalamnya bagi kepada orang yang sholat malam sebagaimana dalam hadits Abu Malik al-Asy'ari bahwasannya Rosululloh ﷺ bersabda:

   فِيْ الْجَنَّةِ غُرْفَةٌ يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا

"*Di surga ada sebuah kamar yang nampak dalamnya dari luarnya dan nampak luarnya dari dalamnya.*" Abu Malik berkata: "Bagi siapa kamar itu wahai Rosululloh?" Rosululloh ﷺ bersabda:

لِمَنْ أَطَابَ الْكَلاَمَ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَبَاتَ قَائِمًا وَالنَّاسُ نِيَامٌ

"*Bagi orang yang baik ucapannya, memberi makan, dan sholat malam ketika manusia sedang tidur.*" (Hadits Riwayat Ibnu Hibban dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohih Targhib* 1/326)

8. Sholat malam adalah penghapus kejelekan-kejelekan sebagaimana dalam hadits Abu Umamah bahwasannya Rosululloh ﷺ bersabda:

عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُمْ وَقُرْبَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ وَمَكْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ وَمَنْهَاةٌ عَنِ الإِثْمِ

"*Hendaknya kalian melakukan sholat malam karena dia adalah kebiasaan orang-orang sholih sebelum kalian, kurbah (untuk mendekatkan diri) kepada Robb kalian, penghapus kejelekan-kejelekan, dan menjauhkan dari dosa.*" (Hadits Riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohih Targhib* 1/328)

B. DISUNNAHKAN SHOLAT SUNNAH DI RUMAH

Dari Jabir رضي الله عنه bahwasannya Rosululloh ﷺ bersabda:

إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ الصَّلاَةَ فِيْ مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيْبًا مِنْ صَلاَتِهِ فَإِنَّ اللهَ جَاعِلٌ فِيْ بَيْتِهِ مِنْ صَلاَتِهِ خَيْرًا

"*Jika seorang dari kalian selesai sholat di masjid maka hendaknya menjadian bagi rumahnya bagian dari sholatnya, karena sesungguhnya Alloh akan menjadikan kebaikan di rumahnya karena sholatnya.*" (*Shohih Muslim* 1/539)

Dari Zaid bin Tsabit bahwasannya Nabi ﷺ bersabda:

فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلاَةِ فِيْ بُيُوْتِكُمْ فَإِنَّ خَيْرَ صَلاَةِ الْمَرْءِ فِيْ بَيْتِهِ إِلاَّ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوْبَةَ

"*Maka hendaknya kalian sholat di rumah-rumah kalian karena sebaik-baik sholat seseorang adalah di rumahnya kecuali sholat yang wajib.*" (*Muttafaq 'alaih, Shohih Bukhori* 6/2658 dan *Shohih Muslim* 1/539)

C. MACAM-MACAM SHOLAT SUNNAH

Sholat Sunnah terbagi menjadi dua macam: Sholat Sunnah Muqoyyad dan Sholat Sunnah Mutlaq. Sholat Sunnah Muqoyyad dikenal dengan nama Sholat Sunnah Rowatib yang mengiringi sholat lima waktu sebelum dan sesudahnya, dan yang Mutlaq adalah yang selainnya.

1. SHOLAT SUNNAH MUQOYYAD/ROWATIB

Sholat Sunnah Rowatib terbagi menjadi dua: *Muakkadah* dan *Ghoiru Muakkadah*, yang *Muakkadah* ada 10 roka'at sebagaimana dalam hadits Ibnu Umar ﵄ bahwasannya dia berkata:

حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَشْرَ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِيْ بَيْتِهِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِيْ بَيْتِهِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ

"*Aku hafal dari Nabi ﷺ sepuluh roka'at: dua roka'at sebelum Dzuhur, dua roka'at sesudahnya, dua roka'at sesudah Maghrib di rumahnya, dua roka'at sesudah Isya' di rumahnya, dan dua roka'at sebelum sholat Shubuh.*" (*Shohih Bukhori* 1/395)

Dan dari Aisyah ﵂ bahwasannya dia berkata:

أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُهْرِ وَرَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ

"*Bahwasannya Nabi ﷺ tidak pernah meninggalkan empat roka'at sebelum Dzuhur dan dua roka'at sebelum sholat Shubuh.*" (*Shohih Bukhori* 1/396)

Adapun yang *Ghoiru Muakkadah* maka adalah dua roka'at sebelum sholat Ashar, Maghrib, dan Isya'. Dari Abdulloh bin Mughoffal bahwasannya Rosululloh ﷺ bersabda:

بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ ثَلاَثًا لِمَنْ شَاءَ

"*Di antara dua adzan ada sholat, di antara dua adzan ada sholat, di antara dua adzan ada sholat, bagi yang menghendaki.*" (*Muttafaq 'alaih, Shohih Bukhori* 1/225 dan *Shohih Muslim* 1/573)

2. SHOLAT MALAM (TAHAJJUD), TARAWIH DAN WITIR

a. Keutamaan Sholat malam

Sholat malam (tahajjud) disunnahkan, bahkan dia adalah ciri khusus orang-orang yang bertakwa, firman Alloh ﷻ berfirman:

إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى جَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٥﴾ ءَاخِذِينَ مَآ ءَاتَىٰهُمْ رَبُّهُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَبْلَ ذَٰلِكَ مُحْسِنِينَ ﴿١٦﴾ كَانُوا۟ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَبِٱلْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿١٨﴾ وَفِىٓ أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

"*Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman (surga) dan mata air-mata air, sambil menerima segala pemberian Robb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.*" (QS. adz-Dzariyat[51]: 15-19)

Dari Abu Malik al-Asy'ari bahwasannya Rosululloh ﷺ bersabda:

إِنَّ فِيْ الْجَنَّةِ غُرَفًا تُرَى ظُهُوْرُهَا مِنْ بُطُوْنِهَا وَبُطُوْنُهَا مِنْ ظُهُوْرِهَا فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ لِمَنْ هِيَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَأَدَامَ الصِّيَامَ وَصَلَّى لِلهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ

"*Di surga ada sebuah kamar yang engkau melihat bagian luarnya dari dalamnya dan bagian dalamnya dari bagian luarnya.*" maka seorang Baduwi berkata: "Bagi siapa kamar tersebut wahai Rosululloh?" Rosululloh ﷺ bersabda: "*Bagi orang yang bagus ucapannya, memberi makan, selalu puasa, dan sholat di waktu malam di saat manusia sedang tidur.*" (Diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam *Jami'*nya 4/354 dan dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohihul Jami'*: 2123)

b. Keutamaan Sholat Tarawih

Sholat Tarawih adalah sholat malam yang dilakukan pada waktu bulan Romadhon, di antara keutamaannya bahwasannya Rosululloh ﷺ bersabda:

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"*Barangsiapa yang sholat qiyam Romadhon (Tarawih) dengan iman dan mengharap pahala (dari Alloh) maka akan diampuni dosanya yang telah lalu.*" (HR Bukhori dan Muslim)

c. Waktu Sholat Malam

Waktu sholat malam adalah sesudah Sholat Isya' sampai terbit fajar. Dan sholat di akhir malam lebih afdhol sebagaimana dalam sabda Rosululloh ﷺ:

فَإِنَّ صَلاَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ

"Maka sesungguhnya sholat di akhir malam adalah disaksikan (malaikat) dan itu lebih afdhol." (HR Muslim)

d. Disyari'atkan Sholat Malam Dengan Berjama'ah

Disyari'atkan sholat Tarawih dengan berjama'ah, bahkan berjama'ah lebih afdhol daripada sholat sendirian, karena Rosulullоh ﷺ pernah mencontohkannya dan bersabda:

إِذَا أَيْقَظَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّيَا أَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَمِيْعًا كُتِبَا فِيْ الذَّاكِرِيْنَ وَالذَّاكِرَاتِ

"Sesungguhnya jika seseorang sholat bersama imam sampai selesai maka dihitung baginya pahala sholat semalam suntuk." (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan*nya 2/50, dan Nasa'i dalam *Sunan*nya 3/83 dan yang lainnya dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Qiyam Romadhon* hal. 20)

e. Disyariatkan Sholat Malam Berjama'ah Dengan Keluarga di Luar Romadhon

Dari Abu Sa'id al-Khudri bahwasannya Rosululloh ﷺ bersabda:

إِذَا أَيْقَظَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّيَا أَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَمِيْعًا كُتِبَا فِي الذَّاكِرِيْنَ وَالذَّاكِرَاتِ

"Jika seorang laki-laki membangunkan keluarganya di waktu malam lalu keduanya sholat atau sholat dua roka'at degan berjama'ah maka keduanya tertulis sebagai laki-laki dan wanita-wanita yang banyak berdzikir." (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan*nya 2/33 dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohih Targhib*: 626)

f. Mengqodho' Sholat Malam

Dari Aisyah:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلاَةُ مِنَ اللَّيْلِ مِنْ وَجَعٍ أَوْ غَيْرِهِ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً

"Bahwasannya Rosululloh ﷺ jika luput darinya sholat malam karena sakit atau yang lainnya maka dia sholat di waktu siang dua belas roka'at." (*Shohih Muslim* 1/515)

g. Jumlah Roka'at Sholat Malam

Jumlah roka'atnya tidak lebih dari sebelas roka'at karena Rosululloh ﷺ tidak pernah menambah tarawih lebih dari sebelas roka'at sampai beliau meninggal dunia sebagaimana diceritakan oleh 'Aisyah ؓ:

مَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَزِيْدُ فِيْ رَمَضَانَ وَلاَ فِيْ غَيْرِه

"Rosululloh ﷺ tidak pernah menambah tarawih lebih dari sebelas roka'at pada bulan Romadhon dan yang lainnya." (*Muttafaq 'alaih, Shohih Bukhori* 1/385 dan *Shohih Muslim* 1/509)

Dibolehkan sholat kurang dari sebelas roka'at, sampai hanya satu roka'at witir, berdasarkan sabda Rosululloh ﷺ:

الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوْتِرْ بِخَمْسٍ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوْتِرْ بِثَلاَثٍ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ

"Witir adalah haq, barangsiapa yang menghendaki maka hendaknya dia berwitir lima roka'at, dan barangsiapa yang menghendaki maka hendaknya dia berwitir tiga roka'at, dan barangsiapa yang menghendaki maka hendaknya dia berwitir satu roka'at." (Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam *Sunan*nya 1/376, dan al-Hakim dalam *Mustadrok* 1/444 dan Ibnu Hibban dalam *Shohih*nya 6/170 dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albaani dalam *Qiyam Romadhon* hal. 23)

h. Bacaan Sholat malam

Bacaan sholat malam di bulan Romadhon dan yang selainnya tidak dibatasi dengan suatu batasan yang tidak boleh kurang atau dilampaui, Rosululloh ﷺ kadang membaca pendek dan kadang membaca panjang (Lihat Sifat Sholat Nabi ﷺ hal. 117-122)

Berdasarkan hal ini maka jika seseorang sholat malam sendirian maka hendaknya dia memperpanjang sholat sesuai yang dia kehendaki, demikian juga jika dia mengimami orang-orang yang setuju dengannya, semakin panjang bacaannya maka semakin afdhol, hanya saja tidak boleh berlebihan dalam memanjangkan bacaan hingga sholat semalam suntuk kecuali kadang-kadang sesuai dengan sunnah Nabi ﷺ, dari Aisyah ؓ bahwasannya dia berkata:

لَمْ يَقُمْ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً يُتِمُّهَا إِلَى الصَّبَاحِ

"Rosululloh ﷺ tidak pernah sholat semalam suntuk hingga Shubuh." (Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shohih*nya 2/169-170 sebagaimana dalam *Silsilah Shohihah*

1/148 dan Abu Dawud dalam *Sunan*nya 2/40 dan ini adalah lafadznya)

Dari Khobbab bin Art:

رَاقَبْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيْ لَيْلَةٍ صَلاَّهَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كُلَّهَا حَتَّى كَانَ مَعَ الْفَجْرِ سَلَّمَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ صَلاَتِه

"Aku melihat dengan diam-diam Rosululloh ﷺ dalam suatu malam yang Rosululloh ﷺ sholat malam semalam suntuk hingga bersamaan dengan terbitnya fajar Rosululloh ﷺ mengakhiri sholatnya dengan salam." (Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*nya 5/108)

Syaikh al-Albani berkata: "Rosululloh ﷺ tidak pernah sholat semalam suntuk hingga Shubuh kecuali kadang-kadang (berdasarkan hadits Aisyah ﵂ dan Khobbab di atas – pen.)" (*Sifat Sholat Nabi* ﷺ hal. 120)

Adapun jika sholat sebagai imam maka hendaknya memanjangkan bacaan selama tidak memberatkan ma'mum, berdasarkan sabda Rosululloh ﷺ:

إِذَا مَا قَامَ أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفِ الصَّلاَةَ فَإِنَّ فِيْهِمُ الْكَبِيْرَ وَفِيْهِمُ الضَّعِيْفَ وَإِذَا قَامَ وَحْدَهُ فَلْيُطِلْ صَلاَتَهُ مَا شَاءَ

"Jika seorang dari kalian mengimami manusia maka hendaknya dia meringankan sholat karena di antara mereka ada yang tua renta, dan orang yang lemah, dan jika dia sholat sendirian maka hendaknya dia memperpanjang sholatnya sesuai yang dia kehendaki." (*Muttafaq 'alaih*, *Shohih Bukhori* 1/46 dan *Shohih Muslim* 1/341 dan ini adalah lafadznya)

i. Tatacara Sholat Malam

1. *Tiga belas roka'at*, dimulai dengan dua roka'at sunnah *ba'diyyatul 'isya'*, kemudian dua roka'at yang panjang sekali, kemudian dua roka'at yang di bawah kedua roka'at yang sebelumnya, kemudian dua roka'at yang di kedua roka'at yang sebelumnya, kemudian dua roka'at yang di bawah kedua roka'at yang sebelumnya, kemudian dua roka'at yang di bawah kedua roka'at yang sebelumnya, kemudian sholat witir satu roka'at.
2. *Tiga belas roka'at*, delapan roka'at dengan salam di setiap dua roka'at (diawali dengan dua roka'at sunnah ba'diyatul 'isya'), kemudian witir dengan lima roka'at tidak salam melainkan pada roka'at yang kelima.
3. *Sebelas roka'at*, dengan melakukan salam pada setiap dua roka'at, dan witir dengan satu roka'at.
4. *Sebelas roka'at*, dengan sholat empat roka'at dengan satu salam, lalu empat roka'at lagi dengan satu salam juga, kemudian witir dengan tiga roka'at.

5. *Sebelas roka'at*, delapan roka'at tidak duduk melainkan pada roka'at yang kedelapan, membaca *tasyahhud* dan sholawat kemudian berdiri tanpa salam, kemudian witir dengan satu roka'at dan salam, kemudian sholat dua roka'at dalam keadaan duduk.
6. *Sembilan roka'at*, dengan enam roka'at tidak duduk melainkan pada roka'at yang keenam, membaca tasyahhud dan sholawat kemudian berdiri tanpa salam, kemudian witir dengan satu roka'at dan salam, kemudian sholat dua roka'at dalam keadaan duduk.

Semua *kaifiyat* (tatacara) ini adalah shohih dari Rosululloh ﷺ (Lihat *Qiyam Romadhon* hal. 28-29 dan *Sholat Taraawiih* hal. 86-98)

j. Keutamaan Sholat Malam

Sholat witir adalah *sunnah muakkadah*, yang sangat dianjurkan oleh Rosululloh ﷺ, dari Ali bahwasannya dia berkata:

إِنَّ الوِتْرَ لَيْسَ بِحَتْمٍ وَلاَ كَصَلاَتِكُمُ الْمَكْتُوْبَةِ وَلَكِنْ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَوْتَرَ ثُمَّ قَالَ يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ أَوْتِرُوْا فَإِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ

"Sesungguhnya witir tidaklah wajib dan tidak juga seperti sholat maktubah (fardhu), hanya saja Rosululloh ﷺ sholat witir dan kemudian mengatakan: "Berwitirlah hai ahli Qur'an atau berwitirlah kalian karena sesungguhnya Alloh witir dan menyukai witir." (Diriwayatkan oleh Nasa'i dalam *Sunan*nya 3/229, Ibnu Majah dalam *Sunan*nya 1/370, Tirmidzi dalam *Jami'*nya 2/316, dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohih Targhib*: 592)

k. Waktu Sholat Malam

Waktu sholat witir adalah sesudah sholat Isya' sampai terbit fajar, dan sholat di sepertiga malam yang akhir lebih afdhol sebagaimana dalam hadits Aisyah:

مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ

"Pada setiap malam Rosululloh ﷺ sholat witir dari awal malam atau tengahnya atau akhirnya dan akhir witirnya hingga waktu sahur." (*Shohih Muslim* 1/512)

Disunnahkan menyegerakan witir di awal malam bagi seorang yang khawatir tidak bisa bangun di akhirnya, sebagaimana disunnahkan mengakhirkannya hingga akhir malam bagi yang menyangka bisa bangun di akhir malam, Rosululloh ﷺ bersabda:

مَنْ خَافَ أَنْ لاَ يَقُوْمَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ أَوَّلَهُ وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُوْمَ آخِرَهُ فَلْيُوْتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ فَإِنَّ صَلاَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُوْدَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ

"Barangsiapa yang khawatir tidak bangun malam maka hendaknya berwitir di awalnya, dan barangsiapa yang mengharap bisa bangun di akhirnya maka hendaknya berwitir di akhir malam, karena sesungguhnya sholat di akhir malam adalah disaksikan (malaikat) dan itu lebih afdhol." (*Shohih Muslim* 1/520)

l. Jumlah Roka'at Witir

Jumlah roka'at witir satu roka'at, tiga roka'at, lima roka'at, tujuh roka'at, dan sembilan roka'at sebagaimana tersebut dalam kaifiyat sholat malam di atas.

m. Bacaan dalam Witir yang Tiga Roka'at

Disunnahkan pada roka'at yang pertama dari witir yang tiga roka'at membaca surat al-A'la. Pada roka'at kedua membaca surat al-Kafirun, roka'at yang ketiga membaca surat al-Ikhlash, dan kadang-kadang ditambah dengan al-Falaq dan An-Nas (Diriwayatkan oleh Nasai dalam *Sunan*nya 3/235 dan al-Hakim dalam *Mustadrok* 2/566 dan dishohihkan oleh al-Hakim dan distujui oleh al-Imam Adz-Dzahabi dan Syaikh al-Albani dalam *Shohih Sunan Nasa'i* 1/555)

n. Qunut Witir

Disunnahkan qunut kadang-kadang pada roka'at akhir dari witir sesudah membaca ayat dan **sebelum ruku'** dengan do'a yang diajarkan oleh Nabi ﷺ kepada cucunya Hasan bin Ali:

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ إِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ

"Ya Alloh berilah aku petunjuk sebagaimana orang yang telah Engkau beri petunjuk, berilah aku perlindungan (dari penyakit dan apa yang tidak disukai) sebagaimana orang yang telah Engkau lindungi, sayangilah aku sebagaimana orang yang telah Engkau sayangi. Berikan berkah apa yang Engkau berikan kepadaku, jauhkan aku dari kejelekan yang Engkau putuskan, sesungguhnya Engkau yang memberikan putusan dan tidak ada yang memberikan hukuman padaMu. Sesungguhnya orang yang Engkau bela tidak akan terhina, dan orang yang Engkau musuhi tidak akan mulia. Maha Berkah Engkau wahai Robb kami dan Maha Tinggi Engkau." (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan*nya 2/63, Ibnu Majah dalam *Sunan*nya 1/372, Nasa'i dalam *Sunan*nya 3/248, Tirmidzi dalam *Jami'*nya 2/328, dan Baihaqi dalam *Sunan Kubro* 2/209, dan ini adalah lafadznya, hadits ini dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Qiyam Romadhon* hal. 31)

Dan tidak apa-apa kadang-kadang mengucapkan sholawat dan salam atas Nabi ﷺ sebagaimana dilakukan oleh para sahabat pada zaman Umar (yang riwayatnya akan datang berikut ini)

Tidak apa-apa menjadikan qunut **sesudah ruku'** dan menambahkan dengan laknat atas orang-orang kafir, sholawat dan salam atas Nabi ﷺ serta do'a kebaikan bagi kaum muslimin pada pertengahan kedua dari bulan Romadhon, berdasarkan amalan para imam di zaman kholifah Umar bin Khoththob, Abdur Rohman bin Abdun al-Qori salah seorang tabi'in berkata: "Para imam pada zaman Umar melaknat orang-orang kafir pada pertengahan Romadhon seraya mengucapkan:

اللَّهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِكَ وَيُكَذِّبُوْنَ رُسُلَكَ وَلاَ يُؤْمِنُوْنَ بِوَعْدِكَ وَخَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ وَأَلْقِ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ وَأَلْقِ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ إِلَهَ الْحَقِّ

"Ya Alloh binasakan orang-orang kafir yang menghalangi manusia dari jalanMu, mendustakan para RosulMu, tidak beriman kepada janjiMu, ceraiberaikan mereka, hinggapkanlah rasa takut di hati-hati mereka, timpakanlah kepada mereka hukuman dan zadzabMu, Wahai Ilah yang haq."

Kemudian mengucapkan sholawat dan salam atas Nabi ﷺ serta do'a kebaikan bagi kaum muslimin yang dia mampu, kemudian memanjatkan istighfar bagi kaum mukminin," dia berkata: "Dia (imam tersebut) ketika selesai melaknat orang-orang kafir, memanjatkan istighfar bagi kaum mukminin dan mukminat dan do'a mengucapkan:

اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ رَبَّنَا وَنَخَافُ عَذَابَكَ الْجِدَّ إِنَّ عَذَابَكَ لِمَنْ عَادَيْتَ مُلْحِقٌ

"Ya Alloh kepadaMulah kami menyembah, kepadaMulah kami sholat dan sujud, kepadaMulah kami berusaha dan bersegera, kami mengharap rahmatMu, dan kami takut kepad adzabMu yang pedih, sesungguhnya adzabMu akan menimpa orang yang memusuhiMu." Kemudian bertakbir dan sujud." (Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shohih*nya 2/155-156 dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Takhrij Shohih Ibnu Khuzaimah* 2/156)

Adapun qunut dalam sholat Shubuh maka dia adalah bid'ah sebagaimana dijelasakan oleh para sahabat Rosululloh ﷺ, dari Abu Malik Sa'd bin Thariq al-Asyja'i berkata: "Aku bertanya kepada bapakku: "Wahai Bapakku sesungguhnya engkau telah sholat di belakang Rosululloh ﷺ, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali di Kufah sini, selama 5 tahun, apakah mereka melakukan qunut Shubuh?" maka bapakku berkata: "Wahai anakku qunut itu adalah *muhdats* (bid'ah)." (Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam *Sunan*nya 1/393/1241 dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaul Gholil*: 435)

al-Imam Ibnul Qoyyim berkata: "Merupakahan hal yang mustahil jika saja Nabi ﷺ setiap sholat Shubuh sesudah i'tidal dari ruku' mengucapkan:

اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ رَبَّنَا وَنَخَافُ عَذَابَكَ الْجِدَّ إِنَّ عَذَابَكَ لِمَنْ عَادَيْتَ مُلْحِقٌ

Dengan mengeraskan suara, dan diamini oleh para sahabat hingga meninggal dunia, kemudian hal itu tidak diketahui oleh umat ini, bahkan banyak ditinggalkan oleh umat ini dan jumhur sahabatnya, bahkan semuanya, sehingga seorang dari sahabat yaitu Sa'd bin Thoriq al-Asyja'i mengatakan: Dia adalah bid'ah." (*Zadul Ma'ad* 1/271)

o. Bacaan di Akhir Witir

Disunnahkan membaca di akhir witir (sebelum atau sesudah salam):

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سُخْطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ

"*Ya Alloh, sesungguhnya aku berlindung dengan keridhoanMu dari kemurkaanMu, dan dengan perlindunganMu dari siksaMu. Aku berlindung kepadaMu dari ancamanMu. Aku tidak mampu menghitung pujian dan sanjungan kepadaMu. Sebagaimana yang Engkau sanjungkan kepada diriMu sendiri.*" (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan*nya 2/64, Ibnu Majah dalam *Sunan*nya 1/373, Nasa'i dalam *Sunan*nya 3/248, Tirmidzi dalam *Jami*'nya 5/561, dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaul Gholil*: 430)

p. Sesudah Salam

Disunnahkan membaca di akhir witir (sebelum atau sesudah salam):

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ

"*Maha Suci Engkau wahai Penguasa Yang Maha Suci.*"

Tiga kali dengan memanjangkan suara, dan mengeraskannya pada kali yang ketiga (Diriwayatkan Abu Dawud dalam *Sunan*nya 2/65, dan Nasa'i dalam *Sunan*nya 3/235, dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohih Sunan Abu Dawud*: 1248)

3. SHOLAT DHUHA (SHOLATUL AWWABIN)

a. Dalilnya

Dari Abu Huroiroh ﷺ bahwasannya dia berkata:

أَوْصَانِيْ خَلِيْلِيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى وَأَنْ أُوْتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ

"*Kekasihku ﷺ telah berwasiat kepadaku dengan tiga hal: puasa tiga hari*

setiap bulan, dua roka'at Dhuha, dan witir sebelum tidur." (*Muttafaq 'alaih, Shohih Bukhori* 1/395 dan *Shohih Muslim* 1/499)

b. Keutamaannya

Dari Abu Dzar ﷺ bahwasannya Rosululloh ﷺ bersabda:

يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلاَمَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيْحَة صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيْدَة صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيْلَة صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيْرَة صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوْف صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى

"Setiap ruas dari seorang dari kalian adalah shodaqoh, maka setiap tasbih adalah shodaqoh, setiap tahmid adalah shodaqoh, setiap tahlil adalah shodaqoh, setiap takbir adalah shodaqoh, memerintah kepada yang ma'ruf adalah shodaqoh, dan melarang dari yang mungkar adalah shodaqoh, dan itu semua bisa dilakukan dengan dua roka'at Dhuha." (*Shohih Muslim* 1/498)

c. Jumlah Roka'atnya

Jumlah roka'atnya minimal dua roka'at, berdasarkan hadits-hadits sebelum ini, dan maksimal delapan roka'at, berdasarkan hadits dari Ummu Hani' bahwasannya dia berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اغْتَسَلَ فِيْ بَيْتِهَا فَصَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ

"Bahwasannya Nabi ﷺ pada hari Fathu Makkah mandi di rumahnya dan sholat delapan roka'at." (*Shohih Bukhori* 1/372 dan *Shohih Muslim* 1/266)

d. Waktunya yang paling utama

Dari Zaid bin Arqom bahwasannya Rosululloh ﷺ melihat Ahli Quba' sedang Sholat Dhuha, maka beliau bersabda:

صَلاَةُ الْأَوَّابِيْنَ حِيْنَ تَرْمَضُ الفِصَالُ

"Sholat Awwabin di saat anak-anak onta sedang kepanasan." (*Shohih Muslim* 1/515)

4. SHOLAT SETELAH BERSUCI (SUNNAH WUDHU)

Dari Abu Huroiroh ﷺ dia berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبِلاَلٍ عِنْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ يَا بِلاَلُ حَدِّثْنِيْ بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِيْ الْإِسْلاَمِ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِيْ الْجَنَّةِ قَالَ مَا

عَمِلْتُ عَمَلاً أَرْجَى عِنْدِيْ أَنِّيْ لَمْ أَتَطَهَّرْ طُهُوْرًا فِيْ سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلاَّ صَلَّيْتُ
بِذَلِكَ الطُّهُوْرِ مَا كُتِبَ لِيْ أَنْ أُصَلِّيَ

"Bahwasannya Nabi ﷺ bersabda kepada Bilal ketika Sholat Shubuh: "Wahai Bilal beritahukan kepadaku amalan paling agung yang kamu amalkan di dalam Islam, karena sesungguhnya aku mendengar gerakan kedua sandalmu di hadapanku di surga?" maka Bilal berkata: "Tidaklah aku melakukan suatu amalan yang lebih agung di sisiku yaitu bahwasannya aku tidaklah bersuci di suatu saat dari malam atau siang melainkan aku sholat dengan sebab bersuci tersebut yang bisa aku lakukan." (*Muttafaq 'alaih*, *Shohih Bukhori* 1/386 dan *Shohih Muslim* 4/1910)

5. SHOLAT ISTIKHOROH

Disunnahkan bagi setiap orang yang hendak melakukan suatu perkara agar istikhoroh kepada Alloh ﷻ dalam perkara tersebut, sebagaimana datang dari hadits Jabir bahwasannya dia berkata: "Adalah Nabi ﷺ mengajari kami sholat istikhoroh untuk memutuskan segala sesuatu, sebagaimana mengajari al-Qur'an, beliau bersabda: "*Apabila seseorang dari kalian mempunyai rencana untuk mengerjakan sesuatu, maka hendaknya melakukan sholat sunnah (istikhoroh) dua roka'at, kemudian bacalah do'a ini:*

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ
فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ
هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِيْ وَآجِلِهِ
فَاقْدُرْهُ لِيْ وَيَسِّرْهُ لِيْ ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِيْ فِيْ
دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ أَوْ قَالَ فِيْ عَاجِلِ أَمْرِيْ وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ
وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِيْ بِهِ قَالَ وَيُسَمِّيْ حَاجَتَهُ

"Ya Alloh sesungguhnya aku meminta pilihan yang tepat kepadaMu dengan ilmuMu dan aku mohon kekuasaanMu (untuk mengatasi persoalanku) dengan kemahakuasaanMu. Aku mohon kepadaMu sesuatu dari anugerahMu Yang Maha Agung, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa, sedang aku tidak kuasa, Engkau mengetahui sedang aku tidak mengetahuinya dan Engkau adalah Maha Mengetahui hal yang ghoib. Ya Alloh, apabila Engkau mengetahui bahwa urusan ini (orang yang punya hajat hendaknya menyebut persoalannya) lebih baik bagi agamaku, dan akibatnya terhadap diriku atau – Nabi bersabda: ... di dunia dan akhirat –sukseskanlah untukku, mudahkanlah jalannya, kemudian berikan berkah. Akan tetapi apabila Engkau

mengetahui bahwa persoalan ini lebih berbahaya bagiku dalam agama, perekonomian dan akibatnya pada diriku, maka singkirkanlah persoalan tersebut, dan jauhkan aku daripadanya, takdirkan kebaikan untukku di mana saja kebaikan itu berada kemudian berilah keridhoanMu kepadaku." (*Shohih Bukhori* 1/391)

6. SHOLAT *KUSUF* DAN *KHUSUF* (GERHANA MATAHARI DAN BULAN)

a. Panggilan untuk sholat kusuf

Jika terjadi gerhana maka disunnahkan untuk memanggil kaum muslimin dengan: الصَّلاَةُ جَامِعَةٌ sebagaimana dalam hadits dari Abdulloh bin 'Amr bahwasannya dia berkata:

لَمَّا كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُوْدِيَ إِنَّ الصَّلاَةَ جَامِعَةٌ

"*Ketika terjadi gerhana matahari pada zaman Rosululloh ﷺ maka diserukan* الصَّلاَةُ جَامِعَةٌ *(Ayo sholat berjama'ah!).*" (*Muttafaq 'alaih, Shohih Bukhori* 1/357 dan *Shohih Muslim* 2/627)

b. Sifat sholat kusuf

Jika orang-orang sudah berkumpul di masjid maka sholat berjama'ah dua roka'at sebagaimana dalam hadits dari Aisyah رضي الله عنها:

خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِيْ حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ فَكَبَّرَ فَاقْتَرَأَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِرَاءَةً طَوِيْلَةً ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقَامَ وَلَمْ يَسْجُدْ وَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيْلَةً هِيَ أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُوْلَى ثُمَّ كَبَّرَ وَرَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً وَهُوَ أَدْنَى مِنَ الرُّكُوْعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَالَ فِيْ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِثْلَ ذَلِكَ فَاسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِيْ أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ

"*Terjadi gerhana matahari pada zaman Nabi ﷺ maka Nabi ﷺ keluar ke masjid dan orang-orang bershof-shof di belakangnya, Rosululloh ﷺ bertakbir dan membaca bacaan yang panjang kemudian bertakbir dan ruku' dengan ruku' yang panjang, kemudian mengucapkan "sami'allohu liman hamidah" dan berdiri tanpa sujud dan membaca lagi dengan bacaan yang*

panjang yang di bawah bacaan yang pertama, kemudian bertakbir dan ruku' dengan ruku' yang panjang kadarnya di bawah ruku' yang pertama, lalu mengucapkan 'sami'allohu liman hamidah robbana wa lakal hamdu' dan sujud, dan melakukan di roka'at yang kedua seperti itu juga, sehingga menyempurnakan empat ruku' dengan empat sujud dan teranglah matahari sebelum beliau berpaling dari sholatnya." (*Muttafaq 'alaih, Shohih Bukhori* 1/355 dan *Shohih Muslim*: 901)

c. Khutbah sesudah Sholat Kusuf

Disunnahkan bagi imam jika telah salam agar berkhutbah, menasehati kaum muslimin, mengingatkan mereka, dan menghasung mereka kepada amal yang shalih, sebagaimana dalam lanjutan hadits dari Aisyah ﷺ di atas setelah menyebut tentang sifat sholat kusuf dia berkata:

ثُمَّ قَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ هُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُمَا فَافْزَعُوْا إِلَى الصَّلاَةِ

"Kemudian Rosululloh ﷺ berdiri berkhutbah, menyanjung Alloh dengan pujian yang layak bagiNya seraya berkata: 'Sesungguhnya gerhana matahari dan bulan adalah dua ayat dari ayat-ayat Alloh, gerhana tidak terjadi karena kematian ataupun kehidupan seseorang, jika kalian melihat gerhana maka hendaklah meminta pertolongan kepada Alloh dengan sholat." (*Muttafaq 'alaih, Shohih Bukhori* 1/355 dan *Shohih Muslim*: 901)

Dari Asma' dia berkata:

لَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالعَتَاقَةِ فِيْ كُسُوْفِ الشَّمْسِ

"Sungguh Nabi ﷺ memerintahkan agar memerdekakan budak di saat gerhana matahari." (*Shohih Bukhori* 1/359)

Dhohir sabda Nabi ﷺ: *"jika kalian melihat gerhana maka hendaklah meminta pertolongan kepada Alloh dengan sholat."* adalah wajib, sehingga hukum sholat kusuf adalah *fardhu kifayah*, sebagaimana dikatakan oleh Abu 'Awanah dalam Shohihnya 2/398.

al-Hafidz Ibnu Hajar berkata: "Jumhur memandang hukum sholat kusuf adalah sunnah muakkadah, sedangkan Abu Awanah dalam Shohihnya memandang bahwa hukumnya adalah wajib, dan aku tidak melihat pendapat ini dari selain dia, kecuali yang dihikayatkan dari Malik bahwa dia menyamakannya dengan sholat Jum'at, Ibnul Munayyir menukil dari Hanafiyyah bahwa mereka mewajibkannya, demikian juga sebagian penulis dari madzhab Hanafi juga menukil bahwa dia adalah wajib." (*Fathul Bari* 2/527)

7. SHOLAT ISTISQO' (MINTA HUJAN)

Jika terjadi kekeringan dan lama tidak turun hujan maka disunnahkan keluar ke tanah lapang untuk sholat istisqo', dilaksanakan dua roka'at dengan berjama'ah, memperbanyak do'a dan istighfar, membalik selendangnya, menjadikan yang kanan di sebelah kiri. Dari Abbad bin Tamim dari pamannya Abdulloh bin Zaid bahwasannya dia berkata:

خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِي وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ قَالَ سُفْيَانُ فَأَخْبَرَنِي الْمَسْعُودِي عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ جَعَلَ الْيَمِيْنَ عَلَى الشِّمَالِ

"*Nabi ﷺ keluar ke tanah lapang untuk sholat istisqo', dia menghadap kiblat, sholat dua roka'at dan membalik selendangnya,*" Sufyan berkata: "Mas'udi mengkhabarkan kepadaku dari Abu Bakr bahwasannya dia berkata: "*Menjadikan yang sebelah kiri ke sebelah kanan.*" (Muttafaq 'alaih, *Shohih Bukhori* 1/348 dan *Shohih Muslim* 2/611)

Dari Abdulloh bin Zaid bahwasannya dia berkata:

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَرَجَ يَسْتَسْقِي قَالَ فَحَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُو ثُمَّ حَوَّلَ رِدَاءَهُ ثُمَّ صَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيْهِمَا بِالْقِرَاءَةِ

"*Aku melihat Nabi ﷺ di saat keluar untuk sholat istisqo', dia membelakangi orang-orang dengan punggungnya dan menghadap kiblat, berdo'a kemudian membalik selendangnya dan kemudian sholat dua roka'at dengan mengeraskan bacaan.*" (*Muttafaq 'alaih, Shohih Bukhori* 1/347 dan *Shohih Muslim* 3/1447)

8. SHOLAT KHOUF

a. Dalilnya Dari Kitabulloh

Alloh berfirman:

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓا۟ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا۟ فَلْيَكُونُوا۟ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا۟ فَلْيُصَلُّوا۟ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا۟ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۗ وَدَّ ٱلَّذِينَ

كَفَرُوا۟ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَٰحِدَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَن تَضَعُوٓا۟ أَسْلِحَتَكُمْ ۖ وَخُذُوا۟ حِذْرَكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿١٠٢﴾

Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (sholat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang sholat besertamu) sujud (telah menyempurnakan satu roka'at), Maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum sholat, lalu hendaknya mereka sholat denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. orang-orang kafir ingin supaya kalian lengah terhadap senjata kalian dan harta benda kalian, lalu mereka menyerbu kalian dengan sekaligus. dan tidak ada dosa atas kalian meletakkan senjata-senjata kalian, jika kalian mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kalian memang sakit; dan siap siagalah kalian. Sesungguhnya Alloh telah menyediakan adzab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu. (QS. an-Nisa': 102)

b. Sifat Sholat Khouf

al-Imam Khoththobi berkata: "Sholat Khouf ada beberapa cara, dilakukan oleh Nabi ﷺ di waktu yang berbeda-beda dengan tatacara yang berbeda-beda, yang pada setiap tatacaranya berusaha lebih berhati-hati dalam sholat dan lebih bisa menjaga dari serangan musuh, yang meskipun berbeda-beda tatacaranya tetapi memiliki satu makna." (*Aunul Ma'bud* 4/76)

Di antara tatacara sholat Khouf adalah yang tersebut di dalam ayat di atas dan di dalam hadits-hadits berikut ini:

1. Dari Ibnu Umar bahwasannya dia berkata:

صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَى مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ ثُمَّ انْصَرَفُوْا وَقَامُوْا فِيْ مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ مُقْبِلِيْنَ عَلَى الْعَدُوِّ وَجَاءَ أُولَئِكَ ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَضَى هَؤُلَاءِ رَكْعَةً وَهَؤُلَاءِ رَكْعَةً

"*Rosululloh ﷺ Sholat Khouf dengan salah satu dari kedua kelompok satu roka'at dalam keadaan kelompok yang lain menghadapi musuh, lalu kelompok pertama berpaling dari belakang Rosululloh ﷺ dan mengganti-*

kan tempat kelompok yang kedua menghadapi musuh, datanglah kelompok yang kedua dan sholat di belakang Nabi ﷺ satu roka'at, kemudian Nabi ﷺ salam dan setiap kelompok menyempurnakan masing-masing satu roka'at." (*Muttafaq 'alaih*, *Shohih Bukhori* 4/1514 dan *Shohih Muslim* 1/574)

2. Dari Sahl bin Abi Hatsmah dia berkata:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فِيْ الْخَوْفِ فَصَفَّهُمْ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ فَصَلَّى بِالَّذِيْنَ يَلُوْنَهُ رَكْعَةً ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتَّى صَلَّى الَّذِيْنَ خَلْفَهُمْ رَكْعَةً ثُمَّ تَقَدَّمُوْا وَتَأَخَّرَ الَّذِيْنَ كَانُوْا قُدَّامَهُمْ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ قَعَدَ حَتَّى صَلَّى الَّذِيْنَ تَخَلَّفُوْا رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ

"Rosulullоh ﷺ sholat Khouf dengan para sahabatnya, dia jadikan mereka dua shof, maka sholatlah shof yang langsung di belakangnya satu roka'at dan dia berdiri, Rosulullоh ﷺ terus berdiri hingga shof yang kedua sholat satu roka'at, kemudian shof yang kedua maju dan shof yang pertama mundur, maka Rosulullоh ﷺ sholat mengimami mereka satu roka'at dan kemudian duduk hingga shof yang belakang sholat satu roka'at dan kemudian salam." (*Muttafaq 'alaih*, *Shohih Bukhori* 4/1512 dan *Shohih Muslim* 1/575)

3. Dari Jabir bin Abdulloh dia berkata:

شَهِدْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ فَصَفَّنَا صَفَّيْنِ صَفٌّ خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَكَبَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَبَّرْنَا جَمِيْعًا ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيْعًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَرَفَعْنَا جَمِيْعًا ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُوْدِ وَالصَّفُّ الَّذِيْ يَلِيْهِ وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِيْ نَحْرِ الْعَدُوِّ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّجُوْدَ وَقَامَ الصَّفُّ الَّذِيْ يَلِيْهِ انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُوْدِ وَقَامُوْا ثُمَّ تَقَدَّمَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ وَتَأَخَّرَ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ ثُمَّ رَكَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكَعْنَا جَمِيْعًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَرَفَعْنَا جَمِيْعًا ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُوْدِ وَالصَّفُّ الَّذِيْ يَلِيْهِ الَّذِيْ كَانَ مُؤَخَّرًا فِيْ الرَّكْعَةِ الْأُوْلَى وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِيْ نُحُوْرِ الْعَدُوِّ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّجُوْدَ وَالصَّفُّ الَّذِيْ يَلِيْهِ انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُوْدِ فَسَجَدُوْا ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمْنَا جَمِيْعًا

"Aku menghadiri Sholat Khouf bersama Rosulullоh ﷺ, kami bershof

dua shof di belakang Rosululloh ﷺ dan musuh antara kami dan kiblat, Nabi ﷺ bertakbir dan kami semua bertakbir, kemudian dia ruku' dan kami semua ruku', kemudian dia mengangkat kepalanya dari ruku' dan kami semua mengangkat kepala dari ruku', kemudian dia merebah sujud beserta shof yang berada langsung di belakangnya dan shof yang di belakangnya berdiri menghadap musuh, ketika Nabi ﷺ selesai sujud dan shof yang di belakangnya langsung sudah berdiri maka shof yang di belakangnya merebah sujud dan berdiri, kemudian shof yang belakang maju dan shof yang depan mundur, kemudian Nabi ﷺ ruku' dan kami semua ruku', kemudian dia mengangkat kepalanya dari ruku' dan kami semua mengangkat kepala dari ruku', kemudian dia merebah sujud beserta shof yang berada langsung di belakangnya yang awalnya di shof belakang pada roka'at yang pertama, dan shof yang di belakangnya berdiri menghadap musuh, ketika Nabi ﷺ selesai sujud beserta shof yang di belakangnya maka shof yang di belakangnya merebah sujud dan kemudian Nabi ﷺ salam dan kami semua salam." (*Shohih Muslim* 1/574)

Bab 14 Sujud Tilawah & Sujud Syukur

Hukum Sujud Tilawah
Kepada Siapa Disyariatkan Sujud Tilawah
Ayat-ayat Sajdah
Keutamaan Sujud Tilawah
Tata cara Sujud Tilawah
Yang Diucapkan Ketika Sujud Tilawah
Sujud Syukur

A. SUJUD TILAWAH

Sujud tilawah disyari'atkan oleh Alloh dan RosulNya sebagai perwujudan *ubudiyyah* dan *taqorrub* kepadaNya, sekaligus sebagai manifestasi pengagungan kepada Alloh ketika membaca dan mendengarkan ayat-ayat sajdah.

a. Hukum sujud tilawah

Hukum sujud tilawah adalah **sunnah** berdasarkan hadits bahwasannya Rosulullоh ﷺ membaca an-Najm dan sujud padanya (*Muttafaq* 'alaih, *Bukhari*: 2/553/1070 dan *Muslim*: 1/405/576)

Adapun yang menunjukkan bahwa hal itu tidak wajib tetapi sunnah adalah hadits Zaid bin Tsabit bahwasannya dia membacakannya kepada Rosulullоh ﷺ dan beliau tidak sujud (*Muttafaq 'alaih, Bukhari*: 2/554/1073 dan *Muslim*: 1/406/577)

b. Kepada siapa disyari'atkan sujud tilawah

Sujud tilawah disyari'atkan bagi yang membaca ayat dan yang sengaja mendengarkannya, adapun yang tidak sengaja mendengarkannya maka tidak disunnahkan atasnya.

c. Ayat-ayat sajdah

al-Imam Ibnu Hazm ﷺ berkata: "Di dalam al-Qur'an terdapat empatbelas ayat sajdah (yang disyari'atkan sujud padanya), yang pertama di akhir surat al-A'rof, yang kedua di surat ar-Ra'du, yang ketiga di surat an-Nahl, yang keempat di surat al-Isro, yang kelima di surat Maryam, yang keenam di awal dari surat al-Hajj, yang ketujuh di surat al-Furqon, yang kedelapan di surat an-Naml, yang kesembilan di surat as-Sajdah, yang kesepuluh di surat Shod, yang kesebelas di surat Fushshilat, yang keduabelas di surat an-Najm, yang ketigabelas di surat al-Insyiqoq, dan yang keempat di akhir surat al-'Alaq." (*al-Muhalla* 5/105)

d. Keutamaan sujud tilawah

Dari Abu Huroiroh bahwasannya Rosululloh ﷺ bersabda: "Jika anak Adam membaca ayat Sajdah dan sujud, maka setan menjauhinya dengan menangis seraya berkata: 'Duhai celakanya, dia diperintah sujud kemudian dia sujud maka baginya surga, dan aku diperintah untuk sujud tetapi aku enggan sehingga aku masuk neraka.'" (*Shohih Muslim* 1/87/81)

e. Tatacara sujud tilawah

- Ketika menjumpai ayat sajdah maka bersujud dalam sholat wajib dan sunnah, di luar sholat di semua waktu. Tidak disyari'atkan *takbiratul Ihrom* dan *salam*, dibolehkan dalam keadaan berthoharoh (suci) dan berhadats.
- Jika sujud tersebut di dalam sholat, maka bertakbir ketika sujud dan ketika bangun berdasarkan hadits bahwasannya Rosululloh ﷺ jika dalam sholat bertakbir ketika merendah dan meninggi, adapun meninggalkan takbir dalam keadaan ini tidaklah berlandaskan landasan yang shohih (*Taudhihul Ahkam* 1/162)
- Adapun ketika di luar sholat maka yang rojih adalah bertakbir ketika sujud, dan tidak bertakbir dan tidak salam ketika bangun dari sujud, karena takbir sujud datang dalam hadits, sedangkan takbir ketika bangun dan mengucapkan salam tidak ada dalil yang menunjukkannya sepanjang yang kami ketahui (*Zadul Ma'ad* 1/362)

f. Yang Diucapkan Ketika Sujud Tilawah

Dari Aisyah ﷺ bahwasannya Rosululloh ﷺ mengucapkan dalam sujud tilawah:

سَجَدَ وَجْهِيْ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ

"*Telah sujud wajahku kepada Dzat yang menciptakannya, dan membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan upayaNya.*" (Diriwayatkan oleh Tirmidi dalam *Sunan*nya 5/489, Nasa'i dalam *Sunan*nya 1/243, dan Abu Dawud dalam *Sunan*nya 1/201 dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohih Sunan Abu Dawud*: 1255)

Dari Ali ﷺ bahwasannya Rosululloh ﷺ jika sujud mengucapkan:

اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِيْ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

"*Ya Alloh kepadaMulah aku bersujud, kepadaMulah aku beriman, dan kepadaMulah aku menyerahkan diri, telah sujud wajahku kepada Dzat yang menciptakannya, dan membuka pendengaran dan penglihatannya Maha Berkah Alloh sebaik-baik pencipta.*" (Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shohih*nya 1/535)

Dari Ibnu Abbas bahwasannya Rosululloh ﷺ membaca ayat sajdah dan sujud seraya membaca:

اللَّهُمَّ احْطُطْ عَنِّيْ بِهَا وِزْرًا وَاكْتُبْ لِيْ بِهَا أَجْرًا وَاجْعَلْهَا لِيْ عِنْدَكَ ذُخْرًا

"*Ya Alloh hapuskanlah dosaku dengannya, tuliskanlah pahala bagiku, dan jadikanlah simpanan di sisiMu* "(Diriwayatkan Ibnu Majah dalam *Sunan*nya 1/334 dan dishohihkan Syaikh al-Albani dalam *Shohih Sunan Ibnu Majah*: 865)

B. SUJUD SYUKUR

Hukum sujud syukur ini seperti sujud tilawah. Sujud syukur disunnahkan di saat mendapatkan kenikmatan, atau dihindarkan dari bahaya, atau diberi khabar gembira yang menyenangkan, dengan menauladani amalan Nabi ﷺ sebagaimana dalam hadits abu Bakroh bahwasannya dia berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَتَاهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ أَوْ يُسَرُّ بِهِ خَرَّ سَاجِدًا شُكْرًا لِلّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

"*Bahwasannya Nabi ﷺ jika datang kepadanya perkara yang menggembirakannya atau gembira dengannya maka dia merebah sujud syukur terhadap Alloh Tabaraka wa Ta'ala* "(Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam *Sunan*nya 1/446 dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohihul Jami'*: 4701)

I'tikaf

A. DEFINISI I"TIKAF

I'tikaf adalah berdiam diri di masjid dan melakukan ibadah di dalamnya (*Lisanul 'Arob*: 9/252)

B. WAKTU I'TIKAF

I'tikaaf disunnahkan pada bulan Romadhon dan hari-hari yang lainnya, dan yang paling afdhol adalah pada sepuluh hari terakhir bulan Romadhon sebagaimana dilaksanakan Nabi ﷺ menjelang wafatnya (*Muttafaq 'alaih*)

C. SYARAT-SYARAT I'TIKAF

1. Tidak disyari'atkan melainkan di masjid-masjid berdasarkan firman Alloh Ta'ala:

   وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَٰكِفُونَ فِى ٱلْمَسَٰجِدِ

   "*Dan janganlah kalian mencampuri istri-istri kalian, sedangkan kalian beri'tikaf di masjid-masjid.*" (QS. al-Baqoroh: 187)

2. Masjid tersebut adalah masjid *jami'* (yaitu yang dilaksanakan di dalamnya Sholat Jum'at) sebagaimana dalam perkataan 'Aisyah رضي الله عنها: "*Tidak dilaksanakan i'tikaaf melainkan di masjid jami'*" (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Baihaqi dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *al-Irwa'*: 966)

   Dan telah datang hadits shohih yang mengkhususkan masjid-masjid dalam ayat terdahulu dengan tiga masjid saja sebagaimana dalam sabda Rosululloh ﷺ:

لاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ فِيْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ الثَّلاَثَةِ مَسْجِدِ الْمَدِيْنَةِ وَمَسْجِدِ مَكَّةَ وَمَسْجِدِ

"*Tidak ada i'tikaf melainkan di tiga masjid: Masjid Nabawi, MasjidilHarom, dan Masjidil Aqsho*" (Diriwayatkan oleh Thohawi, Ismaa'ili, dan Baihaqi dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Silsilah Shohihah*:2786)

3. Merupakan sunnah bagi orang yang beri'tikaf agar berpuasa sebagaimana dalam hadits dari 'Aisyah ﵂. (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Baihaqi dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *al-Irwa'*: 966)

D. ADAB-ADAB BAGI ORANG YANG BERI'TIKAF

- Diperbolehkan baginya keluar dari masjid untuk buang hajat atau menjulurkan kepalanya ke luar —sedangkan badannya di masjid— untuk disisiri rambutnya sebagaimana dilakukan oleh Rosululloh ﷺ (*Muttafaq 'alaih*)
- Diperbolehkan baginya berwudhu di dalam masjid sebagaimana dilakukan oleh Rosululloh ﷺ (Diriwayatkan oleh Ahmad dan Baihaqi dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Qiyam Romadhon* hal. 38)
- Diperbolehkan baginya membuat kemah kecil di bagian belakang masjid dan beri'tikaf di dalamnya sebagaimana dilakukan oleh Rosululloh ﷺ (*Muttafaq 'alaih*)
- Diperbolehkan bagi seorang wanita untuk mengunjungi suaminya yang sedang I'tikaf sebagimana dilakukan oleh Shofiyyah ﵂ terhadap Rosululloh ﷺ (*Muttafaq 'alaih*)

  Bahkan dibolehkan bagi seorang wanita untuk beri'tikaf bersama suaminya atau beri'tikaf sendirian -jika diizinkan oleh walinya, aman dari fitnah dan tidak berkholwat dengan para laki-laki (*Lihat Qiyam Romadhon hal. 41*)- sebagaimana dilakukan oleh istri-istri Rosululloh ﷺ (*Muttafaq 'alaih*)
- I'tikaf dibatalkan oleh jima' sebagaimana dalam firman Alloh Ta'ala:

وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَٰكِفُونَ فِى ٱلْمَسَٰجِدِ

" *Dan Janganlah kalian mencampuri istri-istri kalian, sedangkan kalian beri'tikaf di masjid-masjid.*" (QS. al-Baqoroh [2]: 187)
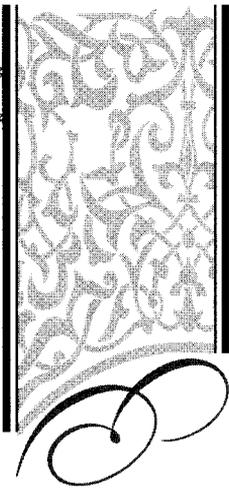
Daftar Pustaka

Ahkamul 'Idain. Syaikh Ali bin Hasan al-Halabi. Maktabah Islamiyyah, Amman, cetakan kedua, 1414 H.

Ahkamul Jana'iz, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani. Maktabah Ma'arif, Riyadh, cetakan pertama, 1412 H.

Al-Iqna' Bima Ja'a 'an Aimmati Da'wah minal Aqwal fil Ittiba', Syaikh Muhammad bin Hadi al-Madkhali, cetakan pertama, 1/4/1419 H.

Al-Majmu' Syarah Muhadzdzab. al-Imam an-Nawawi. terbitan Darul Fikr, Beirut.

Al-Mughni, Ibnu Qudamah. terbitan Hajr, Kairo, cetakan kedua, 1413 H.

Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnati wal Kitabil Aziz, Dr. Abdul Adhim Badawi, terbitan Daru Ibnu Rojab. cetakan pertama. 1416 H.

Fatawa Muhimah Tata'allaqu Bish Sholah, Syaikh Abdul Aziz bin Abdulloh bin Baz.

Fatawa wa Maqolat Syaikh Bin Baz, dari program *Fatawa Lajnah Wa Imamain,* www.islamspirit.com.

Fatawa wa Rosail Ibnu Utsaimin, dari program *Fatawa Lajnah Wa Imamain* oleh. www.islamspirit.com.

Fatwa Lajnah Daimah, dari program *Fatawa Lajnah Wa Imamain* oleh www.islamspirit.com.

Fiqhus Sunnah. Sayyid Sabiq, Dar Royyan. cetakan kedua, 1411 H.

Iqtidho' Shirothol Mustaqim. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, terbitan as-Sunnah al-Muhammadiyyah, cetakan kedua, 1369 H.

Irwaul Gholil. Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, terbitan Maktab Islami Beirut cetakan kedua 1405 H.

Jami' Ahkamin Nisa'. Syaikh Musthofa al-'Adawi. terbitan Darus Sunnah, cetakan pertama, 1416 H.

Jami' Bayanil Ilmi wa Ahlihi. al-Imam Ibnu Abdil Barr terbitan Dar Ibnul Jauzi, cetakan pertama, 1414 H

Kitabut Tauhid. Syaikh Sholih bin Fauzan al-Fauzan, terbitan Syu'bah Tau'iyah Zulfi.

Majmu' Fatawa Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin

Mu'jam Lughatul Fuqaha', Dr. Muhammad Qal'aji dan Dr. Hamid Qunaibi, terbitan Dar Nafais, Beirut ,cetakan kedua, 1408 H.

Mukhtashor Syarah Arkanul Islam oleh sebagian penuntut ilmu dengan pengantar Syaikh Abdulloh bin Abdurrohman bin Jabrin, terbitan Darul Wasilah, Jeddah, cetakan kedua 1415 H.

Musnad Ahmad dengan *Syarah Ahmad Syakir*, terbitan Darul Hadits, Kairo, cetakan pertama 1416 H.

Mustadrok al-Hakim dengan *Talkhish adz-Dzahabi*, terbitan Darul Kutub Ilmiyyah, Beirut.

Nailul Authar Syarah Muntaqol Akhbar li Syaikh Majduddin Ibnu Taimiyyah, al-Imam Syaukani, terbitan Darul Hadits, Kairo, cetakan pertama 1413 H.

Qaulul Mubin Fi Akhtaail Musholin, Syaikh Masyhur Hasan Salman, terbitan Dar Ibnul Qoyyim, cetakan ketiga, 1415 H.

Qiyam Ramadhan, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, terbitan Darul Hijrah, cetakan keempat, 1410 H.

Risalah fi Sujudi Sahwi, Syaikh Muhammad bin Sholih al-Utsaimin, terbitan Maktabah al-Wa'i al-Islami 1412 H

Shohih Bukhori dengan Syarahnya *Fathul Bari*, terbitan Dar Rayyan Kairo cetakan kedua 1407 H.

Shohih Muslim dengan Syarah Nawawi, terbitan Darul Kutub Ilmiyyah Beirut, cetakan pertama ,1415 H.

Shohih Sunan Abu Dawud, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, terbitan Maktabah Ma'arif Riyadh, cetakan pertama, 1419 H.

Shohih Sunan Ibnu Majah, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, terbitan Maktabah Ma'arif Riyadh, cetakan pertama, 1419 H.

Shohih Sunan Nasa'i, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, terbitan Maktabah Ma'arif Riyadh, cetakan pertama, 1419 H.

Shohih Targhib wa Tarhib oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, terbitan Maktabah Ma'arif Riyadh, cetakan ketiga, 1409 H.

Shohihul Jami', Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, terbitan Maktab Islami, Beirut, cetakan ketiga, 1408 H.

Sholat Tarawih, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, terbitan Maktab Islami, Beirut, cetakan kedua, 1408 H.

Shifat Sholat Nabi ﷺ, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, terbitan Maktabah Ma'arif, Riyadh, cetakan pertama, 1411 H.

Shifat Shoum Nabi ﷺ, Syaikh Salim al-Hilali dan Syaikh Ali bin Hasan

al-Halabi, terbitan Maktabah Islamiyyah, Amman, cetakan keenam, 1417 H.

Sholat wa Thoharoh Liahlil A'dzar, Syaikh Muhammad bin Sholih al-Utsaimin, terbitan Maktabah al-Wa'i al-Islami, 1412 H

Sholatul Iedain fil Musholla Hiya Sunnah, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, terbitan Maktabah Islamiyyah, cetakan ketiga, 1407 H.

Silsilah Dho'ifah, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, terbitan Maktabah Ma'arif, Riyadh, 1415 H.

Silsilah Shohihah, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, terbitan Maktabah Ma'arif Riyadh, 1415 H.

Sunan Ibnu Majah dengan *Syarah Sindi*, terbitan Darul Ma'rifah, Beirut, cetakan pertama, 1416 H.

Sunan Abu Dawud dengan Syarahnya *Aunul Ma'bud*, terbitan Darul Fikr, Beirut, cetakan ketiga, 1399 H.

Sunan Kubro Baihaqi dengan *Syarahnya Jauhar Naqi Ibnu Turkumani*, terbitan Darul Fikr, Beirut.

Sunan Nasa'i dengan *Syarah Suyuthi* dan *Hasyiyah Sindi*, terbitan Darul Ma'rifah, Beirut, cetakan kedua, 1412 H.

Sunan Tirmidzi dengan Syarahnya *Tuhfatul Ahwadzi*, terbitan Darul Fikr, Beirut.

Tadzkirah fi Shifat Wudhu' dan Sholat Nabi ﷺ Syaikh Ali bin Hasan al-Halabi terbitan Maktabah Islamiyyah Amman cetakan kedua 1406 H.

Takhrij Misykatul Mashabih, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, terbitan Maktab Islami, Beirut, cetakan ketiga, 1405 H.

Talkhis Sifat Sholat Nabi ﷺ oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, terbitan Maktab Islami, cetakan ketiga 1397 H.

Tamamul Minnah, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, terbitan Daru Royah, Riyadh, cetakan keempat, 1417 H.

Tanya Jawab Tentang Rukun Islam, Syaikh Abdul Aziz bin Baz. terbitan Kantor Atase Kedubes Saudi Arabia Jakarta, cetakan kedua, Muharrom 1424 H.

Tsamar Mustathab, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani. dari program Maktabah Syaikh al-Albani oleh www.islamspirit.com

Ushulul Iman fi Dhauil Kitabi was Sunnah terbitan Departemen Waqaf dan Urusan Agama Saudi Arabia.

Zadul Ma'ad, al-Imam Ibnul Qoyyim, terbitan Muassasah ar-Risalah, cetakan kedua puluh tujuh, 1414 H.
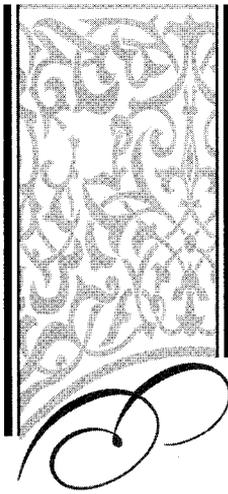
Soal-jawab

So'al : Apa hukum **berwudhu di kamar mandi** yang ada WC-nya? Bagaimana dengan bacaan basmalahnya?

Jawab :

Dibolehkan berwudhu di kamar mandi yang ada WC-nya dengan dalil hadits Aisyah dalam Shohih Muslim 1/253: "*Bahwasanya Rosululloh ﷺ jika mandi janabah memulai dengan membasuh kedua tangannya lalu menuangkan dengan tangan kanannya ke tangan kirinya dan membasuh kemaluannya kemudian wudhu seperti wudhunya untuk sholat...*" Di dalam hadits ini Rosululloh ﷺ istinja' sebelum berwudhu yang menunjukkan bahwa dibolehkan berwudhu di dalam tempat buang hajat, tentang bacaan basmalah maka Rosululloh ﷺ memerintahkan untuk basmalah sebelum berwudhu di mana pun berada sebagaimana di dalam sabdanya: "*Tidak sempurna wudhu seseorang yang tidak disebutkan nama Alloh ﷻ padanya.*" (Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya. Lihat *Shohihul Jami'*: 7444)

Al-Imam Bukhori di dalam Shohihnya 1/343 membawakan riwayat dari Ibrohim an-Nakho'i bahwa dia berkata: "Tidak apa-apa membaca al-Qur'an (termasuk basmalah) di dalam *hammam* (kamar mandi/WC)."

So'al : Apakah sah **wudhu tanpa membaca basmalah**? Bagaimana jika lupa?

Jawab :

Jumhur ulama mengatakan bahwa hukum basmalah adalah sunnah dengan dalil hadits di atas, maka jika ingat hendaknya membaca basmalah dan jika lupa maka tetap sah wudhunya. (Lihat *Fatawa wa Maqolat Syaikh Bin Baz* Jilid 10 Bab *Furudhul Wudhu' wa Shifatuhu*)

So'al : Benarkah **menyentuh lawan jenis membatalkan wudhu?**

Jawab :

Menyentuh lawan jenis tidak membatalkan wudhu dengan dalil hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i dan dishohihkan oleh Ibnu Abdil Barr dan al-Albani: "*Bahwasanya Rosululloh ﷺ mencium sebagian istrinya kemudian sholat dan tidak berwudhu lagi.*" Adapun ayat 6 dari surat al-Maidah yang berbunyi(أَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَاءَ)maka maksudnya adalah jima' sebagaimana penafsiran Ibnu Abbas dan Hasan al-Bashri (Lihat *Fatawa wa Maqolat Syaikh Bin Baz* Jilid 10 Bab Nawaqidul Wudhu')

So'al : Apakah **menyentuh kemaluan** anak kecil membatalkan wudhu?

Jawab :

Menyentuh kemaluan bayi atau anak kecil membatalkan wudhu dengan keumuman sabda Rosululloh ﷺ:

مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

Barangsiapa yang menyentuh dzakarnya maka hendaknya dia berwudhu. (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunannya 1/46 dan Tirmidzi dalam Sunannya 1/126 dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shohihul Jami'*: 6554) Lafadz "*man*" bersifat umum, meliputi orang dewasa dan bayi.

So'al : Apakah disyariatkan mengangkat tangan dan menghadap kiblat ketika **berdo'a setelah wudhu?**

Jawab :

Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa ketika berdo'a setelah wudhu mengangkat tangan dan menghadap kiblat sehingga hal itu tidak disyari'atkan.

So'al : Apakah **keluar mani tanpa syahwat** tetap mewajibkan mandi janabat? Misalnya ketika kecapekan. Bagaimana dengan sisa mani yang keluar tatkala selesai mandi janabat?

Jawab :

Keluarnya mani tanpa syahwat tidak mewajibkan mandi janabat dengan dalil hadits yang diriwayatkan oleh Jawab at-Taimi dari Yazid bin Syarik dari Ali bin Abi Tholib bahwasanya Rosululloh ﷺ bersabda:

إِذَا حَذَفْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ مِنَ الْجَنَابَةِ فَإِذَا لَمْ تَكُنْ حَاذِفًا فَلَا تَغْتَسِلْ

Jika engkau pancarkan air mani maka mandilah dari janabat dan jika engkau tidak memancarkan maka janganlah engkau mandi. (Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Musnadnya 1/107 dan dikatakan oleh Syaikh al-Albani di dalam *Tsamar Mustathab* 1/23: "Sanad ini adalah hasan perowi-perowinya tsiqoh kecuali Jawab ini dan

dia *Shoduq Rumiya bil Irja'* sebagaimana di dalam *Taqrib*). Syaikh Majd bin Taimiyyah berkata: "Di dalam hadits ini terdapat peringatan bahwa mani yang keluar dengan tanpa syahwat karena sakit atau dingin tidaklah mewajibkan mandi." (*Nailul Author* 1/275)

Adapun tentang sisa mani yang keluar tatkala selesai mandi janabat maka kebanyakan para ulama tidak mewajibkan mandi. Al-Imam an-Nawawi berkata di dalam *al-Majmu'*: "Jika seorang wanita dijimaki dan kemudian mandi, kemudian keluar darinya mani laki-laki maka para sahabat kami mengatakan: 'Tidak wajib atasnya mandi dan dia wajib berwudhu.'" (Lihat *Jami' Ahkamin Nisa'* 5/25-26)

So'al : Apakah **hadats itu sama dengan najis**? Apakah terkena najis membatalkan wudhu?

Jawab :

Di dalam *Mu'jam Lughotul Fuqoha'* hlm. 475 disebutkan bahwa najasah (najis) terbagi dua: **Pertama**: *Najasah Haqiqiyyah* (najis sebenarnya) yaitu hal-hal yang najis seperti berak, kencing dan hal-hal yang najis lainnya. **Kedua**: *Najasah Hukmiyyah* (najis secara hukum) yaitu hadats besar yang mewajibkan mandi dan hadats kecil yang mewajibkan wudhu.

Adapun terkena najis maka tidak membatalkan wudhu tetapi hendaknya dia membersihkan anggota tubuhnya yang terkena najis tersebut (Lihat *Fatawa wa Maqolat Syaikh Bin Baz* Jilid 10 Bab Nawaqidhul Wudhu' yang diambil dari acara *Nurun ala Darb* kaset no. 52)

So'al : Apakah **kotoran cicak itu najis**?

Jawab :

Kotoran cicak adalah najis karena cicak termasuk binatang yang haram dimakan dagingnya dengan dalil bahwa Rosululloh ﷺ memerintahkan untuk membunuhnya. Dan kotoran binatang yang haram dimakan dagingnya adalah najis dengan dalil hadits Abdulloh bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam Shohihnya 1/39 dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani di dalam Shohih Ibnu Majah 1/114 bahwa Rosululloh ﷺ tidak mau istinja' dengan kotoran keledai dan mengatakan: " Dia adalah kotor " (Lihat *Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnati wal Qur'anil Aziz* hlm. 19)

So'al : Ketika kita wudhu saat akan **membasuh kepala** apakah mengambil air baru ataukah menggunakan sisa air yang ada di tangan ketika kita membasuh tangan?

Jawab :

Saat akan membasuh kepala hendaknya mengambil air yang baru dengan dalil hadits Abdulloh bin Zaid yang diriwayatkan oleh Bukhori di dalam Shohihnya 192 tentang sifat wudhu Nabi ﷺ di dalamnya disebutkan bahwa:

فَكَفَأَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا، بِثَلَاثِ غُرُفَاتٍ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ بِهِمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ.

Dia tuangkan bejana atas kedua tangannya dan dia basuh tiga kali, kemudian dia masukkan tangannya ke dalam bejana, dia berkumur menghirup air dan mengeluarkannya tiga kali, dengan tiga cedokan air, kemudian dia masukkan tangannya ke dalam bejana, dia basuh wajahnya tiga kali, kemudian dia masukkan tangannya ke dalam bejana, dia basuh kedua tangannya hingga siku-siku dua kali dua kali, kemudian ***dia masukkan tangannya ke dalam bejana, dia usap kepalanya****, menghadap dengan kedua tangannya dan membalikkan keduanya, kemudian dia masukkan tangannya ke dalam bejana dan dia basuh kedua kakinya.*

So'al : Apa saja yang termasuk **udzur menghadiri sholat jama'ah**?

Jawab :

Udzur-udzur yang memperbolehkan seseorang tidak menghadiri sholat jama'ah adalah:

1. Sakit yang sangat.
2. Hujan deras.
3. Dingin yang sangat.
4. Angin yang sangat kencang.
5. Ketakutan yang sangat.
6. Kegelapan yang sangat.
7. Berak dan kencing.
8. Ketika makanan sudah dihidangkan maka hendaknya dimakan dulu baru kemudian sholat jama'ah (Lihat *Fiqh Sunnah* 1/220-221)
9. Mengobati orang yang sakit jika ditinggalkan untuk sholat jama'ah maka dia mati. (Lihat *Fatwa Lajnah Daimah*: 4324)

So'al : Sudah menjadi kebiasaan saudara-saudara kita, mereka mengqodho' sholat wajib ketika ada udzur maupun tidak ada udzur, bagaimanakah hukum **mengqodho' sholat wajib**?

Jawab :

Meninggalkan sholat wajib tanpa udzur adalah dosa besar, dan tentang mengqodho' sholat wajib maka Syaikh Abdul Aziz bin Baz berkata: "Jika orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu tidak mengingkari wa-

jibnya sholat, maka jika ia mengqodho sholat yang ditinggalkannya, maka hal itu dibolehkan, sebagai sikap hati-hati dan untuk keluar dari perbedaan pendapat orang yang mengatakan bahwa tidaklah kafir (orang yang meninggalkan sholat) jika ia tidak mengingkari wajibnya. Dan pendapat ini adalah pendapat kebanyakan para ulama." (*Tanya Jawab Tentang Rukun Islam* hlm. 102)

So'al : Seorang wanita mendapati dirinya haid tiga puluh menit setelah adzan sedangkan dia belum sholat, apakah dia berkewajiban **mengqodho sholat ketika sudah suci?**

Jawab :

Wanita ini tiga puluh menit setelah adzan belum sholat hingga dia haid maka dia telah sembrono di dalam mengakhirkan sholatnya dan wajib atasnya mengqodho' sholat tersebut setelah suci (Lihat *Fatawa wa Maqolat Syaikh Bin Baz* Jilid 10 Bab Haid dan Nifas)

So'al : Jika seseorang sudah mandi junub, apakah dia perlu **berwudhu ketika hendak sholat**? Bagaimana dengan mandi yang lain; mandi Jum'at, mandi hari Idul Fithri dan mandi Idul Adhha, apakah sama hukumnya dengan mandi junub?

Jawab :

Jika seseorang sudah mandi junub maka dia tidak perlu berwudhu lagi jika ketika mandi meniatkan menghilangkan hadats kecil dan hadats besar, akan tetapi yang lebih utama hendaknya dia istinja' kemudian berwudhu dan menyempurnakan mandinya sebagaimana dicontohkan oleh Nabi ﷺ.

Adapun mandi yang lain; mandi Jum'at, mandi hari Idul Fithri dan mandi Idul Adhha, maka harus berwudhu lagi. (Lihat *Fatawa wa Maqolat Syaikh Bin Baz* Jilid 10 Bab al-Ghuslu)

So'al : Apakah **mengantuk membatalkan wudhu**? Sahkah sholat orang yang mengantuk?

Jawab :

Mengantuk tidak membatalkan wudhu dan sholat (Lihat *Fatawa wa Maqolat Syaikh Bin Baz* Jilid 10 Bab Nawaqidul Wudhu')

So'al : Apa hukumnya membiasakan mengelap (**mengeringkan) anggota wudhu dengan kain setelah wudhu**?

Jawab :

Dibolehkan mengelap anggota wudhu dengan kain setelah wudhu. Al-Imam Tirmidzi berkata: "Sebagian ahli ilmu baik dari kalangan sahabat maupun orang-orang setelah mereka membolehkan mengeringkan air

wudhunya dengan sapu tangan. Sedangkan orang yang memakruhkannya sesungguhnya memakruhkannya dari segi adanya perkataan: 'Sesungguhnya wudhu akan ditimbang.'" (*Jami' Tirmidzi* 1/76-77)

So'al : Sahkah **mandi besar dengan menggunakan sabun**, sampo, dan semisalnya?

Jawab :

Mandi besar dengan menggunakan sabun, sampo, dan semisalnya adalah sah. (*Fatawa wa Maqolat Syaikh Bin Baz* Jilid 10 Bab al-Ghuslu dan dimuat di dalam Majalah al-Arabiyyah edisi 218 bulan Robi'ul Awal tahun 1416 H)

So'al : Seorang berniat **menjama' ta'khir** antara sholat Maghrib dan Isya', ketika sampai di masjid dia mendapati jama'ah sedang sholat Isya' apa yang harus dia lakukan?

Jawab :

Wajib atas seseorang yang berniat menjama' ta'khir antara sholat Maghrib dan Isya' agar sholat Maghrib dahulu, jika dia masuk ke dalam jama'ah yang sedang sholat Isya' dengan niat sholat Maghrib dan duduk dan salam di roka'at yang ketiga maka sholatnya sah. (Lihat *Fatwa Lajnah Daimah*: 13014)

So'al : Bagaimana hukum **menjama' sholat Jum'at dan sholat Ashar**?

Jawab :

Syaikh Masyhur bin Hasan Alu Salman حفظه الله berkata: "Sholat Jum'at apabila dilaksanakan pada waktu yang tidak menerima kebersamaan dengan waktu Ashar seperti pada waktu Dhuha, maka tidak boleh dijama' dengan sholat Ashar. Adapun apabila sholat Jum'at ditunaikan pada waktu yang menerima kebersamaan dengan Ashar yaitu waktu Dzuhur (setelah tergelincirnya matahari, sebagaimana keadaan kaum muslimin sekarang), maka boleh dijama' dengan sholat Ashar." (Dari kaset CD Soal Jawab bersama beliau di Dauroh Syar'iyyah Lawang JATIM tanggal 24-28 Robi'uts Tsani 1424 H)

So'al : Seseorang ketika sedang sholat mengetahui bahwa **wudhunya tidak sah**, apa yang harus dia lakukan? Bagaimana jika dia tahu bahwa wudhunya tidak sah ketika setelah sholat?

Jawab :

Seseorang ketika sedang sholat mengetahui bahwa wudhunya tidak sah maka hendaknya dia batalkan sholatnya dan segera berwudhu karena wudhu adalah syarat sahnya sholat. Jika dia tahu bahwa wudhunya tidak sah ketika setelah sholat maka hendaknya dia mengulang wudhu dan sholatnya sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Huroiroh:

أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ نَاحِيَةِ مِنَ الْمَسْجِدِ فَجَاءَ فَسَلَّمَ فَقَالَ وَعَلَيْكَ فَارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ وَعَلَيْكَ فَارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ بَعْدُ قَالَ فِيْ الثَّالِثَةِ فَعَلِّمْنِيْ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوْءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ...

Bahwasanya ada seorang laki-laki yang masuk masjid kemudian dia sholat dalam keadaan Rosululloh ﷺ di salah satu sisi masjid, maka orang tersebut datang dan mengucapkan salam. Rosululloh ﷺ menjawab salamnya dan bersabda: "Kembalilah dan sholatlah karena kamu belum sholat." Maka kembalilah dia dan sholat, kemudian dia datang dan mengucapkan salam kepada Nabi ﷺ Rosululloh ﷺ menjawab salamnya dan bersabda: "Kembalilah dan sholatlah karena kamu belum sholat." Ketika yang ketiga kalinya orang tersebut berkata: "Ajarilah aku wahai Rosululloh ﷺ." Rosululloh ﷺ bersabda: "Jika engkau berdiri untuk sholat maka <u>sempurnakanlah wudhu</u> kemudian menghadaplah ke arah kiblat..." (Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Sunannya 1/336 dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Shohih Sunan Ibnu Majah 1/313)

So'al : Apakah plester, perban, dan semisalnya yang **menutupi luka menyebabkan wudhu tidak sah**? Bagaimana tatacara wudhu/mandi orang yang kulitnya/lukanya ditutup plester?

Jawab :

Telah datang riwayat dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Baihaqi di dalam *Sunan Kubro* 1/228 dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani di dalam *Tamamul Minnah* hlm. 134 bahwa dia berwudhu dalam keadaan telapak tangannya diperban, maka dia mengusap anggota tubuh yang diperban dan membasuh yang lainnya.

So'al : Apakah hukumnya seseorang **sholat dengan memejamkan matanya** dengan alasan lebih khusyu'?

Jawab :

Tidak boleh sholat dengan memejamkan mata karena hal ini menyelisihi Sunnah Rosululloh ﷺ sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan Baihaqi di dalam *Sunan Kubro* 2/283 dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani di dalam *Sifat Sholat Nabi* ﷺ hlm. 89 bahwasanya: "Rosululloh ﷺ ketika sholat menundukkan kepalanya dan melihat dengan matanya ke tanah."

Syaikh al-Albani berkata: "Di dalam hadits ini bahwa yang Sunnah hendaknya seseorang mengarahkan pandangannya ke tempat sujudnya di ta-

nah, sedangkan yang dilakukan oleh sebagian orang yang sholat dengan memejamkan mata di dalam sholatnya maka ini adalah sikap yang berlebihan, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi ﷺ. (*Sifat Sholat Nabi* ﷺ hlm. 89)

So'al : Bolehkan mendirikan **sholat berjama'ah ketika imam rowatib sudah selesai sholat?**

Jawab :

Jumhur Ulama memakruhkan mengulang sholat berjama'ah di dalam masjid yang memiliki imam rowatib dengan dalil-dalil di bawah ini:

1. Bahwa Rosululloh ﷺ datang dari sudut Madinah hendak sholat, ternyata beliau mendapati orang-orang telah sholat, maka beliau berpaling menuju ke rumahnya beliau kumpulkan keluarganya dan sholat mengimami mereka. (Diriwayatkan oleh Thobroni di dalam al-Ausath: 4739 dan dihasankan oleh Syaikh al-Albani di dalam *Tamamul Minnah* hlm. 155)
2. Para sahabat jika mereka masuk ke dalam masjid yang telah sholat jama'ah maka mereka sholat sendiri-sendiri (Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam Mushonnafnya 2/223)
3. Dari Ibrohim an-Nakho'i bahwa Alqomah dan Aswad datang bersama Ibnu Mas'ud ke dalam masjid dan ternyata orang-orang sudah sholat maka Ibnu Mas'ud pulang bersama keduanya ke rumahnya... kemudian sholat mengimami keduanya. (Diriwayatkan oleh Abdurrozaq di dalam Mushonnaf 2/409 dan dihasankan oleh Syaikh al-Albani di dalam *Tamamul Minnah* hlm. 155)

Al-Imam asy-Syafi'i berkata: "Sesungguhnya mereka –para sahabat– mampu untuk melakukan jama'ah di masjid, tetapi mereka sholat sendiri-sendiri di masjid, hal itu karena mereka membenci diadakan jama'ah dua kali di dalam satu masjid." (Al-Umm 1/136)

So'al : Bolehkah **bermakmum kepada makmum masbuk?**

Jawab :

Tidak boleh bermakmum kepada makmum masbuk dengan dalil-dalil di atas.

So'al : Apa yang harus kita lakukan jika di tengah-tengah sholat tiba-tiba **sutroh kita hilang** (orangnya pergi atau tongkat yang kita tancapkan roboh)?

Jawab :

Jika di tengah-tengah sholat sutroh kita hilang maka kita berjalan mencari sutroh lain yang terdekat jika ada dan jika tidak ada maka sholat di tempat itu dan berusaha menghalangi orang yang lewat di depannya semampunya. (Lihat *Qoulul Mubin Fi Akhto'il Musholin* hlm. 87)

So'al : Apa hukumnya menggunakan **kain sajadah setiap kali sholat**?

Jawab :

Dibolehkan menggunakan kain sajadah setiap kali sholat dengan dalil hadits Maimunah:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي عَلَى الخُمْرَةِ

Adalah Nabi ﷺ sholat di atas khumroh (sehelai kain). (Shohih Bukhori 1/150)

So'al : Bagaimana hukum sholat orang yang **pakaiannya terkena najis** karena tidak tahu? Jika dia tahu setelah selesai sholat apakah dia harus mengulang sholatnya?

Jawab :

Sholat orang yang pakaiannya terkena najis karena tidak tahu adalah sah dengan dalil bahwa suatu saat Rosululloh ﷺ sholat dengan memakai sandal kemudian di tengah-tengah sholat beliau melepas sandalnya karena diberitahu oleh Jibril bahwa di sandalnya ada kotoran, beliau melanjutkan sholatnya. (Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Sunannya 1/175 dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani di dalam Shohihul Jami': 461)

Dalam hadits ini Rosululloh ﷺ mengetahui adanya najis di tengah-tengah sholat dan tidak membatalkan sholatnya.

Demikian juga jika dia tahu setelah selesai sholat maka sholatnya sah dan tidak perlu mengulang sholatnya.

Al-Imam Ibnul Qoyyim menyebutkan fatwa dalam hal ini dari Ibnu Umar dan sebagian tabi'in dan para imam yang berbunyi: "Sesungguhnya jika seseorang melihat di dalam tubuh atau pakaiannya terkena najis sesudah sholat dalam keadaan tidak mengetahuinya atau mengetahuinya kemudian lupa atau tidak lupa tetapi tidak mampu menghilangkannya, maka sholatnya sah dan tidak wajib mengulanginya." Pendapat ini disandarkan kepada Jumhur oleh al-Imam Nawawi. (Lihat *Tsamar Mustathob* 1/335-336)

So'al : Bagaimana hukum melakukan **sholat sunnah pada waktu-waktu terlarang** untuk sholat?

Jawab :

Yang rojih dari perkataan ulama bahwa sholat-sholat yang memiliki sebab seperti Tahiyyatal Masjid, dua roka'at Thowaf, dua roka'at setelah wudhu, dan sholat jenazah disunnahkan secara mutlak di waktu-waktu terlarang untuk sholat dan yang lainnya, dan tidak apa-apa meninggalkannya, untuk menggabungkan dalil-dalil, dalil-dalil yang melarang adalah bagi yang melakukan sholat-sholat sunnah tanpa ada sebab, dan dalil-dalil yang membolehkan karena adanya sebab yang muncul, sebagaimana hal ini di-

isyaratkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, Ibnul Qoyyim dan yang lainnya. (Lihat *Fatwa Lajnah Daimah*: 3718)

So'al : Bagaimana hukum melakukan **sholat** Isya' **lebih dari waktu separo malam**, misalnya jam 2 malam?

Jawab :

Waktu sholat Isya' adalah dari terbenamnya mega merah hingga tengah malam bagi yang tidak berudzur, dan bagi yang berudzur hingga terbit fajar. Barangsiapa yang sholat Isya' lebih dari waktu separo malam tanpa udzur maka tidak sah sholatnya. (Lihat *Fatwa Lajnah Daimah*: 1668)

So'al : Bolehkah imam **membaca mushaf al-Qur'an tatkala sholat**? Bagaimana pula dengan makmum yang menyimak bacaan al-Qur'an imam dengan melihat mushaf?

Jawab :

Dibolehkan bagi imam yang tidak hafal al-Qur'an secara keseluruhan untuk membaca mushaf di dalam sholat Tarawih, karena disunnahkan memanjangkan bacaan di dalam sholat Tarawih. Al-Imam Abu Dawud meriwayatkan di dalam *Kitabul Mashohif* dengan sanad yang shohih dari Aisyah bahwasanya Aisyah diimami oleh budaknya Dzakwan yang membaca dari mushaf, demikian juga Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan di dalam Mushonnafnya dengan sanad yang shohih dari Aisyah bahwasanya dia diimami budaknya dengan membaca mushaf pada waktu Romadhon. (Lihat *Fatwa Lajnah Daimah*: 2238)

Adapun tentang makmum yang menyimak bacaan al-Qur'an imam dengan melihat mushaf maka Syaikh Muhammad bin Sholih al-Utsaimin berkata tentangnya: "Yang kami pandang bahwasanya makmum tidaklah membawa al-Qur'an kecuali karena darurat seperti imam berkata kepada sebagian makmumnya: "Aku tidak teliti di dalam bacaan maka hendaknya engkau di belakangku mengikuti bacaanku dari mushaf, jika aku keliru betulkanlah!" Adapun yang selain itu maka membawa mushaf adalah perkara yang tidak selayaknya dilakukan karena akan menyibukkan pikiran dan merupakan perbuatan yang tidak perlu dan meluputkan Sunnah meletakkan tangan kanan di atas tengan kiri di atas dada, maka yang lebih utama hendak tidak dilakuk*an* oleh seseorang kecuali untuk keperluan yang telah aku isyaratkan di atas." (Fiqh Ibadat hlm. 207 dan *Fatawa Romadhon* 2/811)

So'al : Apa yang seharusnya dilakukan jika seseorang sedang **sholat sunnah** di masjid kemudian **muadzin mengumandangkan iqomah**?

Jawab :

Jika seseorang sedang sholat sunnah di masjid kemudian muadzin mengumandangkan iqomah maka hendaknya di batalkan sholatnya dan mengi-

kuti sholat wajib dengan dalil sabda Rosululloh ﷺ yang diriwayatkan oleh Muslim di dalam Shohihnya 2/153:

إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوْبَةُ

Jika sudah dikumandangkan iqomah maka tidak boleh sholat kecuali yang wajib. (Lihat *Fatwa Lajnah Daimah*: 5107)

So'al : Bagaimana hukum **sholat di tempat kerja** (di ruangan khusus untuk sholat) padahal tidak jauh dari tempat itu ada masjid yang mengumandangkan adzan?

Jawab :

Wajib atas para pekerja pabrik agar sholat di masjid terdekat, dan jika tetap sholat di pabrik dalam keadaan mampu pergi ke masjid maka dia berdosa dan sholatnya tetap sah. (Lihat *Fatwa Lajnah Daimah*: 5168)

So'al : Bagaimana hukum **sholatnya imam yang lupa belum berwudhu** dan ingat tatkala sudah selesai sholat? Apakah sholatnya diulang? Bagaimana dengan makmumnya?

Jawab :

Imam yang lupa belum berwudhu dan ingat tatkala sudah selesai sholat maka hendaknya dia mengulang sholatnya karena wudhu adalah syarat sahnya sholat. Adapun makmum jika tidak tahu hal itu ketika sholat maka sah sholatnya dan tidak wajib mengulang. (Lihat *Fatwa Lajnah Daimah*: 10734)

So'al : Jika ada seseorang baru bergabung bersama imam untuk sholat Jum'at padahal tatkala itu **imam sudah tasyahud akhir**, apakah dia menyempurnakan sholat dua roka'at atau empat roka'at?

Jawab :

Seseorang yang baru bergabung bersama imam untuk sholat Jum'at padahal tatkala itu imam sudah tasyahud akhir maka hendaknya dia menyempurnakan sholat empat roka'at dengan dalil hadits Ibnu Mas'ud:

مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمْعَةِ رَكْعَةً فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى وَمَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا

Barangsiapa yang mendapati satu roka'at Jum'at maka hendaknya dia tambahkan satu roka'at dan barangsiapa yang luput darinya dua roka'at maka hendaknya dia sholat empat roka'at. (Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam Mushonnaf 1/126 dan Thabroni di dalam Mu'jam Kabir 2/38 dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani di dalam *Ajwibah Nafi'ah* hlm. 47)

So'al : Jika ada seorang musafir ikut sholat berjama'ah kepada imam bukan musafir yang saat itu imam sudah duduk tasyahud akhir, apakah dia menyempurnakan empat roka'at atau dua roka'at?

Jawab :

Jika ada seorang musafir ikut sholat berjama'ah dalam keadaan **imam sudah duduk tasyahud akhir**, hendaknya dia menyempurnakan empat roka'at dengan keumuman sabda Rosululloh ﷺ:

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوْا عَلَيْهِ

Sesungguhnya dijadikan imam agar diikuti maka janganlah kalian menyelisihinya. (Muttafaq Alaih)

Dan berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Musnadnya dan Muslim di dalam Shohihnya bahwasanya Ibnu Abbas ditanya tentang seorang musafir yang sholat di belakang seorang mukim empat roka'at dan sholat bersama sesama musafir dua roka'at maka Ibnu Abbas berkata: "Demikianlah sunnah."

Dan riwayat Ibnu Umar di dalam *Shohih Ibnu Khuzaimah* 2/74 dan dishohihkan oleh Syaikh al-Albani bahwa Ibnu Umar ketika di Makkah sholat dua roka'at kecuali jika diimami oleh imam (yang mukim) maka dia mengikuti sholat imam tersebut (Lihat *Fatawa wa Maqolat Syaikh Bin Baz* Jilid 10 Bab *Sholat Ahlil A'dzar* dan dimuat di dalam Kitabud Da'wah 1/63)

So'al : Bagaimana hukum **mengangkat tangan untuk berdo'a** setiap kali selesai sholat fardhu? Bagaimana jika dilakukan setiap selesai sholat sunnah?

Jawab :

Tidak disyari'atkan mengangkat tangan untuk berdo'a setiap kali selesai sholat fardhu karena Rosululloh ﷺ tidak pernah melakukannya. Adapun setiap selesai sholat Sunnah maka dibolehkan meskipun yang lebih afdhol tidak melakukannya secara terus-menerus, karena yang terus-menerus tidak diriwayatkan dari Rosululloh ﷺ. (Lihat *Tanya Jawab tentang Rukun Islam* oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz hlm. 118)

So'al : Apakah seorang **makmum tetap wajib membaca surat al-Fatihah** pada sholat jahriyyah?

Jawab :

Makmum tidak wajib membaca surat al-Fatihah pada sholat jahriyyah sebagaimana riwayat Abu Huroiroh bahwa para sahabat tidak membaca surat al-Fatihah ketika sholat jahriyyah bersama Rosululloh ﷺ (Diriwayatkan oleh Malik di dalam *Muwaththo'* 1/86 dan Humaidi di dalam Musnadnya 2/423 dan Ahmad di

dalam Musnadnya 2/240 Abu Dawud di dalam Sunannya 1/218 dan dishohihkan oleh Abu Hatim dan Ibnul Qoyyim, Lihat Sifat Sholat Nabi ﷺ hlm. 99)

So'al : Bolehkah seorang **sholat berjama'ah di rumah bersama keluarganya** padahal rumahnya dekat masjid?

Jawab :

Tidak boleh seorang sholat berjama'ah di rumah bersama keluarganya dalam keadaan rumahnya dekat masjid, yang wajib hendaknya dia sholat berjama'ah di masjid. Jika dia tidak sholat berjama'ah di masjid tanpa udzur maka dia berdosa meskipun sholatnya di rumah tetap sah. (Lihat *Fatwa Lajnah Daimah*: 6036 dan 2018)

So'al : Apa yang harus dilakukan jika di dalam sholat mendapati **sisa makanan di dalam mulut**?

Jawab :

Jika ketika sholat mendapati sisa makanan di dalam mulut maka hendaknya dikeluarkan, adapun jika ditelan dengan sengaja maka sholatnya batal, Ibnul Mundzir berkata: "Ahli ilmu telah sepakat bahwa barangsiapa yang makan atau minum dengan sengaja di sholat wajib maka dia wajib mengulangi sholatnya." Dan berkata ulama madzhab Syafi'i dan Hanbali: "Tidak batal sholat dengan makan atau minum karena lupa atau tidak tahu, demikian juga jika di sela-sela gigi ada makanan yang besarnya di bawah kerikil kemudian ditelan." (Lihat *al-Mabsuth* 2/59, *Bahru Roiq* 4/99, *Fiqh Sunnah* 1/255)

So'al : Bagaimana hukum sholat berjama'ah yang **shof makmum terputus oleh pilar**/tiang atau dinding?

Jawab :

Dimakruhkan sholat berjama'ah yang shof makmum terputus oleh pilar sebagaimana dalam hadits Mu'awiyah bin Quroh dari bapaknya bahwasanya dia berkata: "Kami dilarang membuat shof di antara pilar-pilar di zaman Rosululloh ﷺ, kami diusir darinya." (Diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam Sunannya 1/320 dan dihasankan oleh Syaikh al-Albani di dalam Silsilah Shohihah 1/655) (Lihat *al-Wajiz* hlm. 136)

So'al : Sebagian wanita ketika **sholat kelihatan lengan tangannya** (karena menggunakan mukena yang tidak syar'i) apakah sholatnya sah?

Jawab :

Jika seorang wanita ketika sholat kelihatan lengan tangannya (karena menggunakan mukena yang tidak syar'i) maka sholatnya tidak sah dan hendaknya mengulang sholatnya. (Lihat *Qoulul Mubin Fi Akhtho'il Mushollin* hlm. 27)

So'al : Apakah **jadwal sholat** yang beredar boleh digunakan untuk panduan waktu sholat?

Jawab :

Telah datang beberapa keterangan para ulama bahwa jadwal sholat yang beredar tidak semuanya benar sehingga tidak boleh dipakai secara mutlak tetapi hendaknya dicocokkan dengan waktu-waktu sholat yang telah dijelaskan perinciannya oleh Rosululloh ﷺ di dalam hadits-haditsnya, di antara para ulama yang mengkritik waktu sholat yang beredar adalah Syaikh Muhammad bin Sholih al-Utsaimin, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, Syaikh Salim al-Hilali dan Syaikh Ali bin Hasan al-Halabi.

Syaikh Muhammad bin Sholih al-Utsaimin berkata: "Di sini aku ingin memberikan peringatan bahwa *Taqwim Umul Quro* (Jadwal Waktu Sholat yang dipakai di Saudi Arabia) mendahului lima menit dari Adzan Shubuh sepanjang tahun, orang yang sholat di awal waktu jadwal tersebut maka dia telah sholat sebelum waktunya, ini adalah hal yang telah kami uji dengan perhitungan ilmu falak dan rukyah, karena itulah maka tidak boleh dijadikan pedoman jadwal tersebut sehubungan dengan Adzan Shubuh karena jadwal tersebut mendahului... " (*Fatawa wa Rosa'il Ibnu Utsaimin* Jilid 12 di bawah soal ke-166)

Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani berkata: "Di dalam hadits ini terdapat peringatan yang penting tentang wajibnya menunaikan sholat sesudah terbitnya fajar shodiq. Inilah yang banyak dilanggar oleh para muadzin di kebanyakan kota-kota —di antaranya 'Amman— karena adzan di dalamnya dikumandangkan dengan landasan jadwal waktu sholat sekitar setengah jam sebelum terbit fajar, ini adalah kesalahan yang bisa dibuktikan dengan menyaksikan fajar secara langsung! Demikian juga hal ini terjadi di banyak negeri yang lain seperti di Damaskus, al-Jazair, Maroko, Kuwait, Madinah, dan Tho'if. *Wallohul Musta'an.* (*Silsilah Shohihah* 2/308)

Beliau juga berkata: "Di antara hal yang benar-benar memprihatinkan bahwasanya kami melihat kaum muslimin pada hari ini telah menyelisihi sunnah ini, karena sesungguhnya kebanyakan mereka melihat terbenamnya matahari dengan mata kepala mereka, bersamaan dengan itu mereka tidak berbuka hingga mendengar adzan penduduk negeri, mereka jahil terhadap:

Pertama: Bahwa para muadzin tidak adzan dengan melihat terbenamnya matahari akan tetapi dengan hisab ilmu falak.

Kedua: Bahwa satu negeri kadang berbeda terbenamnya di satu tempat dengan tempat yang lainnya dengan adanya gunung-gunung dan lembah-lembah, hingga kami melihat orang-orang yang tidak mau berbuka dalam keadaan sudah melihat terbenamnya matahari, dan orang-orang yang lainnya berbuka dalam keadaan matahari masih nampak belum terbenam karena mereka sudah mendengar adzan! *Wallohul musta'an*!" (*Silsilah Shohihah* 5/118)

Syaikh Salim al-Hilali dan Syaikh Ali bin Hasan al-Halabi berkata: "Di sebagian negeri Islam para muadzin berpedoman dengan jadwal waktu sholat yang sudah berumur lebih dari 50 tahun sehingga mereka akhirkan berbuka puasa dan mereka dahulukan sahur, maka terjatuhlah mereka ke dalam kontradiksi terhadap petunjuk Nabi ﷺ (*Sifat Shoum Nabi* ﷺ hlm. 42)

So'al : Jika seorang wanita **suci dari haidnya** pada waktu Ashar, apakah wajib baginya melakukan sholat Dzuhur?

Jawab :

Jika seorang wanita suci dari haidnya pada waktu Ashar, maka wajib baginya melakukan sholat Dzuhur, menurut pendapat yang rojih. Karena waktu kedua sholat tersebut adalah satu bagi orang yang mendapat halangan seperti wanita yang haid. (Lihat *Tanya Jawab tentang Rukun Islam* oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz hlm. 90)

So'al : Ketika membaca surat al-Fatihah, surat pilihan, dzikir ruku', dzikir i'tidal, dan dzikir sujud, **haruskah menggerakkan lidah** ataukah cukup dengan bacaan di dalam hati?

Jawab :

Lafadz membaca (قَرَأَ)maknanya adalah melafadzkan bacaan-bacaan dan dzikir tersebut dengan menggerakkan lidah dan tidak cukup dengan bacaan di dalam hati (Lihat masalah yang mirip dengan hal ini di dalam *Fatawa wa Maqolat Syaikh Bin Baz* binbaz637.htm)

So'al : Apa saja yang termasuk bid'ah (cara ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi ﷺ) yang dilarang dalam sholat?

Jawab :

Diantara bid'ah dalam sholat yang sering kita jumpai adalah:

1. Membaca sholawat sebelum adzan.
2. Terlalu berlebih-lebihan dalam memanjangkan dan melagukan adzan.
3. Puji-pujian antara adzan dan iqomah.
4. Wanita menjadi imam bagi laki-laki.
5. Membaca sholawat sebelum iqomah.
6. Melafazhkan niat sebelum takbirotul ihrom.
7. Mengeraskan takbir imam padahal suara takbir imam sudah terdengar oleh makmum.
8. Meletakkan tangan di pusar ketika berdiri.
9. Membaca qunut Shubuh secara terus-menerus.
10. Sujud di atas lempengan tanah karbala.
11. Berjabat tangan setelah salam.
12. Dzikir bersama setelah sholat dengan dipimpin imam.

SUDAH BENARKAH SHOLAT KITA

Dengan mempelajari buku ini, insya Alloh anda akan mempunyai ilmu tentang:

- Prinsip ibadah agar bernilai pahala di hadapan Alloh ﷻ
- Membedakan antara Sunnah & bid'ah
- Membedakan antara taqlid & ittiba'
- Sifat wudhu Nabi ﷺ
- Fiqih thoharoh; kaidah mengenal najis & cara bersuci
- Sifat sholat Nabi ﷺ (sholat wajib)
- Sifat sholat sunnah Nabi ﷺ (sholat Rowatib; Dhuha, Istikhoroh, Khusuf & Kusuf, Istisqoq, Khouf, dll)
- Fiqih sholat berkenaan dengan: hukumnya, syarat sahnya, rukunnya, kewajibannya, sunnahnya, hal yang dibolehkan dalam sholat, yang dimakruhkan dan hal yang dilarang dalam sholat
- Mempelajari tentang wajibnya sutroh
- Tuntunan dzikir dan do'a setelah sholat
- Hal-hal yang dimakruhkan, disunnahkan, & yang membatalkan sholat
- Kapan dan bagaimana kita harus sujud sahwi
- Panduan Thoharoh & sholat bagi orang sakit
- Tata cara Thoharoh & sholat dalam kendaraan
- Hukum seputar sholat berjama'ah
- Amalan-amalan sunnah & wajib di hari Jum'at
- Fiqih Idul Fithri & Idul Adh-ha (hukum sholat led, waktunya, tempatnya, tata caranya, khutbahnya & hal yang disunnahkan di hari raya)
- Panduan sholat jenazah
- Fiqih sujud Tilawah dan sujud Syukur
- Fiqih I'tikaf

Kami cantumkan isi buku ini untuk menghindari jual-beli *jahalah*. Sistem jual-beli seorang pembeli tidak tahu sifat barang yang akan dibeli. *Barokallohu fikum*
Tim MIP

Ilmu itu bukan hanya sekedar dihafal, akan tetapi ilmu adalah apa yang bermanfaat.
(Muhammad bin Idris asy-Syafi'i رحمه الله)

KARAKTERISTIK BUKU

- **PRAKTIS dan LENGKAP** mencakup Sholat Wajib dan Sholat Sunnah
- **ILMIAH** berdalilkan al-Qur'an dan al-Hadits
- **BAHASA LUGAS** mudah difahami
- **UMUM** pas untuk penuntut ilmu dan cocok untuk masyarakat awam
- **SOAL-JAWAB** seputar sholat keseharian

bersama

ISBN 978-979-17725-0-1
9 789791 772501